

Tanggal Efektif	:	21 Juli 2023
Masa Penawaran Umum	:	25 – 27 Juli 2023
Tanggal Penjatahan	:	27 Juli 2023
Tanggal Distribusi Saham secara Elektronik	:	28 Juli 2023
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	31 Juli 2023

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT ROYALTAMA MULIA KONTRAKTORINDO TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA.



PT ROYALTAMA MULIA KONTRAKTORINDO TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak di bidang jasa penunjang pertambangan dan jasa penyewaan alat-alat berat

Kantor Pusat

Wisma RMK

Jl. Puri Kencana Blok M4 No. 1

Kembangan Selatan

Jakarta Barat 11610

Telp: +62 21 5822 555

Fax: +62 21 5827 555

E-mail: corsec@rmko.co.id

Website: www.rmko.co.id

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) saham biasa atas nama atau sebanyak 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham ("Saham Yang Ditawarkan"), yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp450,- (empat ratus lima puluh Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebanyak Rp112.500.000.000,- (seratus dua belas miliar lima ratus juta Rupiah).

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari Saham Baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian Saham Bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK

victoria  **sekuritas**
INDONESIA

PT VICTORIA SEKURITAS INDONESIA

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERGANTUNGAN TERHADAP BEBERAPA PELANGGAN, DIMANA PENDAPATAN PERSEROAN DIPEROLEH DARI SEJUMLAH KECIL PELANGGAN. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI RISIKO USAHA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.

PT Royaltama Mulia Kontraktorindo Tbk (selanjutnya disebut sebagai “**Perseroan**”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) di Jakarta dengan surat No. 06.43/SPm/RMKO-OJK/III/2023 tertanggal 29 Maret 2023 yang telah diunggah pada Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT) OJK, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya (“**UUPM**”).

Saham Yang Ditawarkan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas yang dikeluarkan oleh BEI dengan surat No. S-04952/BEI.PP2/06-2023 tertanggal 22 Juni 2023, apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI. Jika syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan uang pemesanan pembelian saham yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM dan Peraturan Nomor IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus Awal bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus Awal, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT Victoria Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek serta para Lembaga dan profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini, dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM INI TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIUNGKAPKAN KEPADA MASYARAKAT DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI DALAM PROSPEKTUS INI MENJADI TIDAK BENAR ATAU MENYESATKAN.

DAFTAR ISI

DEFINISI DAN SINGKATAN	ii
SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN	viii
RINGKASAN	ix
I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM	5
III. PERNYATAAN UTANG	7
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	12
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	17
VI. FAKTOR RISIKO	39
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK	43
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN	44
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	44
2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	46
3. PERIZINAN PERSEROAN	48
4. PERJANJIAN-PERJANJIAN DENGAN PIHAK LAIN	59
5. HARTA KEKAYAAN	103
6. KETERANGAN SINGKAT PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM	105
7. STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN	107
8. PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN	108
9. TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (<i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i>)	111
10. SUMBER DAYA MANUSIA	120
11. TANGGUNG JAWAB SOSIAL (<i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY</i>)	122
12. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN	124
13. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN	124
14. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN	125
IX. EKUITAS	145
X. KEBIJAKAN DIVIDEN	147
XI. PERPAJAKAN	148
XII. PENJAMINAN EMISI EFEK	150
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	151
XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR	153
XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM	162
XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS	171
XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	172
XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN	194

DEFINISI DAN SINGKATAN

"Afiliasi"	: berarti pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-undang No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ("UUPPSK") yaitu: <ul style="list-style-type: none">(a) Hubungan keluarga karena perkawinan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:<ul style="list-style-type: none">1. suami atau istri;2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan;(b) Hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu: (i) orang tua dan anak, (ii) kakek dan nenek serta cucu atau (iii) saudara dari orang yang bersangkutan;(c) Hubungan antara pihak dengan karyawan, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;(d) Hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris atau pengawas yang sama;(e) Hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;(f) Hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan, oleh pihak yang sama; atau(g) Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama, yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
"Akuntan Publik"	: berarti Kantor Akuntan Publik Gideon Adi dan Rekan yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
"Anggota Bursa"	: berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (2) UUPM.
"BAE"	: berarti Biro Administrasi Efek, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora. Biro Administrasi Efek adalah Pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek.
"Bank Kustodian"	: berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
"Bursa Efek" atau "BEI"	: berarti bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (4) UUPM, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, di mana saham ini dicatatkan.
"Daftar Pemesanan Pembelian Saham" atau "DPPS"	: berarti daftar yang memuat nama-nama dari pemesan Saham Yang Ditawarkan dan jumlah Saham Yang Ditawarkan yang dipesan.

“Efek”	: berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal.
“Emisi”	: berarti suatu tindakan dari Perseroan untuk menawarkan Saham yang ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham di Pasar Perdana untuk dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.
“Grup Perseroan”	: berarti Perseroan, PT Tytra Kapital Indonesia, PT VSF Kapital Indonesia, PT Wilsap Kapital Indonesia, PT RMK Group Indonesia, PT RMK Investama, PT RMK Energy Tbk, PT RMK Resources, PT Wahana Sukses Sejati, dan PT Central Mulia Kencana.
“Harga Penawaran”	: berarti harga atas Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu sebesar Rp450,- (empat ratus lima puluh Rupiah).
“Hari Bursa”	: berarti hari di mana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh Bursa Efek.
“Hari Kalender”	: berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.
“Hari Kerja”	: berarti Hari Kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional.
“Konfirmasi Tertulis”	: berarti surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.
“KSEI”	: berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
“Konsultan Hukum”	: berarti Aldjufri Gill Priscilla Rizki (AGPR) yang melakukan pemeriksaan atas fakta hukum yang ada mengenai Perseroan serta keterangan hukum lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
“Manajer Penjatahan”	: berarti PT Victoria Sekuritas Indonesia yang bertanggung jawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7, POJK No. 41 Tahun 2020 dan SE OJK No. 15 Tahun 2020.
“Masa Penawaran Umum Perdana Saham”	: berarti suatu periode dalam jangka waktu dimana pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan dapat dilakukan dan pemesanan saham dapat dilakukan pada Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana ditentukan dalam Prospektus yaitu selama 3 (tiga) Hari Kerja sesuai dengan POJK No. 41/2020.
“Menkumham”	: berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
“OJK”	: berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan UUPPSK.
“Partisipan Admin”	: berarti Partisipan Admin Sistem Penawaran Umum Elektronik yaitu PT Victoria Sekuritas Indonesia yang ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak

	yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK No. 41/2020.
"Partisipan Sistem"	: berarti Partisipan Sistem Penawaran Umum Elektronik yaitu PT Victoria Sekuritas Indonesia yang mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sesuai dengan POJK No. 41/2020.
"Pasar Perdana"	: berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan dicatatkan pada BEI.
"Pasar Sekunder"	berarti perdagangan saham pada BEI setelah Tanggal Pencatatan.
"Pemegang Rekening"	: berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek dan/atau sub rekening efek di KSEI yang dapat merupakan Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
"Pemerintah"	: berarti Pemerintah Republik Indonesia.
"Penawaran Awal"	: berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan harga penawaran efek.
"Penawaran Umum"	: berarti kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
"Penitipan Kolektif"	: berarti penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI.
"Penjamin Emisi Efek"	: berarti Perseroan Terbatas sebagai Penjamin Emisi Efek dalam hal ini adalah PT Victoria Sekuritas Indonesia dengan kesediaan dan kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>) dengan memperhatikan hasil Penawaran Awal untuk membeli sendiri Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual sesuai dengan Bagian Penjaminan masing-masing dalam rangka Penawaran Umum ini dengan syarat dan ketentuan yang dinyatakan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
"Penjamin Pelaksana Emisi Efek"	: berarti pihak yang bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum Perdana Saham yang dalam hal ini adalah PT Victoria Sekuritas Indonesia.
"Peraturan No. IX.A.2"	: berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
"Peraturan No. IX.A.7"	: berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjataan Efek Dalam Penawaran Umum.
"Peraturan No. IX.J.1"	: berarti Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
"Peraturan OJK No. 4/2022"	: berarti Peraturan OJK No. 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 Tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019
"Peraturan OJK No. 7/2017"	: berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
"Peraturan OJK No. 8/2017"	: berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.

- “Peraturan OJK No. 15/2020” : berarti Peraturan OJK No. 15/POJK/04.2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- “Peraturan OJK No. 17/2020” : berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
- “Peraturan OJK No. 23/2017” : berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
- “Peraturan OJK No. 25/2017” : berarti Peraturan OJK No. 25 /POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
- “Peraturan OJK No. 30/2015” : berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- “Peraturan OJK No. 32/2014” : berarti Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- “Peraturan OJK No. 33/2014” : berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 34/2014” : berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 35/2014” : berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 41/2020” : berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik.
- “Peraturan OJK No. 42/2020” : berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- “Peraturan OJK No. 55/2015” : berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit
- “Peraturan OJK No. 56/2015” : berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- “Perjanjian Pendaftaran Efek” : berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-052/SHM/KSEI/0423 tanggal 28 April 2023 yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
- “Perjanjian Penjaminan Emisi Efek” atau “PPEE” : berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 219 tanggal 27 Maret 2023, sebagaimana telah diubah dengan Adendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 8 tanggal 3 Mei 2023, sebagaimana telah diubah dengan Adendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 319 tanggal 26 Juni 2023, sebagaimana telah diubah dengan Adendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 112 tanggal 17 Juli 2023, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M. Hum., M. Kn., Notaris di Jakarta Barat.
- “Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham” atau “PPAS” : berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 220 tanggal 27 Maret 2023, sebagaimana telah diubah dengan Adendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 9 tanggal 3 Mei 2023, sebagaimana telah diubah dengan Adendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 320 tanggal 26 Juni 2023, sebagaimana telah diubah dengan Adendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 113 tanggal 17 Juli 2023,

	yang telah dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT Adimitra Jasa Korpora di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M. Hum., M. Kn., Notaris di Jakarta Barat.
“Pernyataan Pendaftaran”	: berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“Perseroan”	: berarti PT Royaltama Mulia Kontraktorindo Tbk, berkedudukan di Jakarta, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.
“Perusahaan Efek”	: berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
“Profesi Penunjang Pasar Modal”	: berarti Kantor Konsultan Hukum, Notaris dan Kantor Akuntan Publik, yang melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Prospektus”	: berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.
“Prospektus Awal”	: berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari pernyataan pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran efek, penjaminan emisi efek, tingkat suku bunga obligasi, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan sesuai dengan POJK No. 23/POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
“Prospektus Ringkas”	: berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal.
“Rupiah” atau “Rp”	: berarti mata uang Republik Indonesia.
“RUPS”	: berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“Saham Baru”	: berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan.
“Saham Yang Ditawarkan”	: berarti saham baru yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum Perdana Saham dalam jumlah sebanyak 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) saham atas nama, masing-masing dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) yang selanjutnya akan dicatatkan pada Bursa Efek pada Tanggal Pencatatan.
“SEOJK No. 4/2022”	: berarti Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.
“Tanggal Distribusi”	: berarti tanggal dimana Saham Yang Ditawarkan akan didistribusikan kepada para investor secara elektronik oleh KSEI kepada Pemegang Rekening, dalam jangka waktu paling lambat sebelum pencatatan Efek di Bursa Efek.
“Tanggal Pembayaran”	: berarti tanggal pembayaran dana hasil Penawaran Umum dari Partisipan Admin kepada Emiten setelah dikurangi dengan imbalan jasa atas pemesanan dan penjualan Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum yang wajib diserahkan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan.
“Tanggal Pencatatan”	: berarti tanggal pencatatan saham untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Penawaran Umum.

“Tanggal Penjatahan”	: berarti tanggal dimana penjatahan saham dilakukan, yaitu pada tanggal berakhirnya Masa Penawaran Umum.
“Undang-Undang Pasar Modal” atau “UUPM”	: berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608.
“UUPT”	: berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756.
“UUPPSK”	: berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6845, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 4.

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

"TBBE"	:	berarti PT Truba Bara Banyu Enim
"RMK"	:	berarti PT RantaiMulia Kencana
"RMUK"	:	berarti PT Royaltama Mulia Kencana
"RMKE"	:	berarti PT RMK Energy Tbk
"CRM"	:	berarti PT Cahaya Riau Mandiri
"KBS"	:	berarti PT Karya Buana Sejahtera
"BMK"	:	berarti PT Bahtera Mulia Kencana
"BORN"	:	berarti PT Borneo Mitra Sinergi
"DMK"	:	berarti PT Dinamika Mulia Kencana
"DIFA"	:	berarti PT Difa Mahakarya
"PTBA"	:	berarti PT Bukit Asam Tbk
"MKE"	:	berarti PT Mekasindo Kencana Ekaperkasa

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci termasuk laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia.

• KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

PT Royaltama Mulia Kontraktorindo (“**Perseroan**”) pertama kali didirikan pada tahun 2017 dengan nama PT Rantai Mulia Kontraktorindo sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Rantai Mulia Kontraktorindo No. 2 tanggal 18 Desember 2017 yang dibuat di hadapan Muhammad Firmansyah, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0057694.AH.01.01. Tahun 2017 tanggal 20 Desember 2017, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0162115.AH.01.11. Tahun 2017 tanggal 20 Desember 2017, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 092 tanggal 18 November 2022, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 040042 (“**Akta Pendirian Perseroan**”).

Pada tahun 2022, Perseroan mengubah nama perusahaan dari PT Rantai Mulia Kontraktorindo menjadi PT Royaltama Mulia Kontraktorindo sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT Rantai Mulia Kontraktorindo No. 3 tanggal 21 Januari 2022 yang dibuat di hadapan Muhammad Firmansyah, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0005397.AH.01.02. Tahun 2022 tanggal 23 Januari 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0015132.AH.01.11. Tahun 2022 tanggal 23 Januari 2022, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 092 tanggal 18 November 2022, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 040056. (“**Akta No. 3/2022**”).

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terakhir adalah sehubungan dengan perubahan status Perseroan menjadi perusahaan terbuka sebagaimana terangkum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Royaltama Mulia Kontraktorindo No. 190 tanggal 20 Maret 2023 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M. Hum., M. Kn., Notaris di Jakarta Barat, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan No. AHU-0017400.AH.01.02. Tahun 2023 tanggal 21 Maret 2023, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0042923 tanggal 20 Maret 2023, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0102457 tanggal 20 Maret 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0056988.AH.01.11. TAHUN 2023 tanggal 21 Maret 2023, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 024 tanggal 24 Maret 2023, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 009718 (“**Akta No. 190/2023**”). Susunan Dewan Komisaris dan Direksi terakhir Perseroan juga tercantum dalam Akta No. 190/2023.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT Royaltama Mulia Kontraktorindo No. 2 tanggal 2 November 2022 yang dibuat di hadapan Muhammad Firmansyah, S.H., M.KN., Notaris di Kota Tangerang, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0081405.AH.01.02. Tahun 2022 tanggal 10 November 2022, yang telah menerima Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03.0311777 tanggal 10 November 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0225604.AH.01.11. Tahun 2022 tanggal 10 November 2022, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 092 tanggal 18 November 2022, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 040057 (“**Akta No. 2/2022**”), struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	4.000.000.000	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
1. PT RMK Investama	999.980.000	99.998.000.000	99,998
2. Vincent Saputra	20.000	2.000.000	0,002
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000.000.000	100.000.000.000	100,000
Jumlah Saham dalam Portepel	3.000.000.000	300.000.000.000	

Rincian keterangan singkat mengenai Perseroan ini dapat dilihat pada Bab VIII dari Prospektus ini.

• KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

KEGIATAN USAHA

Perseroan didirikan pada tahun 2017 dengan nama PT Rantai Mulia Kontraktorindo sebagai perusahaan dalam rangka PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri). Perseroan pada tahun 2022 melakukan perubahan nama dari sebelumnya PT Rantai Mulia Kontraktorindo menjadi PT Royaltama Mulia Kontraktorindo. Perseroan merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa penunjang pertambangan dan jasa penyewaan alat-alat berat. Perseroan memiliki kompetensi yang luas dalam bisnis batubara terintegrasi. Beberapa keahlian yang dimiliki Perseroan antara lain di bidang persiapan infrastruktur pertambangan, penambangan batubara, persiapan dan pembangunan jalan pengangkutan, jasa pengangkutan batubara serta persiapan infrastruktur emplasemen sampai pemuatan batubara di emplasemen dan penyewaan alat-alat berat.

Alamat kantor pusat Perseroan saat ini berlokasi di Wisma RMK, Jl. Puri Kencana Blok M4 No.1, Desa/Kelurahan Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan proyek-proyek yang dilaksanakan oleh Perseroan berlokasi di wilayah berikut:

1. Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan.
2. Kecamatan Muara Belida, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan.
3. Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan.
4. Kecamatan Batang Asem, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi.
5. Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.

PROSPEK USAHA

Sepanjang dua tahun terakhir Harga Batubara Acuan (HBA) telah mengalami kenaikan yang sangat signifikan dari US\$75,84 pada Januari 2021 menjadi US\$305,21 pada Januari 2023 atau sebesar 302,44%. Harga pada bulan Januari 2023 tersebut masih lebih tinggi sebesar 8,43% dibanding harga pada bulan Desember 2022 yaitu US\$281,48. Kenaikan harga pada bulan Januari 2023 disebabkan karena tingginya curah hujan yang berakibat pada terkendalanya distribusi batubara Australia di pelabuhan muat, sehingga menghambat pasokan batubara Australia ke negara importir. Harga batubara tertinggi terjadi pada bulan Juni 2022 dan Oktober 2022 yaitu di level US\$323,91 dan US\$330,97 yang terutama disebabkan oleh krisis energi global, terutama lonjakan harga gas alam, serta kondisi cuaca buruk di Australia, pemasok utama internasional. Secara umum ketika Harga Batubara Acuan (HBA) mengalami kenaikan, Perusahaan batubara akan berusaha meningkatkan produksi dan berusaha menjual lebih banyak batubara.

Tingginya permintaan batubara global mendorong harga batubara hingga mencapai level tertinggi. Menurut International Energy Agency (IEA) terdapat beberapa faktor utama yang mendorong meningkatnya permintaan batubara global. Pertama, pasokan gas alam yang terbatas dan harga gas yang tinggi menyebabkan beberapa negara dan perusahaan beralih ke batubara yang relatif lebih murah. Kedua, gelombang panas dan kekeringan di beberapa wilayah di dunia meningkatkan permintaan listrik dan mengurangi pembangkit listrik tenaga air, menciptakan celah yang harus diisi oleh sebagian besar pembangkit listrik tenaga panas yang dapat dikirim.

Terakhir, pembangkit tenaga nuklir sangat lemah pada tahun 2022, terutama di Eropa, di mana Prancis harus menutup sebagian besar kapasitas nuklirnya untuk pemeliharaan.

Dalam menghadapi tingginya permintaan batubara baik dari dalam negeri dan luar negeri, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meningkatkan target produksi batubara Indonesia di tahun 2023 menjadi 695.000.000 MT, target tersebut lebih besar 32.000.000 MT atau 4,83% dibandingkan target produksi tahun 2022 sebesar 663.000.000 MT. Dari total target produksi tahun 2023 sebesar 695.000.000 MT tersebut, 177.000.000 MT di targetkan untuk kebutuhan domestik dan 518.000.000 MT untuk ekspor.

Di sekitar daerah proyek Perseroan yaitu di Kabupaten Muara Enim dan Lahat terdapat sekitar tujuh perusahaan batubara yang pada saat ini memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan cadangan batubara hingga 575.000.000 MT dengan *range* kadar kalori batubara sekitar 3.000 – 5.000 GAR (*Gross Air Dried*). Kondisi demikian membuat sekitar daerah proyek Perseroan sangat potensial untuk terus dikembangkan dan juga merupakan peluang besar bagi Perseroan untuk dapat mengakuisisi pelanggan baru serta mengembangkan jasa yang dimiliki, mulai dari jasa persiapan infrastruktur, jasa pertambangan, jasa reklamasi area bekas tambang, jasa pengangkutan, jasa emplasemen, dan jasa penyewaan.

Rincian mengenai Kegiatan Usaha dan Prospek Usaha ini dapat dilihat pada Bab VIII dari Prospektus ini.

• PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Berikut adalah ringkasan mengenai Penawaran Umum Perdana Saham:

- | | | |
|--|---|--|
| a. Jumlah Saham Yang Ditawarkan | : | Sebanyak 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) saham baru yang merupakan saham biasa atas nama |
| b. Persentase Saham Yang Ditawarkan | : | 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) |
| c. Nilai Nominal | : | Rp100,- (seratus Rupiah) |
| d. Harga Penawaran | : | Rp450,- (empat ratus lima puluh Rupiah) |
| e. Jumlah Dana yang Diraih pada Penawaran Umum Perdana Saham | : | Rp112.500.000.000,- (seratus dua belas miliar lima ratus juta Rupiah). |
| f. Masa Penawaran Umum | : | 25 – 27 Juli 2023 |
| g. Tanggal Pencatatan | : | 31 Juli 2023 |

Seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan. Semua saham ini akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	4.000.000.000	400.000.000.000		4.000.000.000	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
1. PT RMK Investama	999.980.000	99.998.000.000	99,998	999.980.000	99.998.000.000	80,000
2. Vincent Saputra	20.000	2.000.000	0,002	20.000	2.000.000	0,000
3. Masyarakat	-	-	-	250.000.000	25.000.000.000	20,000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000.000.000	100.000.000.000	100,000	1.250.000.000	125.000.000.000	100,000
Jumlah Saham dalam Portepel	3.000.000.000	300.000.000.000		2.750.000.000	275.000.000.000	

Rincian mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan ini dapat dilihat pada Bab I dari Prospektus ini.

• RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan ini seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja dalam mendukung kegiatan usaha berupa pembelian bahan bakar (*fuel*) untuk kegiatan operasi alat-alat berat, pelumas, pembelian suku cadang (*sparepart*) alat-alat berat, dan pemeliharaan alat berat, kendaraan dan mesin yang dimiliki oleh Perseroan.

Rincian mengenai Rencana Penggunaan Dana ini dapat dilihat pada Bab II dari Prospektus ini.

• IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disusun berdasarkan laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan Perseroan, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gideon Adi dan Rekan dengan Opini Wajar Tanpa Modifikasi sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00069/2.0969/AU.1/02/1111-2/1/V/2023 tanggal 2 Mei 2023. Laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disajikan sebagai angka-angka komparatif terhadap laporan keuangan tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Soejatna, Mulyana dan Rekan dengan Opini Wajar Tanpa Modifikasi.

Tabel di bawah ini juga menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disusun berdasarkan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab Perseroan, serta tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik, untuk memanfaatkan ketentuan relaksasi laporan keuangan sesuai dengan Peraturan OJK No. 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 ("POJK No. 4/2022") dan Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 ("SEOJK No. 04/2022") serta mengacu pada Surat Edaran OJK No. 20/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Kedua atas SEOJK No. 20 Nomor 20/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 ("SEOJK No. 20/2022").

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Januari		31 Desember	
	2023 ^{*)}	2022	2021	2020
Aset Lancar	84.610.871.035	72.258.260.822	225.741.349.714	70.305.724.303
Aset Tidak Lancar	152.470.771.516	159.025.082.824	34.386.642.575	3.145.481.373
JUMLAH ASET	237.081.642.551	231.283.343.646	260.127.992.289	73.451.205.676
Liabilitas Jangka Pendek	76.687.531.645	71.178.282.238	203.760.431.860	25.731.788.568
Liabilitas Jangka Panjang	42.021.609.545	43.563.776.721	8.907.970.800	-
JUMLAH LIABILITAS	118.709.141.190	114.742.058.960	212.668.402.660	25.731.788.568
JUMLAH EKUITAS	118.372.501.361	116.541.284.686	47.459.589.629	47.719.417.108

^{*)} Tidak diaudit

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Januari		31 Desember		
	2023 ^{*)}	2022 ^{*)}	2022	2021	2020
PENDAPATAN	20.915.132.345	5.374.647.135	184.878.777.719	24.634.528.516	2.309.000.000
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(16.911.353.783)	(4.203.674.788)	(145.959.063.245)	(23.449.116.770)	(9.128.059.198)
LABA (RUGI) KOTOR	4.003.778.562	1.170.972.347	38.919.714.474	1.185.411.746	(6.819.059.198)
BEBAN USAHA					
Beban umum dan administrasi	(949.175.818)	(783.969.216)	(9.542.444.196)	(932.621.130)	(515.554.852)
LABA USAHA	3.054.602.744	387.003.131	29.377.270.278	252.790.616	(7.334.614.050)
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN					
Beban keuangan	(459.597.336)	(144.768.721)	(4.359.589.973)	(336.643.441)	-
Pendapatan (beban) lain-lain bersih	324.795.144	110.512.897	50.549.230	(96.925.963)	(5.393.220)
Beban lain-lain bersih	(134.802.192)	(34.255.824)	(4.309.040.743)	(433.569.404)	(5.393.220)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK MANFAAT (BEBAN) PAJAK	2.919.800.552	352.747.307	25.068.229.535	(180.778.788)	(7.340.007.270)
PENGHASILAN - BERSIH	(1.088.583.877)	(104.932.424)	(5.985.692.958)	(79.048.691)	1.559.342.443
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	1.831.216.675	247.814.883	19.082.536.577	(259.827.479)	(5.780.664.827)
KERUGIAN KOMPREHENSIF LAINNYA					
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya :					
Pengukuran kembali atas kewajiban imbalan pasti	-	-	(1.078.872)	-	-
Pajak penghasilan terkait	-	-	237.352	-	-
Jumlah rugi komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak	-	-	(841.520)	-	-
JUMLAH PENGHASILAN (KERUGIAN) KOMPREHENSIF	1.831.216.675	247.814.883	19.081.695.057	(259.827.479)	(5.780.664.827)
LABA (RUGI) BERSIH PER SAHAM DASAR DAN DILUSI	3,15	0,50	32,79	(0,52)	(11,56)

^{*)} Tidak diaudit

RASIO KEUANGAN PENTING

Keterangan	31 Januari		31 Desember		
	2023 ^{*)}	2022 ^{*)}	2022	2021	2020
Rasio Pertumbuhan					
Pendapatan	289,14%	-	650,49%	966,89%	-72,47%
Beban pokok pendapatan	302,30%	-	522,45%	156,89%	-0,47%
Laba (rugi) kotor	241,92%	-	3.183,22%	-117,38%	770,88%
Laba usaha	689,30%	-	11.521,19%	-103,45%	684,48%
Laba (rugi) bersih tahun berjalan	638,95%	-	7.444,31%	-95,51%	692,63%
Jumlah penghasilan (kerugian) komprehensif	638,95%	-	7.443,99%	-95,51%	692,63%
Jumlah aset	2,51% ^{*)}	-	-11,09%	254,15%	402,58%
Jumlah liabilitas	3,46% ^{*)}	-	-46,05%	726,48%	154,40%
Jumlah ekuitas	1,57% ^{*)}	-	145,56%	-0,54%	960,41%
Rasio Bisnis					
Laba (rugi) kotor / pendapatan (<i>Gross Profit Margin</i>)	19,14%	21,79%	21,05%	4,81%	-295,33%
Laba usaha / pendapatan (<i>Operating Profit Margin</i>)	14,60%	7,20%	15,89%	1,03%	-317,65%
Laba (rugi) bersih tahun berjalan / pendapatan (<i>Net Profit Margin</i>)	8,76%	4,61%	10,32%	-1,05%	-250,35%
Jumlah penghasilan (kerugian) komprehensif / pendapatan	8,76%	4,61%	10,32%	-1,05%	-250,35%
Laba (rugi) kotor / jumlah aset	1,69%	-	16,83%	0,46%	-9,28%
Laba (rugi) kotor / jumlah ekuitas	3,38%	-	33,40%	2,50%	-14,29%

Keterangan	31 Januari		31 Desember		
	2023 ^{*)}	2022 ^{*)}	2022	2021	2020
Jumlah penghasilan (kerugian) komprehensif / jumlah ekuitas	1,55%	-	16,37%	-0,55%	-12,11%
Laba (rugi) sebelum pajak / jumlah aset	1,23%	-	10,84%	-0,07%	-9,99%
Laba (rugi) sebelum pajak / jumlah ekuitas	2,47%	-	21,51%	-0,38%	-15,38%
Laba (rugi) bersih tahun berjalan / jumlah ekuitas (<i>Return On Equity</i>)	1,55%	-	16,37%	-0,55%	-12,11%
Laba (rugi) bersih tahun berjalan / jumlah aset (<i>Return On Asset</i>)	0,77%	-	8,25%	-0,10%	-7,87%
Rasio Keuangan					
Rasio lancar (<i>Current Ratio</i>)	1,10x	-	1,02x	1,11x	2,73x
Rasio perputaran aset (<i>Asset Turnover Ratio</i>)	1,07x ^{****)}	-	0,75x	0,15x	0,05x
Solvabilitas ekuitas (<i>Debt to Equity Ratio</i>)	1,00x	-	0,98x	4,48x	0,54x
Solvabilitas aset (<i>Debt to Asset Ratio</i>)	0,50x	-	0,50x	0,82x	0,35x
<i>Interest coverage ratio</i>	664,63%	-	673,85%	75,09%	- ^{***)}
<i>Debt service coverage ratio</i>	-	-	1.063,80%	744,67%	- ^{***)}

^{*)} Tidak diaudit

^{**)} Perhitungan pertumbuhan 31 Januari 2023 dengan membandingkan 31 Desember 2022

^{***)} Tidak adanya rasio ICR dan DSCR pada tahun 2020 adalah disebabkan karena tidak terdapatnya "Beban Keuangan" pada tahun 2020

^{****)} Perhitungan rasio perputaran aset dengan menyatakankan pendapatan 31 Januari 2023

• FAKTOR RISIKO

Risiko-risiko yang diungkapkan pada Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan dan telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memiliki dampak paling besar sampai dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan, setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko Ketergantungan Terhadap Beberapa Pelanggan

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

1. Fluktuasi Harga Batubara
2. Cuaca, Bencana Alam, dan Kecelakaan
3. Peningkatan Biaya Operasional
4. Sumber Daya Manusia
5. Perubahan Teknologi
6. Kerusakan Peralatan Penunjang Operasional

C. RISIKO UMUM

1. Perekonomian Global
2. Nilai Tukar Mata Uang Asing
3. Kebijakan dan Peraturan Pemerintah

D. RISIKO INVESTOR

1. Fluktuasi Harga Saham Perseroan
2. Likuiditas Saham Perseroan
3. Pembagian Dividen

Penjelasan atas faktor risiko Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

KEBIJAKAN DIVIDEN PERSEROAN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Pembayaran dividen akan dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tetap memperhatikan tingkat kesehatan Perseroan dan kebutuhan dana yang diperlukan untuk investasi dalam rangka pengembangan usaha, tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Perseroan berencana untuk membagikan dividen tunai sekurang-kurangnya 20% dalam setahun mulai dari tahun buku 2023. Jumlah dividen yang dibagikan akan bergantung pada laba Perseroan di tahun berjalan dan dengan menimbang indikator-indikator finansial dan keputusan RUPS sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan yang berlaku.

Keterangan selengkapnya mengenai Kebijakan Dividen Perseroan dapat dilihat pada Bab X dari Prospektus.

I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) saham biasa atas nama, atau sebanyak 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham ("**Saham Yang Ditawarkan**"), yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp450,- (empat ratus lima puluh Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebanyak Rp112.500.000.000,- (seratus dua belas miliar lima ratus juta Rupiah).

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari Saham Baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian Saham Bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.



PT ROYALTAMA MULIA KONTRAKTORINDO TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak di bidang jasa penunjang pertambangan dan jasa penyewaan alat-alat berat

Kantor Pusat

Wisma RMK

Jl. Puri Kencana Blok M4 No. 1

Kembangan Selatan

Jakarta Barat 11610

Telp: +62 21 5822 555

Fax: +62 21 5827 555

E-mail: corsec@rmko.co.id

Website: www.rmko.co.id

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERGANTUNGAN TERHADAP BEBERAPA PELANGGAN. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI RISIKO USAHA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum Penawaran Umum Perdana Saham

Berdasarkan Akta No. 2/2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	4.000.000.000	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
1. PT RMK Investama	999.980.000	99.998.000.000	99,998
2. Vincent Saputra	20.000	2.000.000	0,002
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000.000.000	100.000.000.000	100,000
Jumlah Saham dalam Portepel	3.000.000.000	300.000.000.000	

Penawaran Umum Perdana Saham

Jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) saham baru yang merupakan saham biasa atas nama, dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah).

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka susunan permodalan saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	4.000.000.000	400.000.000.000		4.000.000.000	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
1. PT RMK Investama	999.980.000	99.998.000.000	99,998	999.980.000	99.998.000.000	80,000
2. Vincent Saputra	20.000	2.000.000	0,002	20.000	2.000.000	0,000
3. Masyarakat	-	-	-	250.000.000	25.000.000.000	20,000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000.000.000	100.000.000.000	100,000	1.250.000.000	125.000.000.000	100,000
Jumlah Saham dalam Portepel	3.000.000.000	300.000.000.000		2.750.000.000	275.000.000.000	

Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia (BEI)

Bersamaan dengan pencatatan sebanyak 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) Saham Baru yang berasal dari portepel atau sebanyak 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan atas nama pemegang saham lama akan mencatatkan pula seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 1.000.000.000 (satu miliar) saham dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia seluruhnya adalah sebanyak 1.250.000.000 (satu miliar dua ratus lima puluh juta) saham atau sebanyak 100,00% (seratus koma nol nol persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Saham Yang Ditawarkan akan dicatatkan pada BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip yang dibuat antara Perseroan dengan BEI tanggal 22 Juni 2023 dengan surat No. S-04952/BEI.PP2/06-2023, apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI antara lain mengenai jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga di BEI dan masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM.

Pembatasan Atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum

Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Peraturan OJK No. 25/2017, setiap pihak yang memperoleh saham dan/atau efek bersifat ekuitas lain dari Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah Harga Penawaran dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran kepada OJK, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas efek bersifat ekuitas emiten tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham Perseroan No. 2 tanggal 2 November 2022, yang dibuat di hadapan Muhammad Firmansyah, S.H., M. Kn., Notaris di Kota Tangerang, terdapat peningkatan modal yang dilakukan dengan mengeluarkan saham baru sebanyak 500.000.000 (lima ratus juta) saham dengan nilai nominal atau seluruhnya sebesar Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1. Peningkatan modal oleh Vincent Saputra sebanyak 10.000 saham pada nilai nominal Rp100 per saham; dan
2. Peningkatan modal oleh PT RMK Investama sebanyak 499.990.000 saham pada nilai nominal Rp100 per saham.

Mengingat bahwa adanya saham-saham Perseroan yang diperoleh dari penambahan modal oleh Vincent Saputra dan PT RMK Investama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK dengan nilai di bawah harga Penawaran Umum Perdana Saham, maka berdasarkan Surat Pernyataan masing-masing Vincent Saputra dan PT RMK Investama (yang secara bersama-sama disebut "**Pemegang Saham Sebelum IPO**") pada tanggal 2 Mei 2023 dalam kapasitas selaku Pemegang Saham Sebelum IPO, menyatakan bahwa dalam rangka pemenuhan Pasal 2 Peraturan OJK No. 25/2017, Pemegang Saham Sebelum IPO tidak akan mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas saham tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Saham menjadi efektif.

Dalam rangka memberikan perlindungan kepada pemegang saham publik, berdasarkan Surat Pernyataan dari Tony Saputra selaku pengendali Perseroan tertanggal 2 Mei 2023, menyatakan bahwa tidak akan melepaskan pengendalian atas Perseroan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.

Tidak terdapat saham Perseroan yang dimiliki oleh Perseroan sendiri (saham *treasury*).

Tidak dibutuhkan persetujuan dan persyaratan yang diharuskan oleh instansi berwenang terkait dengan Penawaran Umum.

PERSEROAN TIDAK BERENCANA MENERBITKAN, MENGELUARKAN DAN/ATAU MENCATATKAN SAHAM LAIN DAN/ATAU EFEK LAIN YANG DAPAT DIKONVERSI MENJADI SAHAM DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH PERNYATAAN PENDAFTARAN DINYATAKAN EFEKTIF OLEH OJK.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Dana yang diperoleh dari Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan ini seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja dalam mendukung kegiatan usaha berupa pembelian bahan bakar (*fuel*) untuk kegiatan operasi alat-alat berat, pelumas, pembelian suku cadang (*sparepart*) alat-alat berat, dan pemeliharaan alat berat, kendaraan dan mesin yang dimiliki oleh Perseroan.

Pertimbangan Perseroan memakai dana Hasil Penawaran Umum akan digunakan seluruhnya sebagai modal kerja adalah dalam rangka memenuhi target peningkatan ekspansi bisnis dan produksi Perseroan, serta memenuhi peningkatan permintaan pelanggan (*customer*) akan kebutuhan jasa penunjang pertambangan yang merupakan *core business* Perseroan, utamanya atas peningkatan kegiatan produksi Perseroan untuk kegiatan penambangan pada Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik TBBE dan penyelesaian pembangunan *hauling road* yang saat ini sedang dikerjakan Perseroan dimana penyelesaian proyek tersebut akan dapat meningkatkan kinerja Perseroan, sehingga kinerja bisnis dan operasi Perseroan dapat terus bertumbuh kedepan.

Dalam hal rencana penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham Perseroan merupakan transaksi yang termasuk dalam transaksi afiliasi, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 42/2020.

Lebih lanjut, dalam hal transaksi ini mengandung benturan kepentingan, dimana dalam hal transaksi ini akan memiliki perbedaan kepentingan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali Perseroan yang dapat merugikan Perseroan sesuai dengan laporan keuangan yang digunakan pada saat tanggal transaksi, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan OJK No. 42/2020.

Selanjutnya, dalam hal nilai transaksi atas rencana penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham Perseroan telah sama atau melebihi batas nilai transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 17/2020 yaitu 20% (dua puluh persen) atau lebih dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan Perseroan periode tanggal transaksi, maka Perseroan wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 17/2020.

Apabila dana hasil Penawaran Umum tersebut tidak mencukupi untuk membiayai rencana penggunaan dana, maka sumber lain yang menjadi alternatif adalah pinjaman kepada pihak ketiga dan/atau dari dana internal Perseroan.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam kas dan setara kas atau instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut juga akan dipertanggungjawabkan secara berkala setiap tahun kepada pemegang saham Perseroan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan ke OJK dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember dan pertama kali wajib dibuat pada tanggal laporan terdekat setelah tanggal penyerahan Efek untuk Penawaran Umum. Laporan tersebut wajib disampaikan kepada OJK paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah tanggal laporan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.

Dalam hal terjadi perubahan penggunaan dana tersebut, Perseroan wajib:

- a. Menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK; dan
- b. Memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017, perkiraan keseluruhan jumlah biaya yang akan dikeluarkan oleh Perseroan adalah sebesar 2,09% (dua koma nol sembilan persen) dari jumlah dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini yang meliputi:

1. Biaya jasa untuk Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebesar 1,16% (satu koma enam belas persen) yang terdiri dari biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 0,66% (nol koma enam puluh enam persen), biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen), dan biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen).
2. Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar 0,63% (nol koma enam puluh tiga persen) yang terdiri dari biaya jasa akuntan publik sebesar 0,31% (nol koma tiga puluh satu persen), biaya jasa konsultan hukum 0,24% (nol koma dua puluh empat persen), dan biaya jasa notaris sebesar 0,08% (nol koma nol delapan persen).
3. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar 0,07% (nol koma nol tujuh persen) yaitu biaya jasa Biro Administrasi Efek.
4. Biaya lain-lain sebesar 0,23% (nol koma dua puluh tiga persen) yang terdiri dari biaya pendaftaran ke Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham sebesar 0,05% (nol koma nol lima persen) dari total nilai emisi, biaya pendaftaran BEI dan KSEI sebesar 0,12% (nol koma dua belas persen), biaya percetakan Prospektus, sertifikat dan formulir serta biaya iklan Keterbukaan Informasi sebesar 0,06% (nol koma nol enam persen).

<p>PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM AKAN MEMENUHI SELURUH KETENTUAN PERATURAN PASAR MODAL YANG BERLAKU.</p>
--

III. PERNYATAAN UTANG

Berdasarkan laporan posisi keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, Perseroan memiliki jumlah liabilitas sebesar Rp114.742.058.960,- (seratus empat belas miliar tujuh ratus empat puluh dua juta lima puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh satu Rupiah) yang terdiri dari total liabilitas jangka pendek sebesar Rp71.178.282.239,- (tujuh puluh satu miliar seratus tujuh puluh delapan juta dua ratus delapan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh sembilan Rupiah) dan total liabilitas jangka panjang sebesar Rp43.563.776.721,- (empat puluh tiga miliar lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh satu Rupiah) yang angka-angkanya diambil dari Laporan keuangan Perseroan tanggal 2 Mei 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gideon Adi dan Rekan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasi. Laporan audit tersebut ditandatangani oleh Bisner Sitanggang, CA, CPA, dengan Registrasi Akuntan Publik No. 1111.

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2022
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang usaha	
Pihak berelasi	-
Pihak ketiga	29.802.461.755
Utang lain-lain	
Pihak berelasi	13.288.616.339
Pihak ketiga	81.678.586
Beban yang masih harus dibayar	1.795.250.000
Utang pajak	657.701.597
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	872.904.158
Pinjaman bank jangka pendek	1.487.360.754
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun :	
Pinjaman bank	8.691.834.986
Liabilitas sewa	14.500.474.063
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	71.178.282.238
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun :	
Pinjaman bank	25.328.134.685
Liabilitas sewa	17.659.519.064
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	62.732.675
Liabilitas pajak tangguhan	513.390.297
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	43.563.776.721
JUMLAH LIABILITAS	114.742.058.960

LIABILITAS JANGKA PENDEK

Utang usaha – pihak ketiga

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2022
Pemasok dalam negeri	29.802.461.755
Jumlah	29.802.461.755

Pada tanggal 31 Desember 2022 seluruh utang usaha berdenominasi Rupiah. Jangka waktu kredit dari pembelian dari pemasok berkisar 30 sampai dengan 45 hari, dan tidak dikenakan bunga.

Utang lain-lain – pihak berelasi

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2022
PT Truba Bara Banyu Enim	12.801.935.604
PT RMK Energy Tbk	486.680.735
Jumlah	13.288.616.339

Utang lain-lain kepada pihak berelasi di atas terutama timbul dari biaya yang dibayarkan terlebih dahulu antar pihak berelasi. Akun-akun tersebut didenominasi dalam Rupiah, tidak dikenakan bunga dan akan diselesaikan dalam jangka waktu satu tahun.

Utang lain-lain – pihak ketiga

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2022
Pihak ketiga	81.678.586
Jumlah	81.678.586

Beban yang masih harus dibayar

Beban yang masih harus dibayar terutama terdiri dari biaya konsultan terkait dengan rencana penawaran umum saham perdana. Estimasi biaya tersebut dikapitalisasi sebagai biaya ditangguhkan sampai dengan biaya tersebut terealisasi. Pada tanggal 31 Desember 2022, beban akrual Perseroan sebesar Rp1.795.250.000,- (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah).

Utang pajak

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2022
Pajak kini	565.116.609
Pajak penghasilan :	
Pasal 4 (2)	3.083.565
Pasal 21	84.498.357
Pasal 23	5.003.066
Pasal 29	-
Jumlah	657.701.597

Liabilitas imbalan kerja jangka pendek

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2022
Imbalan kerja jangka pendek	872.904.158
Jumlah	872.904.158

Perseroan mengakui kewajiban imbalan kerja jangka pendek bagi karyawan kontrak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2/2022 dan Peraturan Pemerintah No. 35/2021.

Pada tanggal 31 Desember 2022, liabilitas Perseroan sehubungan dengan imbalan kerja jangka pendek sebesar Rp872.904.158,- (delapan ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus empat ribu seratus lima puluh delapan Rupiah).

Imbalan kerja jangka pendek tersebut dihitung oleh aktuaris independen KKA Riana dan Rekan (Padma).

Utang bank jangka pendek

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2022
Utang bank jangka pendek (cerukan) :	
PT Bank Central Asia Tbk	490.901.540
PT Bank Victoria International Tbk	996.459.214
Jumlah utang bank jangka pendek	1.487.360.754

LIABILITAS JANGKA PANJANG

Utang bank jangka panjang

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2022
Utang bank jangka panjang :	
PT Bank Central Asia Tbk	21.186.636.338
PT Bank Victoria International Tbk	12.833.333.333
Jumlah	34.019.969.671
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(8.691.834.986)
Jumlah utang bank jangka panjang	25.328.134.685

PT Bank Central Asia Tbk (BCA)

Pada bulan Desember 2021, Perseroan memperoleh fasilitas Pinjaman Rekening Koran (*bank overdraft*) dari BCA sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah). Pinjaman tersebut dibayarkan setiap bulan selama satu tahun berdasarkan jadwal pembayaran yang akan jatuh tempo pada 27 Desember 2022 dan di perpanjang hingga 27 Desember 2023. Bunga dibayarkan setiap bulan, berdasarkan suku bunga per tahun sebesar 9,5%. Pinjaman ini ditujukan untuk perputaran modal kerja piutang Perseroan.

Pada bulan Desember 2021, Perseroan memperoleh Fasilitas Kredit Investasi-1 dari BCA sebesar Rp14.000.000.000,- (empat belas miliar Rupiah). Pinjaman tersebut ditarik oleh Perseroan pada bulan Februari 2022 dan dibayarkan setiap bulan selama lima tahun berdasarkan jadwal pembayaran yang akan jatuh tempo pada 24 Januari 2027. Bunga dibayarkan setiap bulan, berdasarkan suku bunga per tahun sebesar 8%. Pinjaman ini ditujukan untuk pembelian alat berat Perseroan.

Pada bulan September 2022, Perseroan memperoleh Fasilitas Kredit Investasi-2 dari BCA sebesar Rp12.700.000.000,- (dua belas miliar tujuh ratus juta Rupiah). Pinjaman tersebut ditarik oleh Perseroan pada bulan Desember 2022 dan dibayarkan setiap bulan selama tiga tahun berdasarkan jadwal pembayaran yang akan jatuh tempo pada 28 November 2025. Bunga dibayarkan setiap bulan, berdasarkan suku bunga per tahun sebesar 8%. Pinjaman ini ditujukan untuk pembelian alat berat Perseroan.

Pinjaman ini dijamin dengan :

- Tanah dan bangunan di Perumahan Taman Kebon Jeruk, Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat sesuai dengan SHM No. 6338, SHGB No. 06739 dan SHGB No. 00047 atas nama Tony Saputra;
- Jaminan pribadi oleh Tony Saputra.

Fasilitas pinjaman dengan BCA mencakup persyaratan tertentu antara lain: menjaga rasio $EBITDA/(interest+principal) > 1$ dan menjaga nilai piutang pihak berelasi (non usaha) maksimal sebesar Rp196.009.702.756,- (seratus sembilan puluh enam miliar sembilan juta tujuh ratus dua ribu tujuh ratus lima puluh enam Rupiah). Pada tanggal pelaporan, Perseroan telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang telah ditetapkan pada perjanjian.

PT Bank Victoria International Tbk (Bank Victoria)

Pada bulan Juni 2022, Perseroan memperoleh fasilitas Pinjaman Rekening Koran (*bank overdraft*) sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dari Bank Victoria. Fasilitas pinjaman rekening koran tersebut dibayarkan setiap bulan selama satu tahun berdasarkan jadwal pembayaran yang akan jatuh tempo pada 19 Juli 2023. Bunga dibayarkan setiap bulan, berdasarkan suku bunga per tahun sebesar 8%. Pinjaman ini ditujukan untuk perputaran modal kerja Perseroan.

Pada bulan Juni 2022, Perseroan juga memperoleh fasilitas Pinjaman Term loan sebesar Rp14.000.000.000,- (empat belas miliar Rupiah) dari Bank Victoria. Fasilitas pinjaman *Term loan* tersebut dibayarkan setiap bulan selama 5 tahun berdasarkan jadwal pembayaran yang akan jatuh tempo pada 19 Juli 2027. Bunga dibayarkan setiap bulan, berdasarkan suku bunga per tahun sebesar 8%. Pinjaman ini digunakan untuk *refinancing* pembelian alat berat.

Kedua fasilitas pinjaman diatas dijamin dengan jaminan fidusia atas alat berat dengan nilai sebesar Rp30.233.400.000,- (tiga puluh miliar dua ratus tiga puluh tiga juta empat ratus ribu Rupiah) dan jaminan pribadi oleh Tony Saputra.

Fasilitas pinjaman dengan Bank Victoria mencakup persyaratan tertentu antara lain: membatasi hak Perseroan untuk mengubah anggaran dasar dan susunan direksi dan komisaris, melakukan penambahan utang, dan melakukan pembayaran dividen kepada pemegang saham. Pada tanggal pelaporan, Perseroan telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang telah ditetapkan.

Beban bunga pinjaman bank untuk tahun 2022 sebesar Rp1.515.369.197,- (satu miliar lima ratus lima belas juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh tujuh Rupiah). Sedangkan beban bunga untuk hutang bank jangka pendek sebesar Rp59.591.420,- (lima puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus dua puluh Rupiah).

Liabilitas sewa

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2022
Liabilitas sewa jangka panjang	17.659.519.064
Jumlah	17.659.519.064

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2022
Program imbalan pasti	62.732.675
Jumlah	62.732.675

Liabilitas pajak tangguhan

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2022
	513.390.297
Jumlah	513.390.297

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI, SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI PERSEROAN TELAH MELUNASI LIABILITASNYA YANG TELAH JATUH TEMPO. TIDAK ADA LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA HASIL USAHA DIMASA YANG AKAN DATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN LIABILITAS SEBAGAIMANA MESTINYA.

SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2022 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN KECUALI LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN.

TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN (*NEGATIVE COVENANTS*) YANG MERUGIKAN PEMEGANG SAHAM DAN TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN YANG DAPAT BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA.

TIDAK ADANYA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN, TERMASUK PENJELASAN MENGENAI PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILANGGAR, DAN TINDAKAN YANG TELAH ATAU AKAN DIAMBIL OLEH PERSEROAN DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN TERMASUK PERKEMBANGAN TERAKHIR DARI NEGOSIASI DALAM RANGKA RESTRUKTURISASI KREDIT.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PINJAMAN KEPADA PERSEROAN YANG DIPERGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN PIHAK BERELASI.

SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIF PERNYATAAN PENDAFTARAN, TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disusun berdasarkan laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan Perseroan, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gideon Adi dan Rekan dengan Opini Wajar Tanpa Modifikasi sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00069/2.0969/AU.1/02/1111-2/1/V/2023 tanggal 2 Mei 2023. Laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disajikan sebagai angka-angka komparatif terhadap laporan keuangan tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Soejatna, Mulyana dan Rekan dengan Opini Wajar Tanpa Modifikasi.

Tabel di bawah ini juga menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disusun berdasarkan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab Perseroan, serta tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik, untuk memanfaatkan ketentuan relaksasi laporan keuangan sesuai dengan Peraturan OJK No. 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 ("POJK No. 4/2022") dan Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran OJK Nomor 20/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 ("SEOJK No. 04/2022") serta mengacu pada Surat Edaran OJK No. 20/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Kedua atas Surat Edaran OJK No. 20 Nomor 20/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 ("SEOJK No. 20/2022").

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Januari	31 Desember		
	2023 ¹⁾	2022	2021	2020
ASET				
Aset Lancar				
Kas dan bank	190.818.516	92.355.023	509.131.978	25.338.455
Piutang usaha				
Pihak berelasi	29.783.202.175	19.189.329.145	15.851.932.226	15.297.093.322
Pihak ketiga	1.061.718.552	-	207.810.141	-
Piutang lain-lain				
Pihak berelasi	27.913.833.568	27.913.833.568	203.501.871.801	54.650.084.446
Pihak ketiga	30.499.999	30.499.999	40.999.999	7.146.500
Persediaan	15.048.598.663	14.851.227.053	2.081.596.955	-
Biaya dibayar dimuka				
dan uang muka - lancar	5.667.652.103	6.904.168.168	2.424.191.808	326.061.580
Pajak dibayar dimuka	4.914.547.459	3.276.847.866	1.123.814.806	-
Jumlah Aset Lancar	84.610.871.035	72.258.260.822	225.741.349.714	70.305.724.303
Aset Tidak Lancar				
Uang muka pembelian				
aset tetap	3.285.646.025	7.956.380.299	974.115.638	-
Aset tetap – bersih	113.014.431.047	113.579.230.303	16.798.785.228	1.380.468.750
Aset hak guna – bersih	34.110.444.444	35.429.222.222	14.927.777.778	-
Biaya ditangguhkan	2.060.250.000	2.060.250.000	-	-
Aset pajak tangguhan	-	-	1.685.963.931	1.765.012.623
Jumlah Aset Tidak Lancar	152.470.771.516	159.025.082.824	34.386.642.575	3.145.481.373
JUMLAH ASET	237.081.642.551	231.283.343.646	260.127.992.289	73.451.205.676

Keterangan	31 Januari		31 Desember	
	2023 ^{*)}	2022	2021	2020
LIABILITAS DAN EKUITAS				
Liabilitas Jangka Pendek				
Utang usaha				
Pihak berelasi	939.989.329	-	2.665.304.770	1.700.277.600
Pihak ketiga	22.838.763.219	29.802.461.755	1.688.143.918	370.777.045
Utang lain-lain				
Pihak berelasi	21.602.418.511	13.288.616.339	194.750.106.991	23.468.870.998
Pihak ketiga	69.364.220	81.678.586	76.724.998	-
Beban yang masih harus dibayar	1.795.250.000	1.795.250.000	-	-
Utang pajak	1.378.217.496	657.701.597	12.366.532	61.569.018
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	872.904.158	872.904.158	189.309.010	130.293.907
Pinjaman bank jangka pendek	1.403.219.200	1.487.360.754	-	-
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun :				
Pinjaman bank	10.972.656.033	8.691.834.986	-	-
Liabilitas sewa	14.814.749.479	14.500.474.063	4.378.475.641	-
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	76.687.531.645	71.178.282.238	203.760.431.860	25.731.788.568
Liabilitas Jangka Panjang				
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun :				
Pinjaman bank	24.939.910.198	25.328.134.685	-	-
Liabilitas sewa	16.419.179.399	17.659.519.064	8.907.970.800	-
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	62.732.675	62.732.675	-	-
Liabilitas pajak tangguhan	599.787.273	513.390.297	-	-
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	42.021.609.545	43.563.776.721	8.907.970.800	-
JUMLAH LIABILITAS	118.709.141.190	114.742.058.960	212.668.402.660	25.731.788.568
EKUITAS				
Modal saham –				
Nilai nominal Rp100 per saham (31 Desember 2021 dan 2020 : Rp1.000.000 per lembar)				
Modal dasar – 4.000.000.000 saham (31 Desember 2021 dan 2020 : 50.000 saham)				
Modal ditempatkan dan disetor – 1.000.000.000 saham (31 Desember 2021 dan 2020 : 50.000 saham)	100.000.000.000	100.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000
Saldo laba (Defisit)				
Dicadangkan	-	-	-	-
Belum dicadangkan	18.372.501.361	16.541.284.686	(2.540.410.371)	(2.280.582.892)
Jumlah Ekuitas	118.372.501.361	116.541.284.686	47.459.589.629	47.719.417.108
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	237.081.642.551	231.283.343.646	260.127.992.289	73.451.205.676

^{*)} Tidak diaudit

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Januari		31 Desember		
	2023 ^{*)}	2022 ^{*)}	2022	2021	2020
PENDAPATAN	20.915.132.345	5.374.647.135	184.878.777.719	24.634.528.516	2.309.000.000
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(16.911.353.783)	(4.203.674.788)	(145.959.063.245)	(23.449.116.770)	(9.128.059.198)
LABA (RUGI) KOTOR	4.003.778.562	1.170.972.347	38.919.714.474	1.185.411.746	(6.819.059.198)
BEBAN USAHA					
Beban umum dan administrasi	(949.175.818)	(783.969.216)	(9.542.444.196)	(932.621.130)	(515.554.852)
LABA USAHA	3.054.602.744	387.003.131	29.377.270.278	252.790.616	(7.334.614.050)
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN					
Beban keuangan	(459.597.336)	(144.768.721)	(4.359.589.973)	(336.643.441)	-
Pendapatan (beban) lain-lain bersih	324.795.144	110.512.897	50.549.230	(96.925.963)	(5.393.220)
Beban lain-lain bersih	(134.802.192)	(34.255.824)	(4.309.040.743)	(433.569.404)	(5.393.220)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	2.919.800.552	352.747.307	25.068.229.535	(180.778.788)	(7.340.007.270)
MANFAAT (BEBAN) PAJAK					
PENGHASILAN - BERSIH	(1.088.583.877)	(104.932.424)	(5.985.692.958)	(79.048.691)	1.559.342.443
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	1.831.216.675	247.814.883	19.082.536.577	(259.827.479)	(5.780.664.827)
KERUGIAN KOMPREHENSIF LAINNYA					
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya :					
Pengukuran kembali atas kewajiban imbalan pasti	-	-	(1.078.872)	-	-
Pajak penghasilan terkait	-	-	237.352	-	-
Jumlah rugi komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak	-	-	(841.520)	-	-
JUMLAH PENGHASILAN (KERUGIAN) KOMPREHENSIF	1.831.216.675	247.814.883	19.081.695.057	(259.827.479)	(5.780.664.827)
LABA (RUGI) BERSIH PER SAHAM DASAR DAN DILUSI	3,15	0,50	32,79	(0,52)	(11,56)

^{*)} Tidak diaudit

LAPORAN ARUS KAS

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Januari		31 Desember		
	2023 ^{*)}	2022 ^{*)}	2022	2021	2020
ARUS KAS DARI					
AKTIVITAS OPERASI					
Penerimaan kas dari pelanggan	9.259.540.763	488.898.999	181.749.190.941	23.871.879.471	738.072.068
Pembayaran kas kepada pemasok, karyawan dan lain-lain	(14.937.115.204)	(5.823.229.266)	(131.563.576.442)	(25.193.018.808)	(9.622.200.134)
Penerimaan (pembayaran) pihak berelasi	8.301.487.805	1.466.810.600	-	-	-
Kas dihasilkan dari (digunakan untuk) operasi	2.623.913.364	(3.867.519.667)	50.185.614.499	(1.321.139.337)	(8.884.128.066)
Pembayaran beban keuangan	(459.597.336)	-	(4.359.589.973)	(336.643.441)	-
Pembayaran pajak penghasilan	(438.977.566)	(144.768.721)	(3.220.984.769)	-	-
Kas Bersih Diperoleh Dari Aktivitas Operasi	1.725.338.462	(4.012.288.388)	42.605.039.757	(1.657.782.778)	(8.884.128.066)
ARUS KAS DARI					
AKTIVITAS INVESTASI					
Perolehan aset tetap	(700.000.000)	(1.073.400.000)	(102.031.861.105)	(16.400.203.140)	(1.395.000.000)
Kenaikan uang muka pembelian aset tetap	(1.809.265.726)	(3.135.888.596)	(7.956.380.299)	(974.115.638)	-
Penambahan aset hak-guna	-	-	(3.595.520.000)	(1.944.000.000)	-
Kas Bersih Diperoleh Dari Aktivitas Investasi	(2.509.265.726)	(4.209.288.596)	(113.583.761.404)	(19.318.318.778)	(1.395.000.000)
ARUS KAS DARI					
AKTIVITAS PENDANAAN					
Pembayaran biaya penerbitan langsung sehubungan dengan penawaran umum perdana	-	-	(265.000.000)	-	-
Penerimaan modal disetor Pihak berelasi	-	-	50.000.000.000	-	49.000.000.000
Penerimaan	-	-	253.908.754.422	184.314.076.405	15.303.532.512
Pembayaran	-	-	(259.782.206.841)	(161.884.627.767)	(54.025.499.446)
Pembayaran leasing	(926.064.249)	-	(8.806.933.314)	(969.553.559)	-
Pinjaman bank jangka panjang					
Penerimaan	2.700.000.000	6.999.999.996	38.000.000.000	-	-
Pembayaran	(807.403.440)	-	(3.980.030.329)	-	-
Kas Bersih Diperoleh Dari Aktivitas Pendanaan	966.532.311	6.999.999.996	69.074.583.938	21.459.895.079	10.278.033.066
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	182.605.047	(1.221.576.988)	(1.904.137.709)	483.793.523	(1.095.000)
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	(1.395.005.731)	509.131.978	509.131.978	25.338.455	26.433.455
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	(1.212.400.684)	(712.445.010)	(1.395.005.731)	509.131.978	25.338.455

^{*)} Tidak diaudit

RASIO KEUANGAN PENTING

Keterangan	31 Januari		31 Desember		
	2023 ^{*)}	2022 ^{*)}	2022	2021	2020
Rasio Pertumbuhan					
Pendapatan	289,14%	-	650,49%	966,89%	-72,47%
Beban pokok pendapatan	302,30%	-	522,45%	156,89%	-0,47%
Laba (rugi) kotor	241,92%	-	3.183,22%	-117,38%	770,88%
Laba usaha	689,30%	-	11.521,19%	-103,45%	684,48%
Laba (rugi) bersih tahun berjalan	638,95%	-	7.444,31%	-95,51%	692,63%
Jumlah penghasilan (kerugian) komprehensif	638,95%	-	7.443,99%	-95,51%	692,63%
Jumlah aset	2,51% ^{**)}	-	-11,09%	254,15%	402,58%
Jumlah liabilitas	3,46% ^{**)}	-	-46,05%	726,48%	154,40%
Jumlah ekuitas	1,57% ^{**)}	-	145,56%	-0,54%	960,41%
Rasio Bisnis					
Laba (rugi) kotor / pendapatan (<i>Gross Profit Margin</i>)	19,14%	21,79%	21,05%	4,81%	-295,33%
Laba usaha / pendapatan (<i>Operating Profit Margin</i>)	14,60%	7,20%	15,89%	1,03%	-317,65%
Laba (rugi) bersih tahun berjalan / pendapatan (<i>Net Profit Margin</i>)	8,76%	4,61%	10,32%	-1,05%	-250,35%
Jumlah penghasilan (kerugian) komprehensif / pendapatan	8,76%	4,61%	10,32%	-1,05%	-250,35%
Laba (rugi) kotor / jumlah aset	1,69%	-	16,83%	0,46%	-9,28%
Laba (rugi) kotor / jumlah ekuitas	3,38%	-	33,40%	2,50%	-14,29%
Jumlah penghasilan (kerugian) komprehensif / jumlah ekuitas	1,55%	-	16,37%	-0,55%	-12,11%
Laba (rugi) sebelum pajak / jumlah aset	1,23%	-	10,84%	-0,07%	-9,99%
Laba (rugi) sebelum pajak / jumlah ekuitas	2,47%	-	21,51%	-0,38%	-15,38%
Laba (rugi) bersih tahun berjalan / jumlah ekuitas (<i>Return On Equity</i>)	1,55%	-	16,37%	-0,55%	-12,11%
Laba (rugi) bersih tahun berjalan / jumlah aset (<i>Return On Asset</i>)	0,77%	-	8,25%	-0,10%	-7,87%
Rasio Keuangan					
Rasio lancar (<i>Current Ratio</i>)	1,10x	-	1,02x	1,11x	2,73x
Rasio perputaran aset (<i>Asset Turnover Ratio</i>)	1,07x ^{****)}	-	0,75x	0,15x	0,05x
Solvabilitas ekuitas (<i>Debt to Equity Ratio</i>)	1,00x	-	0,98x	4,48x	0,54x
Solvabilitas aset (<i>Debt to Asset Ratio</i>)	0,50x	-	0,50x	0,82x	0,35x
Interest coverage ratio	664,63%	-	673,85%	75,09%	- ^{***)}
Debt service coverage ratio	-	-	1.063,80%	744,67%	- ^{***)}

^{*)} Tidak diaudit

^{**)} Perhitungan pertumbuhan 31 Januari 2023 dengan membandingkan 31 Desember 2022

^{***)} Tidak adanya rasio ICR dan DSCR pada tahun 2020 adalah disebabkan karena tidak terdapatnya "Beban Keuangan" pada tahun 2020

^{****)} Perhitungan rasio perputaran aset dengan menyetahunkan pendapatan 31 Januari 2023

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan oleh manajemen di bawah ini berisi pembahasan mengenai posisi keuangan dan kinerja keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020. Beserta pembahasan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan dan prospek di masa yang akan datang.

Tabel di bawah ini juga menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disusun berdasarkan laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan Perseroan, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gideon Adi dan Rekan dengan Opini Wajar Tanpa Modifikasi yang ditandatangani oleh Bisner Sitanggang, CA, CPA (Nomor Izin Akuntan Publik AP.1111). Laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disajikan sebagai angka-angka komparatif terhadap laporan keuangan tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Soejatna, Mulyana dan Rekan dengan Opini Wajar Tanpa Modifikasi yang ditandatangani oleh Benny, CPA (Nomor Izin Akuntan Publik AP.1145).

1. UMUM

Perseroan didirikan berdasarkan pada Akta Notaris No. 2 tanggal 18 Desember 2017 dari Muhammad Firmansyah, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang yang semula dengan nama PT Rantai Mulia Kontraktorindo. Akta Pendirian ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0057694.AH.01.01.Tahun 2017 tanggal 20 Desember 2017.

Perseroan berganti nama menjadi PT Royaltama Mulia Kontraktorindo sesuai dengan akta nomor 3 tanggal 21 Januari 2022. Perubahan ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0005397.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 23 Januari 2022.

Perseroan terletak di Wisma RMK, Jl. Puri Kencana Blok M4 No. 1, Jakarta Barat.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

a. Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi PSAK dan ISAK yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (DSAKIAI), serta peraturan Pasar Modal yang berlaku antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan/ Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (OJK/Bapepam-LK) No. VIII.G.7 tentang pedoman penyajian laporan keuangan, keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP347/BL/2012 tentang penyajian laporan keuangan emiten atau Perusahaan publik.

b. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan telah disusun berdasarkan biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang disebutkan berdasarkan dasar yang dijelaskan dalam kebijakan akuntansi yang terkait untuk akun-akun tersebut.

Biaya historis umumnya didasarkan pada nilai wajar dari imbalan yang diberikan dalam pertukaran barang dan jasa.

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur di antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Pengukuran nilai wajar didasarkan pada asumsi bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas akan terjadi:

1. di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut atau;
2. jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan adalah selaras dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, kecuali bagi penerapan beberapa PSAK yang telah direvisi. Seperti diungkapkan dalam catatan 2b, beberapa standar akuntansi yang telah direvisi dan diterbitkan, diterapkan efektif tanggal 1 Januari 2022.

Mata uang yang digunakan untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah mata uang Rupiah yang juga merupakan mata uang fungsional Perseroan.

Manajemen Perseroan telah melakukan penilaian terhadap kemampuan Perseroan untuk mempertahankan kelangsungan usaha dan menilai keyakinan bahwa Perseroan memiliki sumber daya untuk melanjutkan bisnis di masa mendatang. Selain itu, manajemen menilai tidak adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan signifikan terhadap kemampuan Perseroan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Oleh karena itu, laporan keuangan dilanjutkan untuk disusun atas basis kelangsungan usaha.

c. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Baru dan Revisi (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK)

a) Perubahan kebijakan akuntansi

Pengatribusian imbalan pada periode jasa

Pada bulan April 2022, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) menerbitkan siaran pers dan mengklarifikasi pengatribusian imbalan pada periode jasa untuk program pensiun berbasis Undang-Undang Ketenagakerjaan atau Undang-Undang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaan (UU Ketenagakerjaan).

Perseroan telah menerapkan panduan dalam siaran pers dan menerapkan perubahan yang diperlukan atas kebijakan akuntansi. Perseroan menentukan bahwa dampak atas perubahan tersebut tidak material terhadap laporan keuangan periode berjalan dan periode sebelumnya.

b) Amendemen/ Penyesuaian Standar yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan

Dalam tahun berjalan, Perseroan telah menerapkan sejumlah amendemen/ penyesuaian PSAK yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022. Penerapan atas PSAK baru/revisi tidak mengakibatkan perubahan atas kebijakan akuntansi Perseroan dan tidak memiliki dampak material terhadap jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan.

1 Januari 2022

- PSAK 73 (Amendemen) "Sewa": Konsesi Sewa Terkait Covid-19 Setelah 30 Juni 2021;
- PSAK 57 (Amendemen) "Provisi, Liabilitas Kontijensi, dan Aset Kontijensi": Kontrak Merugi - Biaya Memenuhi Kontrak;
- Penyesuaian PSAK 71 (Penyesuaian Tahunan 2020): "Instrumen Keuangan";

- Penyesuaian PSAK 73 (Penyesuaian Tahunan 2020): "Sewa".

c) Standar dan Amendemen Standar Telah Diterbitkan Tapi Belum Diterapkan

Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2023

- PSAK 1 (Amendemen), "Penyajian Laporan Keuangan": Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang;
- PSAK 16 (Amendemen), "Aset Tetap": Hasil Sebelum Penggunaan yang Diintensikan;
- PSAK 25 (Amendemen), "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan": Definisi Estimasi Akuntansi;
- PSAK 1 (Amendemen), "Penyajian Laporan Keuangan": Pengungkapan Kebijakan Akuntansi;
- PSAK 46 (Amendemen), "Pajak Penghasilan": Pajak Tangguhan Terkait Aset dan Liabilitas yang Timbul dari Transaksi Tunggal;

Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2025

- PSAK 74, "Kontrak Asuransi".

3. ANALISA KEUANGAN

Tabel dibawah ini menyajikan pendapatan, laba (rugi) kotor, laba usaha, laba (rugi) sebelum pajak, laba (rugi) bersih tahun berjalan, dan jumlah penghasilan (kerugian) komprehensif Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022, 31 Desember 2021, dan 31 Desember 2020.

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Pendapatan	184.878.777.719	24.634.528.516	2.309.000.000
Laba (Rugi) Kotor	38.919.714.474	1.185.411.746	(6.819.059.198)
Laba Usaha	29.377.270.278	252.790.616	(7.334.614.050)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	25.068.229.535	(180.778.788)	(7.340.007.270)
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan	19.082.536.577	(259.827.479)	(5.780.664.827)
Jumlah Penghasilan (Kerugian) Komprehensif	19.081.695.057	(259.827.479)	(5.780.664.827)

3.1. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

3.1.1 Pendapatan

Dibawah ini merupakan rincian pendapatan Perseroan:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Jasa penambangan	140.191.925.309	-	-
Jasa sewa alat berat	44.686.852.410	10.023.750.000	2.309.000.000
Jasa kontruksi	-	14.610.778.516	-
Jumlah	184.878.777.719	24.634.528.516	2.309.000.000

Perbandingan pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Pendapatan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp184.878.777.719,- naik sebesar Rp160.244.249.203,- atau sebesar 650,49% dibandingkan dengan pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 sebesar Rp24.634.528.516,-. Kenaikan pendapatan pada 31 Desember 2022 terutama disebabkan oleh adanya pendapatan jasa penambangan sebesar Rp140.191.925.309,- dan naiknya pendapatan jasa sewa alat berat menjadi Rp44.686.852.410,- dibandingkan Rp10.023.750.000,- pada 31 Desember 2021. Hal ini dikarenakan pada tahun 2022, Perseroan memulai kontrak sebagai kontraktor pertambangan pada proyek milik TBBE di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan dan meningkatnya jumlah alat berat yang disewakan kepada RMUK dan RMKE.

Perbandingan pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Pendapatan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp24.634.528.516,- naik sebesar Rp22.325.528.516,- atau sebesar 966,89% dibandingkan dengan pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp2.309.000.000,-. Kenaikan pendapatan pada 31 Desember 2021 disebabkan oleh naiknya pendapatan jasa sewa alat berat menjadi Rp10.023.750.000,- dibandingkan Rp2.309.000.000,- pada 31 Desember 2020 dan adanya pendapatan jasa konstruksi sebesar Rp14.610.778.516,-. Hal ini terutama dikarenakan Perseroan memulai pembangunan infrastruktur lahan emplasemen milik RMUK pada tahun 2021. Selain itu, Perseroan memulai kontrak sewa alat berat kepada RMKE dan terdapat peningkatan jumlah unit alat berat yang disewakan kepada DMK.

3.1.2. Beban Pokok Pendapatan

Dibawah ini merupakan rincian beban pokok pendapatan Perseroan:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Bahan bakar	52.532.478.866	3.287.145.033	-
Perbaikan dan pemeliharaan	40.664.490.738	-	-
Gaji dan tunjangan	30.935.258.068	11.527.286.737	8.990.546.663
Penyusutan	16.908.274.462	2.242.953.790	14.531.250
Sewa	1.974.829.495	-	-
Transportasi dan perjalanan	1.045.107.500	262.869.055	122.981.285
Beban jasa kontraktor	-	6.044.681.743	-
Lain-lain (masing-masing kurang dari Rp 100 juta)	1.898.624.117	84.180.412	-
Jumlah	145.959.063.245	23.449.116.770	9.128.059.198

Perbandingan beban pokok pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Beban pokok pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp145.959.063.245,- naik sebesar Rp122.509.946.475,- atau sebesar 522,45% dibandingkan dengan beban pokok pendapatan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 sebesar Rp23.449.116.770,-. Kenaikan ini terutama disebabkan dari meningkatnya biaya bahan bakar sebesar Rp49.245.333.833,- serta adanya biaya perbaikan dan pemeliharaan sebesar Rp40.664.490.738,- di periode 31 Desember 2022.

Perbandingan beban pokok pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Beban pokok pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp23.449.116.770,- naik sebesar Rp14.321.057.572,- atau sebesar 156,89% dibandingkan dengan beban pokok pendapatan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp9.128.059.198,-. Kenaikan ini terutama disebabkan karena adanya beban jasa kontraktor dan biaya bahan bakar di periode 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp6.044.681.743,- dan Rp3.287.145.033,-.

3.1.3. Laba (Rugi) Kotor

Perbandingan laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Laba kotor Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp38.919.714.474,- naik sebesar Rp37.734.302.728,- atau sebesar 3.183,22% dibandingkan dengan laba kotor untuk tahun periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 sebesar Rp1.185.411.746,-. Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan pendapatan yang lebih besar yaitu sebesar 650,49% dibandingkan peningkatan pada beban pokok pendapatan sebesar 522,45% sehingga membuat laba kotor mengalami kenaikan.

Perbandingan laba (rugi) kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Laba kotor Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.185.411.746,- naik sebesar Rp8.004.470.944,- atau sebesar 117,38% dibandingkan dengan rugi kotor untuk tahun periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp6.819.059.198,-. Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan pendapatan yang lebih besar yaitu sebesar 966,89% dibandingkan peningkatan pada beban pokok pendapatan sebesar 156,89% sehingga Perseroan dapat menghasilkan laba kotor yang positif.

3.1.4. Beban Umum dan Administrasi

Dibawah ini merupakan rincian beban umum dan administrasi Perseroan:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Sewa	2.076.060.840	63.000.000	80.500.000
Sumbangan dan jamuan	1.783.875.083	105.854.000	213.417.767
Gaji dan tunjangan	2.103.591.177	108.713.670	44.624.522
Imbalan pasca kerja	61.653.803	-	-
Peralatan kantor	1.244.699.920	51.870.700	16.115.700
Perawatan dan perbaikan	449.117.351	-	-
Asuransi	252.659.772	54.343.333	-
Listrik, air, telepon dan faksimile	208.146.077	-	10.426.002
Jasa profesional	139.819.820	-	78.500.000
Penyusutan	91.812.762	11.155.094	-
Pajak dan retribusi	12.449.409	420.446.264	38.775.061
Lain-lain (masing-masing kurang dari Rp 100 juta)	1.118.558.182	117.238.069	33.195.800
Jumlah	9.542.444.196	932.621.130	515.554.852

Perbandingan beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Beban umum dan administrasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp9.542.444.196,- naik sebesar Rp8.609.823.066,- atau sebesar 923,19% dibandingkan dengan beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 sebesar Rp932.621.130,-. Kenaikan ini terutama disebabkan dari meningkatnya beban sewa sebesar Rp2.013.060.840,- serta meningkatnya beban gaji dan tunjangan sebesar Rp1.994.877.507,- di periode 31 Desember 2022.

Perbandingan beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Beban umum dan administrasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp932.621.130,- naik sebesar Rp417.066.278,- atau sebesar 80,90% dibandingkan dengan beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp515.554.852,-. Kenaikan ini terutama disebabkan dari meningkatnya beban pajak dan retribusi di periode 31 Desember 2021 sebesar Rp381.671.203,-.

3.1.5. Laba Usaha

Perbandingan laba usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Laba usaha Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp29.377.270.278,- naik sebesar Rp29.124.479.662,- atau sebesar 11.521,19% dibandingkan dengan laba usaha untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 sebesar Rp252.790.616,-. Kenaikan ini terutama disebabkan karena kenaikan pendapatan Perseroan di periode 31 Desember 2022 sebesar Rp160.244.249.203,-.

Perbandingan laba (rugi) usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Laba usaha Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp252.790.616,- naik sebesar Rp7.587.404.666,- atau sebesar 103,45% dibandingkan dengan rugi usaha untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp7.334.614.050,-. Kenaikan ini terutama disebabkan karena kenaikan pendapatan Perseroan di periode 31 Desember 2021 sebesar Rp22.325.528.516,-.

3.1.6. Laba (Rugi) Sebelum Pajak

Perbandingan laba (rugi) sebelum pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Laba sebelum pajak Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp25.068.229.535,- meningkat sebesar Rp25.249.008.323,- atau sebesar 13.966,80% dibandingkan periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 yang mencatatkan rugi sebelum pajak sebesar Rp180.778.788,-. Peningkatan ini disebabkan karena Perseroan pada periode 31 Desember 2022 mengalami peningkatan laba usaha sebesar Rp29.124.479.662,-.

Perbandingan rugi sebelum pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Rugi sebelum pajak Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp180.778.788,- menurun sebesar Rp7.159.228.482,- atau sebesar 97,54% dibandingkan dengan rugi sebelum pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp7.340.007.270,-. Penurunan ini disebabkan karena Perseroan di periode

31 Desember 2021 mampu meningkatkan laba usaha sebesar Rp7.587.404.666,- sehingga membuat rugi sebelum pajak menurun di periode 31 Desember 2021.

3.1.7. Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan

Perbandingan laba (rugi) bersih tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Laba bersih tahun berjalan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp19.082.536.577,- meningkat sebesar Rp19.342.364.056,- atau sebesar 7.444,31% dibandingkan dengan rugi bersih tahun berjalan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp259.827.479,-. Peningkatan ini disebabkan karena Perseroan di periode 31 Desember 2022 mengalami peningkatan laba sebelum pajak penghasilan sebesar Rp25.249.008.323,-.

Perbandingan rugi bersih tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Rugi bersih tahun berjalan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp259.827.479,- menurun sebesar Rp5.520.837.348,- atau sebesar 95,51% dibandingkan dengan rugi bersih tahun berjalan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 sebesar Rp5.780.664.827,-. Penurunan ini disebabkan karena Perseroan di periode 31 Desember 2021 berhasil meningkatkan laba sebelum pajak penghasilan sebesar Rp7.159.228.482,-.

3.1.8. Kerugian Komprehensif Lainnya

Perbandingan kerugian komprehensif lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Kerugian komprehensif lainnya pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp841.520,-. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya pengukuran kembali atas kewajiban imbalan pasti sebesar Rp1.078.872,- di periode 31 Desember 2022.

Perbandingan kerugian komprehensif lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Tidak terdapat perbandingan.

3.1.9. Jumlah Penghasilan (Kerugian) Komprehensif

Perbandingan jumlah penghasilan (kerugian) komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Jumlah penghasilan komprehensif Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp19.081.695.057,- meningkat sebesar Rp19.341.522.536,- atau sebesar 7.443,99% dibandingkan dengan jumlah kerugian komprehensif untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 sebesar Rp259.827.479,-. Peningkatan ini disebabkan karena meningkatnya laba bersih tahun berjalan Perseroan untuk periode 31 Desember 2022 sebesar Rp19.342.364.056,-.

Perbandingan jumlah kerugian komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Jumlah kerugian komprehensif Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp259.827.479,- menurun sebesar Rp5.520.837.348,- atau sebesar 95,51% dibandingkan dengan jumlah kerugian komprehensif untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp5.780.664.827,-. Penurunan ini disebabkan karena

meningkatnya laba bersih tahun berjalan Perseroan untuk periode 31 Desember 2021 sebesar Rp5.520.837.348,-.

3.2. Laporan Posisi Keuangan

Tabel berikut menggambarkan perkembangan jumlah aset, liabilitas, dan ekuitas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 31 Desember 2021, dan 31 Desember 2020.

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan bank	92.355.023	509.131.978	25.338.455
Piutang usaha			
Pihak berelasi	19.189.329.145	15.851.932.226	15.297.093.322
Pihak ketiga	-	207.810.141	-
Piutang lain-lain			
Pihak berelasi	27.913.833.568	203.501.871.801	54.650.084.446
Pihak ketiga	30.499.999	40.999.999	7.146.500
Persediaan	14.851.227.053	2.081.596.955	-
Biaya dibayar di muka			
dan uang muka - lancar	6.904.168.168	2.424.191.808	326.061.580
Pajak dibayar di muka	3.276.847.866	1.123.814.806	-
Jumlah Aset Lancar	72.258.260.822	225.741.349.714	70.305.724.303
ASET TIDAK LANCAR			
Uang muka pembelian			
aset tetap	7.956.380.299	974.115.638	-
Aset tetap - bersih	113.579.230.303	16.798.785.228	1.380.468.750
Aset hak-guna - bersih	35.429.222.222	14.927.777.778	-
Biaya ditangguhkan	2.060.250.000	-	-
Aset pajak tangguhan	-	1.685.963.931	1.765.012.623
Jumlah Aset Tidak Lancar	159.025.082.824	34.386.642.575	3.145.481.373
JUMLAH ASET	231.283.343.646	260.127.992.289	73.451.205.676
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang usaha			
Pihak berelasi	-	2.665.304.770	1.700.277.600
Pihak ketiga	29.802.461.755	1.688.143.918	370.777.045
Utang lain-lain			
Pihak berelasi	13.288.616.339	194.750.106.991	23.468.870.998
Pihak ketiga	81.678.586	76.724.998	-
Beban yang masih harus dibayar	1.795.250.000	-	-
Utang pajak	657.701.597	12.366.532	61.569.018
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	872.904.158	189.309.010	130.293.907
Pinjaman bank jangka pendek	1.487.360.754	-	-
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:			
Pinjaman bank	8.691.834.986	-	-
Liabilitas sewa	14.500.474.063	4.378.475.641	-
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	71.178.282.238	203.760.431.860	25.731.788.568

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:			
Pinjaman bank	25.328.134.685	-	-
Liabilitas sewa	17.659.519.064	8.907.970.800	-
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	62.732.675	-	-
Liabilitas pajak tangguhan	513.390.297	-	-
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	43.563.776.721	8.907.970.800	-
JUMLAH LIABILITAS	114.742.058.960	212.668.402.660	25.731.788.568
EKUITAS			
Modal saham -			
Nilai nominal Rp 100 per saham (31 Desember 2021 dan 2020: Rp 1.000.000 per lembar)			
Modal dasar - 4.000.000.000 saham (31 Desember 2021 dan 2020: 50.000 saham)			
Modal ditempatkan dan disetor - 1.000.000.000 saham (31 Desember 2021 dan 2020: 50.000 saham)	100.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000
Saldo laba (Defisit)			
Dicadangkan	-	-	-
Belum dicadangkan	16.541.284.686	(2.540.410.371)	(2.280.582.892)
JUMLAH EKUITAS	116.541.284.686	47.459.589.629	47.719.417.108
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	231.283.343.646	260.127.992.289	73.451.205.676

3.2.2. Aset

Perbandingan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Pada 31 Desember 2022, kontribusi paling besar pada aset Perseroan berasal dari aset tidak lancar dan pada 31 Desember 2021, kontribusi paling besar pada aset Perseroan berasal dari aset lancar. Jumlah aset Perseroan pada periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp231.283.343.646,- mengalami penurunan sebesar Rp28.844.648.643,- atau sebesar 11,09% dibandingkan dengan jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp260.127.992.289,-. Penurunan ini terutama disebabkan karena pada periode 31 Desember 2022 aset lancar mengalami penurunan sebesar Rp153.483.088.892,-.

Perbandingan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020, kontribusi paling besar pada aset Perseroan berasal dari aset lancar. Jumlah aset Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp260.127.992.289,- mengalami peningkatan sebesar Rp186.676.786.613,- atau sebesar 254,15% dibandingkan dengan jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp73.451.205.676,-. Peningkatan ini disebabkan karena di periode 31 Desember 2021 aset lancar meningkat sebesar Rp155.435.625.411,-.

3.2.3. Aset Lancar

Berikut merupakan rincian aset lancar perseroan:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan bank	92.355.023	509.131.978	25.338.455
Piutang usaha			
Pihak berelasi	19.189.329.145	15.851.932.226	15.297.093.322
Pihak ketiga	-	207.810.141	-
Piutang lain-lain			
Pihak berelasi	27.913.833.568	203.501.871.801	54.650.084.446
Pihak ketiga	30.499.999	40.999.999	7.146.500
Persediaan	14.851.227.053	2.081.596.955	-
Biaya dibayar di muka			
dan uang muka - lancar	6.904.168.168	2.424.191.808	326.061.580
Pajak dibayar di muka	3.276.847.866	1.123.814.806	-
Jumlah Aset Lancar	72.258.260.822	225.741.349.714	70.305.724.303

Perbandingan aset lancar pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021, kontribusi paling besar pada aset lancar adalah piutang lain-lain pihak berelasi. Aset lancar Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp72.258.260.822,- mengalami penurunan sebesar Rp153.483.088.892,- atau sebesar 67,99% dibandingkan aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp225.741.349.714,-. Hal ini disebabkan karena penurunan piutang lain-lain pihak berelasi sebesar Rp175.588.038.233,-.

Perbandingan aset lancar pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020, kontribusi paling besar pada aset lancar adalah piutang lain-lain pihak berelasi. Aset lancar Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp225.741.349.714,- mengalami peningkatan sebesar Rp155.435.625.411,- atau sebesar 221,09% dibandingkan aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp70.305.724.303,-. Hal ini disebabkan karena peningkatan piutang lain-lain pihak berelasi sebesar Rp148.851.787.355,-.

3.2.4. Aset Tidak Lancar

Berikut merupakan rincian aset tidak lancar Perseroan :

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
ASET TIDAK LANCAR			
Uang muka pembelian			
aset tetap	7.956.380.299	974.115.638	-
Aset tetap - bersih	113.579.230.303	16.798.785.228	1.380.468.750
Aset hak-guna - bersih	35.429.222.222	14.927.777.778	-
Biaya ditangguhkan	2.060.250.000	-	-
Aset pajak tangguhan	-	1.685.963.931	1.765.012.623
Jumlah Aset Tidak Lancar	159.025.082.824	34.386.642.575	3.145.481.373
JUMLAH ASET	231.283.343.646	260.127.992.289	73.451.205.676

Perbandingan aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021, kontribusi paling besar pada aset tidak lancar Perseroan berasal dari aset tetap bersih. Aset tidak lancar Perseroan pada periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp159.025.082.824,- mengalami peningkatan sebesar Rp124.638.440.249,- atau sebesar 362,46% dibandingkan dengan aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp34.386.642.575,-. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh bertambahnya aset tetap bersih Perseroan yang terdiri dari alat berat, kendaraan, mesin, dan peralatan kantor sebesar Rp96.780.445.075,-.

Perbandingan aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Pada 31 Desember 2021 kontribusi paling besar pada aset tidak lancar Perseroan berasal dari aset tetap bersih dan pada 31 Desember 2020 kontribusi paling besar pada aset tidak lancar Perseroan berasal dari aset pajak tangguhan. Aset tidak lancar Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp34.386.642.575,- mengalami peningkatan sebesar Rp31.241.161.202,- atau sebesar 993,21% dibandingkan dengan aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp3.145.481.373,-. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pada aset tetap bersih Perseroan yang terdiri dari alat berat dan peralatan kantor sebesar Rp15.418.316.478,-.

3.2.4 Liabilitas***Perbandingan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021***

Pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021, kontribusi paling besar pada jumlah liabilitas berasal dari liabilitas jangka pendek. Jumlah liabilitas Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp114.742.058.960,- mengalami penurunan sebesar Rp97.926.343.700,- atau sebesar 46,05% dibandingkan dengan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp212.668.402.660,-. Penurunan ini terutama disebabkan karena di periode 31 Desember 2022 liabilitas jangka pendek menurun sebesar Rp132.582.149.621,-.

Perbandingan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020, kontribusi paling besar pada jumlah liabilitas berasal dari liabilitas jangka pendek. Jumlah liabilitas Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp212.668.402.660,- mengalami peningkatan sebesar Rp186.936.614.092,- atau sebesar 726,48% dibandingkan dengan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp25.731.788.568,-. Peningkatan ini disebabkan karena di periode 31 Desember 2021 liabilitas jangka pendek meningkat sebesar Rp178.028.643.292,- dan liabilitas jangka panjang meningkat sebesar Rp8.907.970.800,-.

3.2.5 Liabilitas Jangka Pendek

Dibawah ini merupakan rincian liabilitas jangka pendek Perseroan :

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang usaha			
Pihak berelasi	-	2.665.304.770	1.700.277.600
Pihak ketiga	29.802.461.755	1.688.143.918	370.777.045
Utang lain-lain			
Pihak berelasi	13.288.616.339	194.750.106.991	23.468.870.998
Pihak ketiga	81.678.586	76.724.998	-
Beban yang masih harus dibayar	1.795.250.000	-	-
Utang pajak	657.701.597	12.366.532	61.569.018
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	872.904.158	189.309.010	130.293.907
Pinjaman bank jangka pendek	1.487.360.754	-	-
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:			
Pinjaman bank	8.691.834.986	-	-
Liabilitas sewa	14.500.474.063	4.378.475.641	-
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	71.178.282.238	203.760.431.860	25.731.788.568

Perbandingan liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Pada 31 Desember 2022, kontribusi paling besar pada liabilitas jangka pendek berasal dari utang usaha pihak ketiga dan pada 31 Desember 2021, kontribusi paling besar pada liabilitas jangka pendek berasal dari utang lain-lain pihak berelasi. Liabilitas jangka pendek Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp71.178.282.238,- mengalami penurunan sebesar Rp132.582.149.622,- atau sebesar 65,07% dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp203.760.431.860,-. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya utang lain-lain pihak berelasi kepada RMKE, RMK, dan MKE sebesar Rp181.461.490.652,- yang sebelumnya timbul dari pinjaman sementara dari pihak berelasi.

Perbandingan liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020, kontribusi paling besar pada liabilitas jangka pendek berasal dari utang lain-lain pihak berelasi. Liabilitas jangka pendek Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp203.760.431.860,- meningkat sebesar Rp178.028.643.292,- atau sebesar 691,86% dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp25.731.788.568,-. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya utang lain-lain pihak berelasi kepada RMKE, RMK, dan MKE sebesar Rp171.281.235.993,- yang terutama timbul dari pinjaman sementara dari pihak berelasi.

3.2.4 Liabilitas Jangka Panjang

Dibawah ini merupakan rincian liabilitas jangka panjang Perseroan:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:			
Pinjaman bank	25.328.134.685	-	-
Liabilitas sewa	17.659.519.064	8.907.970.800	-
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	62.732.675	-	-
Liabilitas pajak tangguhan	513.390.297	-	-
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	43.563.776.721	8.907.970.800	-

Perbandingan liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Pada 31 Desember 2022, kontribusi paling besar pada liabilitas jangka panjang berasal dari pinjaman bank dan pada 31 Desember 2021, kontribusi paling besar pada liabilitas jangka panjang berasal dari liabilitas sewa. Liabilitas jangka panjang Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp43.563.776.721,- mengalami peningkatan sebesar Rp34.655.805.921,- atau sebesar 389,04% dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp8.907.970.800,-. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya pinjaman bank sebesar Rp25.328.134.685,- yang ditujukan untuk perputaran modal kerja dan pembelian alat berat.

Perbandingan liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Tidak terdapat perbandingan.

3.2.5 Ekuitas

Dibawah ini merupakan rincian ekuitas Perseroan:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
EKUITAS			
Modal saham -			
Nilai nominal Rp 100 per saham			
(31 Desember 2021 dan 2020:			
Rp 1.000.000 per lembar)			
Modal dasar - 4.000.000.000 saham			
(31 Desember 2021 dan 2020:			
50.000 saham)			
Modal ditempatkan dan disetor -			
1.000.000.000 saham			
(31 Desember 2021 dan 2020:			
50.000 saham)	100.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000
Saldo laba (Defisit)			
Dicadangkan	-	-	-
Belum dicadangkan	16.541.284.686	(2.540.410.371)	(2.280.582.892)
JUMLAH EKUITAS	116.541.284.686	47.459.589.629	47.719.417.108

Perbandingan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021, kontribusi paling besar pada jumlah ekuitas berasal dari modal ditempatkan dan disetor. Jumlah ekuitas Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp116.541.284.686,- mengalami peningkatan sebesar Rp69.081.695.057,- atau sebesar 145,56% dibandingkan dengan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp47.459.589.629,-. Peningkatan ini disebabkan karena di periode 31 Desember 2022 modal ditempatkan dan disetor meningkat sebesar Rp50.000.000.000,- serta saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya meningkat sebesar Rp19.081.695.057,-.

Perbandingan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020, kontribusi paling besar pada jumlah ekuitas berasal dari modal ditempatkan dan disetor. Jumlah ekuitas Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp47.459.589.629,- mengalami penurunan sebesar Rp259.827.479,- atau sebesar 0,54% dibandingkan dengan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp47.719.417.108,-. Penurunan ini disebabkan karena di periode 31 Desember 2021 saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya menurun sebesar Rp259.827.479,-.

3.3 Arus Kas

Laporan arus kas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 31 Desember 2021, dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
ARUS KAS DARI			
AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan kas dari pelanggan	181.749.190.941	23.871.879.471	738.072.068
Pembayaran kas kepada pemasok, karyawan dan lain-lain	(131.563.576.442)	(25.193.018.808)	(9.622.200.134)
Kas dihasilkan dari (digunakan untuk) operasi	50.185.614.499	(1.321.139.337)	(8.884.128.066)
Pembayaran beban keuangan	(4.359.589.973)	(336.643.441)	-
Pembayaran pajak penghasilan	(3.220.984.769)	-	-
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	42.605.039.757	(1.657.782.778)	(8.884.128.066)
ARUS KAS DARI			
AKTIVITAS INVESTASI			
Perolehan aset tetap	(102.031.861.105)	(16.400.203.140)	(1.395.000.000)
Kenaikan uang muka pembelian aset tetap	(7.956.380.299)	(974.115.638)	-
Penambahan aset hak-guna	(3.595.520.000)	(1.944.000.000)	-
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Investasi	(113.583.761.404)	(19.318.318.778)	(1.395.000.000)
ARUS KAS DARI			
AKTIVITAS PENDANAAN			
Pembayaran biaya penerbitan langsung sehubungan dengan penawaran umum perdana	(265.000.000)	-	-
Penerimaan modal disetor	50.000.000.000	-	49.000.000.000

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Pihak berelasi			
Penerimaan	253.908.754.422	184.314.076.405	15.303.532.512
Pembayaran	(259.782.206.841)	(161.884.627.767)	(54.025.499.446)
Pembayaran leasing	(8.806.933.314)	(969.553.559)	-
Pinjaman bank jangka panjang			
Penerimaan	38.000.000.000	-	-
Pembayaran	(3.980.030.329)	-	-
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	69.074.583.938	21.459.895.079	10.278.033.066
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(1.904.137.709)	483.793.523	(1.095.000)
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	509.131.978	25.338.455	26.433.455
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	(1.395.005.731)	509.131.978	25.338.455

3.3.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan kas dari pelanggan	181.749.190.941	23.871.879.471	738.072.068
Pembayaran kas kepada pemasok, karyawan dan lain-lain	(131.563.576.442)	(25.193.018.808)	(9.622.200.134)
Kas dihasilkan dari (digunakan untuk) operasi	50.185.614.499	(1.321.139.337)	(8.884.128.066)
Pembayaran beban keuangan	(4.359.589.973)	(336.643.441)	-
Pembayaran pajak penghasilan	(3.220.984.769)	-	-
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	42.605.039.757	(1.657.782.778)	(8.884.128.066)

Perbandingan arus kas dari aktivitas operasi pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp42.605.039.757,- mengalami peningkatan sebesar Rp44.262.822.535,- atau sebesar 2.670% dibandingkan dengan arus kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 sebesar Rp1.657.782.778,-. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh bertambahnya penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp157.877.311.470,- pada periode 31 Desember 2022.

Perbandingan arus kas dari aktivitas operasi pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.657.782.778,- mengalami penurunan sebesar Rp7.226.345.288,- atau sebesar -81,34% dibandingkan dengan arus kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp8.884.128.066,-. Peningkatan ini terutama disebabkan karena bertambahnya penerimaan kas dari pelanggan pada periode 31 Desember 2021 sebesar Rp23.133.807.403,-.

3.3.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
ARUS KAS DARI			
AKTIVITAS INVESTASI			
Perolehan aset tetap	(102.031.861.105)	(16.400.203.140)	(1.395.000.000)
Kenaikan uang muka pembelian aset tetap	(7.956.380.299)	(974.115.638)	-
Penambahan aset hak-guna	(3.595.520.000)	(1.944.000.000)	-
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Investasi	(113.583.761.404)	(19.318.318.778)	(1.395.000.000)

Perbandingan arus kas digunakan untuk aktivitas investasi pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp113.583.761.404,- mengalami peningkatan sebesar Rp94.265.442.626,- atau sebesar 487,96% dibandingkan dengan arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 sebesar Rp19.318.318.778,-. Peningkatan tersebut terutama berasal dari bertambahnya perolehan aset tetap sebesar Rp85.631.657.965,- pada periode 31 Desember 2022.

Perbandingan arus kas digunakan untuk aktivitas investasi pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp19.318.318.778,- mengalami peningkatan sebesar Rp17.923.318.778,- atau sebesar 1.284,83% dibandingkan dengan arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp1.395.000.000,-. Peningkatan tersebut terutama berasal dari bertambahnya perolehan aset tetap sebesar Rp15.005.203.140,- pada periode 31 Desember 2021.

3.3.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
ARUS KAS DARI			
AKTIVITAS PENDANAAN			
Pembayaran biaya penerbitan langsung sehubungan dengan penawaran umum perdana	(265.000.000)	-	-
Penerimaan modal disetor Pihak berelasi	50.000.000.000	-	49.000.000.000
Penerimaan	253.908.754.422	184.314.076.405	15.303.532.512
Pembayaran	(259.782.206.841)	(161.884.627.767)	(54.025.499.446)
Pembayaran leasing	(8.806.933.314)	(969.553.559)	-
Pinjaman bank jangka panjang			
Penerimaan	38.000.000.000	-	-
Pembayaran	(3.980.030.329)	-	-
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	69.074.583.938	21.459.895.079	10.278.033.066

Perbandingan arus kas dari aktivitas pendanaan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp69.074.583.938,- mengalami peningkatan sebesar Rp47.614.688.859,- atau sebesar 221,88% dibandingkan dengan arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp21.459.895.079,-. Peningkatan tersebut terutama berasal dari penerimaan pihak berelasi yang meningkat sebesar Rp69.594.678.017,- dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Perbandingan arus kas dari aktivitas pendanaan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp21.459.895.079,- mengalami peningkatan sebesar Rp11.181.862.013,- atau sebesar 108,79% dibandingkan dengan arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp10.278.033.066,-. Peningkatan tersebut terutama karena penerimaan pihak berelasi yang meningkat sebesar Rp169.010.543.893,- dibandingkan dengan periode sebelumnya.

3.4 Likuiditas dan Sumber Pendanaan

Sumber likuiditas utama Perseroan adalah arus kas yang dihasilkan dari pendapatan Perseroan, yang terutama terdiri dari jasa penambangan dan jasa sewa alat berat. Perseroan menilai tidak ada kecenderungan atas permintaan, perikatan dan/atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang dapat mengakibatkan peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Perseroan menilai bahwa likuiditas yang dihasilkan dari pendapatan perseroan dan sumber pendanaan Perseroan yang berasal dari setoran modal pemegang saham memadai untuk melakukan aktivitas bisnis sehari-hari secara berkesinambungan. Perseroan melakukan kontrol secara rutin atas kegiatan operasi untuk memelihara dan menjaga likuiditas dan sumber pendanaan perseroan..

4. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANJEMEN RISIKO KEUANGAN

a) Risiko Kredit

Tinjauan eksposur Perseroan terhadap risiko kredit

Nilai tercatat aset keuangan pada laporan keuangan setelah dikurangi dengan cadangan kerugian, mencerminkan eksposur Perseroan terhadap risiko kredit.

Kerangka peringkat risiko kredit kini Perseroan terdiri dari kategori berikut:

Kategori	Deskripsi	Dasar Pengakuan ECL
Lancar	Pihak lawan memiliki risiko gagal bayar yang rendah dan tidak memiliki tunggakan.	ECL 12 bulan
Dicadangkan	Jumlah yang tertunggak > 30 hari atau telah ada peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal.	ECL sepanjang umur – kredit tidak memburuk
Gagal bayar	Jumlah yang tertunggak > 90 hari atau ada bukti yang mengindikasikan aset mengalami penurunan nilai kredit.	ECL sepanjang umur – kredit memburuk
Penghapusan	Ada bukti yang mengindikasikan bahwa debitur dalam kesulitan keuangan yang buruk dan Perusahaan tidak memiliki prospek pemulihan yang realistis.	Saldo dihapuskan

Tabel di bawah merinci kualitas kredit aset keuangan Perseroan serta eksposur maksimum risiko kredit menurut peringkat risiko kredit:

31 Desember 2022					
Keterangan	Peringkat Kredit Internal	ECL 12 Bulan atau Sepanjang Umur	Jumlah Tercatat Bruto	Cadangan Kerugian	Jumlah Tercatat Bersih
Kas di bank	Lancar	ECL 12 bulan	79.076.646	-	79.076.646
Piutang usaha	(i)	ECL sepanjang umur (pendekatan sederhana)	19.189.329.145	-	19.189.329.145
Piutang lain-lain	Lancar	ECL 12 bulan	27.944.333.567	-	27.944.333.567
Total			47.212.739.358	-	47.212.739.358

- (i) Untuk piutang usaha, Perseroan telah menerapkan pendekatan yang disederhanakan dalam PSAK 71 untuk mengukur cadangan kerugian ECL sepanjang umur. Perseroan menentukan kerugian kredit ekspektasian atas pos-pos ini dengan menggunakan matriks provisi, yang diestimasi berdasarkan pengalaman kerugian kredit historis berdasarkan status jatuh tempo debitur, disesuaikan untuk mencerminkan kondisi saat ini dan estimasi kondisi ekonomik masa depan. Oleh karena itu, profil risiko kredit dari aset tersebut disajikan berdasarkan status tunggakannya dalam matriks provisi.

Manajemen risiko kredit

Perseroan telah mengadopsi prosedur dalam memperluas persyaratan kredit kepada pelanggan dan dalam memantau risiko kreditnya. Perseroan hanya memberikan kredit kepada pihak lawan yang layak kredit. Kas ditempatkan pada lembaga yang layak kredit dan tidak memiliki kerugian kredit yang material.

b) Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko dimana nilai wajar dari arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar. Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan tidak terpengaruh oleh risiko pasar (tingkat suku bunga dan nilai mata uang asing) karena instrumen tersebut terdapat bunga bawaan dengan suku bunga tetap dan diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dan tidak ada transaksi dalam mata uang asing.

c) Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko dimana Perseroan tidak bisa memenuhi liabilitas pada saat jatuh tempo. Manajemen melakukan evaluasi dan pengawasan yang ketat atas arus kas masuk (*cash-in*) dan kas keluar (*cash-out*) untuk memastikan tersedianya dana untuk memenuhi kebutuhan pembayaran liabilitas yang jatuh tempo. Secara umum, kebutuhan dana untuk pelunasan liabilitas jangka pendek maupun jangka panjang yang jatuh tempo diperoleh dari penjualan kepada pelanggan.

Tabel berikut merinci sisa jatuh tempo kontraktual untuk liabilitas keuangan dengan periode pembayaran yang disepakati Perseroan. Tabel telah disusun berdasarkan arus kas yang tak terdiskonto dari liabilitas keuangan berdasarkan tanggal terawal di mana Perseroan dapat diminta untuk membayar. Tabel mencakup arus kas bunga dan pokok. Untuk arus bunga tingkat mengambang jumlah tidak didiskontokan berasal dari kurva suku bunga pada akhir periode pelaporan. Jatuh tempo kontraktual didasarkan pada tanggal terawal di mana Perseroan mungkin akan diminta untuk membayar.

Keterangan	Tingkat bunga efektif rata-rata tertimbang	2022			Total	Nilai tercatat
		< 1 tahun	2 - 5 tahun	> 5 tahun		
Tanpa bunga:						
Utang usaha						
Pihak ketiga	-	29.802.461.755	-	-	29.802.461.755	29.802.461.755
Utang lain-lain						
Pihak berelasi	-	13.288.616.339	-	-	13.288.616.339	13.288.616.339
Pihak ketiga	-	81.678.586	-	-	81.678.586	81.678.586
Biaya masih harus dibayar		1.795.250.000	-	-	1.795.250.000	1.795.250.000
Instrumen tingkat bunga tetap:						
Liabilitas sewa	10,30%	18.351.927.936	18.891.983.000	-	37.243.910.936	32.159.993.127
Utang bank						
Jangka pendek	8,00%-9,50%	1.613.713.137	-	-	1.613.713.137	1.487.360.754
Jangka panjang	8,00%	14.461.720.524	28.669.639.535	-	43.131.360.059	34.019.969.671
Total		79.395.368.278	47.561.622.535	-	126.956.990.813	112.635.330.233

Keterangan	Tingkat bunga efektif rata-rata tertimbang	2021			Total	Nilai tercatat
		< 1 tahun	2 - 5 tahun	> 5 tahun		
Tanpa bunga:						
Utang usaha						
Pihak berelasi	-	2.665.304.770	-	-	2.665.304.770	2.665.304.770
Pihak ketiga	-	1.688.143.918	-	-	1.688.143.918	1.688.143.918
Utang lain-lain						
Pihak berelasi	-	194.750.106.991	-	-	194.750.106.991	194.750.106.991
Pihak ketiga	-	76.724.998	-	-	76.724.998	76.724.998
Instrumen tingkat bunga tetap:						
Liabilitas sewa	10,30%	6.391.843.522	9.764.427.505	-	16.156.271.027	13.286.446.441
Total		205.572.124.199	9.764.427.505	-	215.336.551.704	212.466.727.118

Keterangan	Tingkat bunga efektif rata-rata tertimbang	2020			Total	Nilai tercatat
		< 1 tahun	2 - 5 tahun	> 5 tahun		
Tanpa bunga:						
Utang usaha						
Pihak berelasi	-	1.700.277.600	-	-	1.700.277.600	1.700.277.600
Pihak ketiga	-	370.777.045	-	-	370.777.045	370.777.045
Utang lain-lain						
Pihak berelasi	-	23.468.870.998	-	-	23.468.870.998	23.468.870.998
Total		25.539.925.643	-	-	25.539.925.643	25.539.925.643

Manajemen Permodalan

Tujuan utama pengelolaan modal Perseroan adalah untuk memastikan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

Manajemen Perseroan mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Perseroan dapat memilih menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham. Tidak ada perubahan yang dibuat dalam tujuan, kebijakan, atau proses selama periode yang disajikan.

Kebijakan Perseroan adalah untuk menjaga rasio modal yang sehat dalam rangka untuk mengamankan pembiayaan pada biaya yang wajar.

Konsisten dengan entitas lain dalam industri yang sama, Perseroan memonitor permodalan berdasarkan rasio *gearing*. Rasio ini dihitung dengan membagi jumlah utang neto dengan jumlah modal. Utang neto dihitung dari

jumlah pinjaman (termasuk pinjaman “jangka pendek dan jangka panjang” yang disajikan pada laporan posisi keuangan) dikurangi kas dan setara kas. Jumlah modal dihitung dari “ekuitas” seperti yang ada pada laporan posisi keuangan ditambah utang neto.

PEMBATASAN PENGALIHAN DANA

Perseroan tidak memiliki Perusahaan Anak sehingga tidak terdapat pembatasan pengalihan dana dari Perusahaan Anak kepada Perseroan.

INVESTASI BARANG MODAL

Tidak terdapat investasi barang modal yang dikeluarkan dalam rangka memenuhi syarat regulasi.

DAMPAK PERUBAHAN HARGA TERHADAP PENJUALAN

Beban pokok pendapatan Perseroan akan terdampak terutama atas perubahan harga bahan bakar untuk pemakaian alat berat dan kendaraan. Namun, hal ini dapat dimitigasi melalui mekanisme adjustment harga kepada pelanggan sesuai kontrak.

PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

Pada tanggal 8 Februari 2023, Perseroan telah memperoleh penambahan 2 fasilitas pinjaman term loan sebesar Rp100.000.000.000 dari PT Bank Victoria International Tbk. Fasilitas pinjaman Term loan tersebut dibagi menjadi 2 fasilitas yaitu term loan 2 sebesar Rp35.000.000.000 dengan bunga 9% pertahun dan term loan 03 sebesar Rp65.000.000.000 dengan bunga 8,75% pertahun.

Pada tanggal 23 Februari 2023, Perseroan menerima surat dari Bank BCA (selaku pemberi pinjaman), tentang persetujuan atas rencana penawaran umum saham perdana *initial public offering* (IPO).

Laba ditahan

Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas di Indonesia, Perseroan diwajibkan untuk menyiapkan sekurang-kurangnya 20% dari modal ditempatkan dan disetor sebagai cadangan wajib.

Para pemegang saham setuju untuk menyisihkan dari laba ditahan sebesar Rp 5.000.000.000 sebagai tambahan cadangan modal berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dituangkan dalam risalah rapat No. 189 tanggal 20 Maret 2023 dari Christina Dwi Utami, SH., M.Hum., M.Kn, Notaris di Jakarta.

Status Perusahaan & Susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi

Perseroan berganti status Perusahaan dari suatu Perusahaan Tertutup menjadi Perusahaan Terbuka dan berganti nama menjadi PT Royaltama Mulia Kontraktorindo Tbk sesuai dengan akta nomor 190 tanggal 20 Maret 2023. Perubahan ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0056988.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 20 Maret 2023 dari Christina Dwi Utami, SH., M.Hum., M.Kn, Notaris di Jakarta.

Sesuai dengan akta nomor 190 tanggal 20 Maret 2023, perubahan susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi menjadi sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Tony Saputra
Komisaris Independen : Rokhmad Sunanto

Dewan Direksi

Direktur Utama : Vincent Saputra
 Direktur : William Saputra
 Direktur : Nathania Pricilla Saputra

SEGMENT OPERASI

Perseroan telah menggolongkan segmen dalam laporan berikut ini, yang didasarkan pada informasi yang dilaporkan kepada pengambil keputusan operasional utama:

- a. Pertambangan
- b. Sewa

Segmen pertambangan meliputi jasa pertambangan secara menyeluruh mulai dari pengupasan lapisan penutup tanah, pengangkutan, penggalian, jasa penambangan dan kerja sama pertambangan. Segmen ini juga termasuk pendapatan konstruksi yang terkait dengan pertambangan, bersifat incidental dan tidak rutin, serta tidak dianggap sebagai pendapatan segmen utama.

Segmen sewa meliputi jasa penyewaan alat berat.

Perseroan hanya mempunyai satu pelaporan segmen geografis, yang merupakan bisnis di Indonesia.

Keterangan	31 Desember 2022		
	Pertambangan	Jasa Sewa	Jumlah
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
Pendapatan segmen	102.823.816.203	82.054.961.516	184.878.777.719
Beban pokok pendapatan	(82.054.374.428)	(63.904.688.817)	(145.959.063.245)
Laba kotor	20.769.441.777	18.150.272.697	38.919.714.474
Beban umum dan administrasi	(5.515.217.312)	(4.027.226.884)	(9.542.444.196)
Beban keuangan	(2.216.660.971)	(2.142.929.002)	(4.359.589.973)
Pendapatan – bersih	28.113.804	22.435.426	50.549.230
Laba sebelum pajak penghasilan	13.065.677.299	12.002.552.051	25.068.229.355
Beban pajak penghasilan – bersih	-	-	(5.985.692.958)
Laba bersih tahun berjalan	-	-	19.082.536.577
LAPORAN POSISI KEUANGAN			
Aset			
Aset segmen	-	-	231.283.343.647
Liabilitas			
Liabilitas segmen	-	-	114.742.058.961
INFORMASI LAINNYA			
Penambahan aset tetap	-	-	103.005.976.743
Beban penyusutan	-	-	6.225.531.668

Keterangan	31 Desember 2021		
	Pertambangan	Jasa Sewa	Jumlah
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
Pendapatan segmen	14.610.778.516	10.023.750.000	24.634.528.516
Beban pokok pendapatan	(16.367.280.173)	(7.081.836.597)	(23.449.116.770)
Laba kotor	(1.756.501.657)	2.941.913.403	1.185.411.746

Keterangan	31 Desember 2021		
	Pertambangan	Jasa Sewa	Jumlah
Beban umum dan administrasi	(553.139.093)	(379.482.037)	(932.621.130)
Beban keuangan	(199.663.767)	(136.979.674)	(336.643.441)
Beban lain-lain – bersih	(57.486.945)	(39.439.018)	(96.925.963)
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	(2.566.791.462)	2.386.012.674	(180.778.788)
Beban pajak penghasilan – bersih	-	-	(79.048.691)
Laba bersih tahun berjalan	-	-	(259.827.479)
LAPORAN POSISI KEUANGAN			
Aset			
Aset segmen	-	-	260.127.992.289
Liabilitas			
Liabilitas segmen	-	-	212.668.402.660
INFORMASI LAINNYA			
Penambahan aset tetap	-	-	16.400.203.140
Beban penyusutan	-	-	981.886.662

Keterangan	31 Desember 2020		
	Pertambangan	Jasa Sewa	Jumlah
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
Pendapatan segmen	-	2.309.000.000	2.309.000.000
Beban pokok pendapatan	-	(9.128.059.198)	(9.128.059.198)
Laba kotor	-	(6.819.059.198)	(6.819.059.198)
Beban umum dan administrasi	-	(515.554.852)	(515.554.852)
Beban keuangan	-	-	-
Beban lain-lain – bersih	-	(5.393.220)	(5.393.220)
Rugi sebelum pajak penghasilan	-	(7.340.007.270)	(7.340.007.270)
Manfaat pajak penghasilan – bersih	-	-	1.559.342.443
Laba bersih tahun berjalan	-	-	(5.780.664.827)
LAPORAN POSISI KEUANGAN			
Aset			
Aset segmen	-	-	73.451.205.676
Liabilitas			
Liabilitas segmen	-	-	25.731.788.568
INFORMASI LAINNYA			
Penambahan aset tetap	-	-	1.395.000.000
Beban penyusutan	-	-	14.531.250

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi pada saham Perseroan mengandung sejumlah risiko. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, calon investor diperingatkan bahwa risiko ini mungkin melibatkan Perseroan, lingkungan dan negara di mana Perseroan beroperasi, serta saham Perseroan. Oleh karena itu, calon investor disarankan untuk membaca, memahami, dan mempertimbangkan seluruh informasi yang disajikan dalam Prospektus ini, termasuk informasi yang berkaitan dengan risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, sebelum membuat keputusan investasi yang menyangkut saham Perseroan. Seluruh risiko yang disajikan dalam Prospektus ini mungkin memiliki dampak negatif dan material terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan, termasuk kinerja operasional dan keuangan, dan mungkin memiliki dampak langsung terhadap harga perdagangan saham Perseroan, sehingga mungkin dapat mengakibatkan calon investor kehilangan seluruh atau sebagian dari investasinya. Risiko-risiko yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan, atau prospek usaha Perseroan.

Penjelasan mengenai risiko usaha ini berisi pernyataan perkiraan ke depan ("forward looking statements") yang berhubungan dengan kejadian yang mengandung unsur kejadian serta kinerja keuangan di masa yang akan datang. Secara umum, investasi dalam efek-efek dari perusahaan-perusahaan di negara berkembang seperti Indonesia memiliki risiko-risiko yang umumnya tidak terkait dengan investasi pada efek-efek di perusahaan-perusahaan di negara lain dengan ekonomi yang lebih maju. Apabila terjadi perubahan kondisi perekonomian, sosial dan politik secara global, terdapat kemungkinan harga saham Perseroan di pasar modal dapat turun dan investor dapat menghadapi potensi kerugian investasi.

Risiko-risiko yang diungkapkan pada Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan dan telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memiliki dampak paling besar sampai dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan, setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko Ketergantungan Terhadap Beberapa Pelanggan

Pendapatan Perseroan diperoleh dari sejumlah kecil pelanggan. Apabila salah satu pelanggan utama Perseroan menghentikan hubungan usahanya dengan Perseroan atau menurunkan transaksinya dengan Perseroan, maka pendapatan Perseroan dapat mengalami penurunan. Hal ini dapat mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan, atau prospek usaha Perseroan.

Pendapatan Perseroan pada periode 12 bulan yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 diperoleh dari dua pelanggan utama Perseroan yaitu TBBE yang mewakili 76,42% dari total pendapatan dan RMUK yang mewakili 19,49% dari total pendapatan. Oleh karena itu, pendapatan Perseroan tergantung pada kemampuan Perseroan dalam menjaga hubungan dengan pelanggannya. TBBE sebagai salah satu pelanggan utama Perseroan yang menggunakan jasa Perseroan dalam pertambangan dan pengangkutan batubara. Selain itu, RMUK sebagai pelanggan Perseroan yang menggunakan jasa Perseroan untuk pelaksana emplasemen, pembangunan jalan pengangkutan, dan penyewaan alat berat. Apabila TBBE dan RMUK mengakhiri hubungan usahanya dengan Perseroan atau menurunkan transaksinya dengan Perseroan dan Perseroan tidak mampu memperoleh pelanggan alternatif secara tepat waktu, maka hal tersebut dapat mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan, atau prospek usaha Perseroan.

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Risiko Fluktuasi Harga Batubara

Pasar komoditas batubara dunia sangat sensitif terhadap perubahan tingkat produksi penambangan batubara, permintaan dan konsumsi batubara dari berbagai industri dimana batubara digunakan sebagai bahan bakar utama. Selain itu, pasar batubara dunia juga dipengaruhi oleh perubahan ekonomi dunia, kebijakan-kebijakan dari suatu negara dan peraturan di bidang lingkungan. Dari sisi harga, faktor penentu utama dari harga batubara adalah keseimbangan pasokan dan permintaan, serta ketersediaan energi alternatif. Harga jasa penambangan batubara dipengaruhi oleh harga jual batubara global yang dapat secara signifikan berfluktuasi naik atau turun. Perubahan harga batubara dunia yang cukup signifikan dan berkepanjangan dapat berdampak terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan, atau prospek usaha Perseroan.

Risiko Cuaca, Bencana Alam, dan Kecelakaan

Kegiatan usaha Perseroan tidak terlepas dari risiko kecelakaan, termasuk risiko cuaca dan bencana alam seperti hujan lebat, tanah longsor, banjir, kebakaran, ledakan, gempa bumi, dan bencana alam lainnya. Aktivitas penambangan secara signifikan dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Pada saat puncak musim hujan yang biasanya terjadi pada bulan November sampai dengan Februari, curah hujan cenderung meningkat. Hal tersebut dapat mengakibatkan area penambangan menjadi licin, tergenang dan/atau sulit diakses, sehingga mengganggu aktivitas penambangan Perseroan dan akan mempengaruhi volume produksi. Selain mengganggu aktivitas penambangan, cuaca buruk juga dapat mengganggu aktivitas pengangkutan batubara dan apabila aktivitas pengangkutan terganggu, maka dapat menyebabkan keterlambatan Perseroan dalam merealisasikan pendapatannya. Meskipun Perseroan memiliki standar keselamatan kerja yang cukup baik, namun tidak terdapat jaminan bahwa di masa yang akan datang tidak akan terjadi kecelakaan. Kelalaian dalam melakukan aktivitas penambangan dan bencana alam dapat menyebabkan kecelakaan seperti longsornya area penambangan, kerusakan alat, cedera, bahkan kematian. Hal tersebut dapat menyebabkan kerugian material bagi Perseroan karena harus melakukan pembayaran kompensasi, serta perbaikan dan/atau penggantian peralatan yang rusak, sehingga dapat berdampak pada kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan, atau prospek usaha Perseroan.

Risiko Peningkatan Biaya Operasional

Biaya operasional berisiko mengalami kenaikan selama proses pelaksanaan kegiatan usaha. Perubahan biaya yang sangat signifikan seperti lonjakan harga bahan bakar solar yang dapat disebabkan akibat naiknya harga minyak dunia maupun akibat kebijakan Pemerintah serta kenaikan harga suku cadang yang dapat mempengaruhi biaya perbaikan dan pemeliharaan alat berat akan berdampak pada kinerja keuangan dan hasil usaha Perseroan yang dimana perubahan signifikan dalam biaya tersebut dapat menimbulkan dampak material terhadap profitabilitas Perseroan apabila Perseroan tidak dapat menyesuaikan harga produknya sesuai perubahan tersebut. Secara khusus, kenaikan harga bahan bakar, suku cadang, dan biaya pemeliharaan yang tidak dapat diteruskan kepada pelanggan Perseroan akan menyebabkan penurunan margin laba Perseroan. Terlebih lagi, apabila pasokan bahan bakar, suku cadang, terkena dampak bencana alam, kondisi cuaca buruk, kegagalan peralatan pemasok, gangguan dalam pengiriman atau faktor-faktor merugikan lainnya, Perseroan mungkin tidak dapat menemukan sumber pasokan alternatif dalam jumlah yang memadai, atau kualitas yang sesuai, dan/atau pada harga yang dapat diterima. Setiap peristiwa tersebut dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, kinerja operasi, dan kondisi keuangan Perseroan.

Risiko Sumber Daya Manusia

Kelangsungan dan keberhasilan Perseroan dalam pelaksanaan kegiatan usaha salah satunya bergantung pada kualitas dan ketersediaan sumber daya manusia. Peningkatan permintaan sumber daya manusia pada sektor pertambangan mengakibatkan berkurangnya ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten. Hal ini juga akan berpengaruh pada kinerja keuangan Perseroan. Selain itu, peningkatan biaya tenaga kerja juga dapat mengganggu

kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan, ataupun prospek usaha Perseroan. Dengan kenaikan biaya tenaga kerja dapat menurunkan daya saing Perseroan dalam industri pertambangan.

Risiko Perubahan Teknologi

Perkembangan teknologi yang semakin mengarah kepada energi baru terbarukan (*renewable energy*) menyebabkan pembangkit listrik tenaga fosil, dalam hal ini pembangkit listrik tenaga uap yang menggunakan minyak bumi dan batubara sebagai bahan bakar utama, akan menghadapi tantangan dan ancaman akan tergantikan di kemudian hari oleh teknologi tersebut. Apabila hal tersebut terjadi, maka akan menurunkan permintaan atas batubara Perseroan untuk pengguna akhir yang merupakan pembangkit listrik berbahan bakar batubara, yang pada akhirnya akan berpengaruh pada kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan, atau prospek usaha Perseroan.

Risiko Kerusakan Peralatan Penunjang Operasional

Sebagai penunjang pertambangan batubara, Perseroan sangat bergantung kepada peralatan dan alat pengangkutan. Kerusakan alat dapat terjadi karena faktor eksternal seperti kebakaran, banjir, serta bencana alam lainnya, dan faktor internal karena intensitas pemakaian, kesalahan dalam pengoperasian yang tidak sesuai dengan prosedur, perawatan yang kurang, ataupun akibat kecelakaan kerja. Oleh karena itu, jika terjadi kerusakan atau kelangkaan suku cadang peralatan, maka kegiatan operasional Perseroan akan terganggu dan akan meningkatkan biaya produksi yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan kegiatan usaha Perseroan.

C. RISIKO UMUM

Risiko Perekonomian Global

Kondisi perekonomian global berpengaruh terhadap kinerja perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk bagi Perseroan. Penguatan atau pelemahan ekonomi di suatu negara, akan berpengaruh secara langsung terhadap tingkat permintaan dan tingkat penawaran yang terjadi di negara tersebut serta secara tidak langsung akan mempengaruhi setiap negara yang mempunyai hubungan dagang dengan negara yang sedang mengalami perubahan kondisi perekonomian tersebut. Tiongkok dan India merupakan negara dengan konsumsi yang signifikan atas pasokan global batubara dunia, dimana menurut International Energy Agency (IEA) pada tahun 2022 total konsumsi batubara Tiongkok sebesar 4.209 juta ton dan India sebesar 1.130 juta ton. Perlambatan perekonomian Tiongkok dan India secara umum, dapat menyebabkan penurunan permintaan Tiongkok dan India terhadap batubara global. Hal tersebut akan berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap penurunan harga batubara di Indonesia sehingga mempengaruhi perekonomian Indonesia. Setiap peningkatan volatilitas, perlambatan atau pertumbuhan negatif dalam perekonomian global, yang akan berpengaruh pada perekonomian Indonesia, dapat berdampak negatif dan material terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan.

Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Risiko nilai tukar mata uang adalah salah satu faktor yang dihadapi oleh Perseroan dalam menerapkan manajemen risiko keuangan. Penguatan atau pelemahan Rupiah terhadap mata uang asing tertentu membuat kondisi keuangan Perseroan tidak menentu dalam transaksi penjualan produksi atau pembelian bahan baku dengan pihak luar yang menggunakan mata uang asing.

Risiko Kebijakan dan Peraturan Pemerintah

Hukum dan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan. Meskipun Perseroan memiliki keyakinan bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, pemenuhan kewajiban atas peraturan-peraturan baru termasuk perubahannya atau interpretasinya maupun pelaksanaannya, serta perubahan terhadap interpretasi atau pelaksanaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang telah ada, dapat berdampak material terhadap

kegiatan dan kinerja operasi Perseroan. Apabila Perseroan tidak mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Perseroan dapat dikenakan sanksi perdata, termasuk denda, hukuman serta sanksi-sanksi pidana lainnya. Selain itu perubahan hukum, peraturan ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upah minimum dan kebebasan serikat pekerja juga dapat mengakibatkan meningkatnya permasalahan dalam hubungan industrial, sehingga dapat berdampak material pada kegiatan operasi Perseroan. Terjadinya perubahan mengenai upah minimum Perseroan tentu akan mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan, sehingga Perseroan harus beradaptasi untuk menyesuaikan kegiatan usahanya berdasarkan kinerja keuangan yang baru. Apabila Perseroan tidak bisa beradaptasi, Perseroan akan mengalami kerugian baik dari kegiatan usaha maupun kinerja keuangan.

D. RISIKO INVESTOR

Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Harga Penawaran atas Saham Yang Ditawarkan Perseroan ditentukan setelah proses penawaran awal dan berdasarkan kesepakatan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Setelah Penawaran Umum, harga saham Perseroan dapat berfluktuasi dan dapat diperdagangkan pada harga di atas atau di bawah Harga Penawaran yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor berikut:

- Perubahan ekonomi, politik, sosial atau kondisi pasar secara umum di Indonesia;
- Fluktuasi pasar saham global, pasar saham di Asia dan terutama di pasar negara-negara berkembang;
- Persepsi atas industri batubara dan energi secara umum dan prospek usaha Perseroan;
- Perbedaan antara ekspektasi para investor dan analisis dengan realisasi operasional dan kinerja keuangan Perseroan;
- Perubahan rekomendasi atau persepsi para analis terhadap Perseroan dan Pasar Modal;
- Pengumuman aksi korporasi Perseroan yang berdampak signifikan terhadap kinerja Perseroan; dan
- Keterlibatan Perseroan dalam proses pengadilan atau sengketa.

Risiko Likuiditas Saham Perseroan

Pasar modal Indonesia tentu memiliki risiko yang dapat mempengaruhi likuiditas saham Perseroan. Meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan bahwa saham Perseroan akan dimiliki satu atau beberapa pihak tertentu yang tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder.

Risiko Pembagian Dividen

Kemampuan Perseroan untuk membagikan dividen sehubungan dengan saham Perseroan yang ditawarkan akan bergantung pada kinerja keuangan Perseroan di masa depan dan keberhasilan implementasi strategi pertumbuhan Perseroan serta faktor-faktor lainnya yang berada di luar kendali Perseroan. Apabila Perseroan membukukan kerugian atas hasil kinerja operasionalnya dalam laporan keuangan Perseroan, maka Perseroan tidak dapat membagikan dividen. Selain itu, Perseroan dapat mencatatkan biaya atau kewajiban yang akan mengurangi atau meniadakan kas yang tersedia untuk pembagian dividen. Salah satu faktor ini dapat berdampak pada kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada pemegang sahamnya. Oleh karena itu, Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan akan dapat membagikan dividen atau Direksi Perseroan akan mengumumkan pembagian dividen.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO MATERIAL YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS DAN TELAH DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak terdapat kejadian penting dan relevan terhadap posisi dan kinerja keuangan Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 2 Mei 2023 atas laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gideon Adi dan Rekan yang telah ditandatangani oleh Bisner Sitanggang, CA, CPA (Nomor Izin Akuntan Publik AP.1111), dan tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 2 Februari 2023 atas laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Soejatna, Mulyana dan Rekan yang telah ditandatangani oleh Benny, CPA (Nomor Izin Akuntan Publik AP.1145), berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dengan opini Wajar Tanpa Modifikasi.

Pengungkapan laporan keuangan untuk periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab Perseroan, serta tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik, merupakan untuk memanfaatkan ketentuan relaksasi laporan keuangan sesuai dengan Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 ("POJK No. 7/2021") dan Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran OJK Nomor 20/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 ("SEOJK No. 04/2022") serta mengacu pada Surat Edaran OJK No. 20/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Kedua atas Surat Edaran OJK No. 20 Nomor 20/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 ("SEOJK No. 20/2022").

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

PT Royaltama Mulia Kontraktorindo (“**Perseroan**”) pertama kali didirikan pada tahun 2017 dengan nama PT Rantai Mulia Kontraktorindo sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pendirian Perseroan No. 2 tanggal 18 Desember 2017 yang dibuat di hadapan Muhammad Firmansyah, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0057694.AH.01.01.Tahun 2017 tanggal 20 Desember 2017, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU- 0162115.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 20 Desember 2017, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 092 tanggal 18 November 2022, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 040042.

Pada tahun 2022, Perseroan mengubah nama perusahaan dari PT Rantai Mulia Kontraktorindo menjadi PT Royaltama Mulia Kontraktorindo sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham Perseroan No. 3 tanggal 21 Januari 2022 yang dibuat di hadapan Muhammad Firmansyah, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0005397.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 23 Januari 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0015132.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 23 Januari 2022, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 092 tanggal 18 November 2022, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 040056.

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 2 tanggal 18 Desember 2017 yang dibuat di hadapan Muhammad Firmansyah, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan No. AHU-0057694.AH.01.01.Tahun 2017 tanggal 20 Desember 2017, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU- 0162115.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 20 Desember 2017, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 092 tanggal 18 November 2022, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 040042, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp4.000.000.000,- (empat miliar Rupiah) terbagi atas 4.000 (empat ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah).

Modal Ditempatkan : Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) terbagi atas 1.000 (seribu) saham, dan Disetor masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah).

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	4.000	4.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Vincent Saputra	500	500.000.000	50,000
2. William Saputra	500	500.000.000	50,000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000	1.000.000.000	100,000
Jumlah Saham dalam Portepel	3.000	3.000.000.000	

Keterangan:

- Para pemegang saham pendiri atas nama Vincent Saputra dan William Saputra telah melakukan setoran tunai atas penyeteran modal ke Perseroan sebagaimana ternyata dari Kwitansi Pembayaran tanggal 18 Desember 2017.
- Penyeteran saham oleh masing-masing pemegang saham telah dilakukan secara penuh pada saat pendirian Perseroan.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terakhir adalah sehubungan dengan perubahan status perseroan menjadi perusahaan terbuka sebagaimana terangkum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Royaltama Mulia Kontraktorindo No. 190 tanggal 20 Maret 2023 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M. Hum., M. Kn., Notaris di Jakarta Barat, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan No. AHU-0017400.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 21 Maret 2023, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0042923 tanggal 20 Maret 2023, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0102457 tanggal 20 Maret 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0056988.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 21 Maret 2023, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 024 tanggal 24 Maret 2023, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 009718 (**"Akta No. 190/2023"**). Susunan Dewan Komisaris dan Direksi terakhir Perseroan juga tercantum dalam Akta No. 190/2023.

Berdasarkan Pasal 3 Akta No. 190/ 2023, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya; Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya; serta Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin Pertambangan dan Energi serta Peralatannya. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama :

1) Aktivitas Penunjang pertambangan dan penggalian lainnya (KBLI 09900)

Kelompok ini mencakup jasa penunjang atas dasar balas jasa atau kontrak, yang dibutuhkan dalam kegiatan pertambangan golongan pokok 05, 07, dan 08, seperti jasa eksplorasi misalnya dengan cara tradisional seperti mengambil contoh bijih dan membuat observasi geologi, jasa pemompaan dan penyaluran hasil tambang dan jasa percobaan penggalian dan pengeboran ladang atau sumur tambang.

Kegiatan Usaha Penunjang :

1) Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya (KBLI 77100)

Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operational leasing*) semua jenis alat transportasi darat tanpa operatornya seperti mobil, truk dan mobil derek. Penyewaan atau sewa guna usaha tanpa hak opsi alat transportasi darat dengan operatornya dicakup dalam golongan 492 dan 494. Penyewaan sepeda dicakup dalam kelompok 77210.

2) Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin Pertambangan dan Energi serta Peralatannya (KBLI 77395)

Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operational leasing*) mesin dan peralatan pertambangan dan penggalian tanpa operator yang secara umum digunakan sebagai barang modal oleh perusahaan, seperti mesin pembangkit listrik. Termasuk mesin penggerak atau uap dan turbin, alat pertambangan dan perminyakan, peralatan radio dan komunikasi profesional.

Kegiatan usaha yang saat ini dijalankan oleh Perseroan adalah bergerak di bidang jasa penunjang pertambangan dan jasa penyewaan alat-alat berat sesuai dengan Akta No. 190/2023 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya (KBLI 09900), Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk dan Sejenisnya (KBLI 77100), dan Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin Pertambangan dan Energi serta Peralatannya (KBLI 77395).

Dalam akta No. 190/2023, Perseroan juga menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- I. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham-saham Perseroan kepada masyarakat (**"Penawaran Umum"**) dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia;

- II. Menyetujui perubahan status Perseroan dari suatu Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka dan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT ROYALTAMA MULIA KONTRAKTORINDO Tbk;
- III. Menyetujui untuk mengeluarkan saham dalam simpanan/portepel Perseroan dan menawarkan/menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) saham baru dengan nilai nominal per saham sebesar Rp 100,- (seratus Rupiah), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan;

Sehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya para pemegang saham Perseroan dengan ini menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk membeli terlebih dahulu atas penawaran atau penjualan saham baru dalam rangka Penawaran Umum kepada masyarakat melalui Pasar Modal tersebut di atas.

2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Riwayat perubahan struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan 3 (tiga) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Tahun 2020

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham Perseroan No. 3 tanggal 14 Oktober 2020 yang dibuat di hadapan Muhammad Firmansyah, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0070850.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 15 Oktober 2020, yang telah menerima Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0398425 tanggal 15 Oktober 2020, yang telah menerima Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0398426 tanggal 15 Oktober 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0174185.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 15 Oktober 2020, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 092 tanggal 18 November 2022, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 040055, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) terbagi atas 50.000 (lima puluh ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah).

Modal Ditempatkan dan Disetor : Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) terbagi atas 50.000 (lima puluh ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah).

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	50.000	50.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT RMK Investama	49.999	49.999.000.000	99,998
2. Vincent Saputra	1	1.000.000	0,002
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	50.000	50.000.000.000	100,000
Jumlah Saham dalam Portepel	-	-	

Keterangan:

- Berdasarkan Akta ini, RUPS Perseroan menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan yang sebelumnya sebesar Rp4.000.000.000,- (empat miliar Rupiah) yang terbagi atas 4000 (empat ribu) saham menjadi sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 50.000 (lima puluh ribu) saham;

- Berdasarkan Akta ini, RUPS Perseroan menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang sebelumnya sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) yang terbagi atas 4000 (empat ribu) saham menjadi sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 50.000 (lima puluh ribu) saham;
- Berdasarkan Akta ini, peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dilakukan dengan cara mengeluarkan saham baru sebanyak 49.000 (empat puluh sembilan ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp49.000.000.000,- (empat puluh sembilan miliar Rupiah), yang seluruhnya telah diambil bagian oleh PT RMK Investama dengan kewajiban melakukan penyetoran ke dalam kas Perseroan;
- Penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sejumlah Rp49.000.000.000,- (empat puluh sembilan miliar Rupiah) telah dilakukan secara proporsional oleh masing-masing pemegang saham sesuai dengan ketentuan Pasal 43 UUP
- Pemegang saham atas nama PT RMK Investama telah melakukan setoran tunai atas penyetoran modal ke Perseroan sebagaimana ternyata dari Kwitansi Pembayaran tertanggal 14 Oktober 2020.
- Penyetoran saham oleh pemegang saham atas nama PT RMK Investama telah dilakukan secara penuh pada saat peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan.
- Berdasarkan Akta ini, RUPS Perseroan menyetujui penjualan seluruh saham dalam Perseroan milik Tony Saputra sebesar 1 (satu) lembar saham dalam Perseroan kepada Vincent Saputra;
- Berdasarkan Surat Jual Beli dan Pengoperan Hak atas Saham Perseroan tanggal 14 Oktober 2020 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, telah terjadi penjualan 1 (satu) lembar saham dalam Perseroan milik Tony Saputra kepada Vincent Saputra.
- Berdasarkan Surat Persetujuan Istri tertanggal 7 Oktober 2020, Tony Saputra telah memperoleh persetujuan pasangan (*spousal consent*) atas nama Suriani (istri) atas penjualan saham Perseroan milik Tony Saputra sebesar 1 (satu) lembar saham kepada Vincent Saputra.
- PT RMK Investama masuk pertama kali menjadi pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT Rantai Mulia Kontraktorindo No. 6 tanggal 30 Juli 2018, yang telah menerima Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0227826 tanggal 1 Agustus 2018 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0099420.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 1 Agustus 2018.

Tahun 2021

Tidak ada perubahan struktur modal pada tahun 2021.

Tahun 2022

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham Perseroan No. 2 tanggal 2 November 2022 yang dibuat di hadapan Muhammad Firmansyah, S.H., M.KN., Notaris di Kota Tangerang, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0081405.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 10 November 2022, yang telah menerima Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03.0311777 tanggal 10 November 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0225604.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 10 November 2022, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 092 tanggal 18 November 2022, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 040057, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah) terbagi atas 4.000.000.000 (empat miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah).
Modal Ditempatkan dan Disetor	:	Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) terbagi atas 1.000.000.000 (satu miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah).

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	4.000.000.000	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT RMK Investama	999.980.000	99.998.000.000	99,998
2. Vincent Saputra	20.000	2.000.000	0,002
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000.000.000	100.000.000.000	100,000
Jumlah Saham dalam Portepel	3.000.000.000	300.000.000.000	

Keterangan:

- Berdasarkan Akta ini, RUPS Perseroan menyetujui perubahan nilai nominal saham dalam Perseroan yang semula sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) per lembar saham, menjadi Rp100,- (seratus Rupiah) per lembar saham.
- Berdasarkan Akta ini, RUPS Perseroan menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan yang sebelumnya sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah);
- Berdasarkan Akta ini, RUPS Perseroan menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang sebelumnya sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah);
- Berdasarkan Akta ini, peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dilakukan dengan cara mengeluarkan saham baru sebanyak 500.000.000 (lima ratus juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah), yang seluruhnya telah diambil bagian oleh para pemegang saham dengan jumlah masing-masing sebagai berikut:
 - o Vincent Saputra, sebesar 10.000 (sepuluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah); dan
 - o PT RMK Investama, sebesar 499.990.000 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp49.999.000.000,- (empat puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah);
- Penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sejumlah Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) telah dilakukan secara proporsional oleh masing-masing pemegang saham sesuai dengan ketentuan Pasal 43 UUPT.
- Pemegang saham atas nama Vincent Saputra telah melakukan setoran tunai atas penyeteroran modal ke Perseroan sebagaimana ternyata dari Bukti Setoran tanggal 19 September 2022 yang dikeluarkan oleh Bank BCA.
- Pemegang saham atas nama PT RMK Investama telah melakukan setoran tunai atas penyeteroran modal ke Perseroan sebagaimana ternyata dari Bukti Setoran tanggal 31 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Bank BCA.
- Penyeteroran saham oleh masing-masing pemegang saham atas nama Vincent Saputra dan PT RMK Investama telah dilakukan secara penuh pada saat peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan.

Lebih lanjut, struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan beserta perubahannya telah sesuai Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan pada tanggal 24 Maret 2023 dan Daftar Khusus yang dikeluarkan oleh Perseroan pada tanggal 24 Maret 2023.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan beserta perubahannya telah sesuai dengan Anggaran Dasar dan prosedur sebagaimana diatur dalam UUPT serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. PERIZINAN PERSEROAN

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki izin-izin dan persetujuan-persetujuan dari pihak berwenang/Pemerintah dan telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana diuraikan berikut ini.

Izin Dari Instansi Pemerintah

A. Nomor Induk Berusaha ("NIB")

NIB Nomor: 8120003970369 tanggal 6 September 2018 perubahan ke-12 tanggal 8 Mei 2023, dikeluarkan oleh Lembaga Online Single Submission ("OSS") untuk dan atas nama Badan Koordinasi Penanaman Modal, telah berlaku efektif dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan perundang-undangan. NIB ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT Royaltama Mulia Kontraktorindo Tbk
 Alamat Perusahaan : Wisma RMK Jl. Puri Kencana Blok M4 No.1, Desa/Kelurahan Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.
 Status Penanaman Modal : PMDN

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-U), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana tertulis di bawah dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No.	Kode KBLI	Nama KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1.	77395	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin Pertambangan dan Energi serta Peralatannya	Wisma RMK Jl. Puri Kencana Blok M4 No.1, Desa/Kelurahan Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	Rendah	NIB	Terbit	-
2.	77100	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya	Wisma RMK Jl. Puri Kencana Blok M4 No.1, Desa/Kelurahan Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	Rendah	NIB	Terbit	-
3.	09900	Aktivitas Penunjang Pertambangan Dan Penggalian Lainnya	Wisma RMK Jl. Puri Kencana Blok M4 No.1, Desa/Kelurahan Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	Tinggi	NIB	Terbit	-
					Izin	Terbit	-

Keterangan:

- Berdasarkan Pasal 116 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ("Perppu No. 2/2022"), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Perizinan Berusaha dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ("PP No. 5/2021") jo. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal ("Perka BKPM No. 4/2021"), dimana pada Pasal 176 ayat (1) dan ayat (4) PP No. 5/2021 jo. Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3) Perka BKPM No. 1/2020 dinyatakan bahwa NIB merupakan identitas bagi Pelaku Usaha sebagai bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha.

Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a PP No. 5/2021 berupa NIB dan Izin. Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf a PP 5/2021 adalah Izin Usaha Jasa Pertambangan ("IUJP").

- Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan No. 0237/DPMPSTSP.V/IV/2018 tentang Izin Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara kepada

Perseroan (d/h PT Rantai Mulia Kontraktorindo) tertanggal 27 April 2018, **IUJP Perseroan telah terbit dan berlaku efektif.**

Dengan diterbitkannya Perizinan Berusaha oleh Lembaga OSS, maka Perseroan telah memenuhi komitmen perizinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- Berdasarkan informasi yang diperoleh dari halaman website perizinan.oss.go.id tanggal 26 April 2023, NIB Perseroan mengalami kendala secara teknis dalam sistem OSS pada saat pengisian formulir Rekaman Data Pelaku Usaha dan Perseroan saat ini masih mengupayakan perbaikan yang diminta pada sistem OSS.

B. Izin Usaha Jasa Pertambangan ("IUJP")

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berupa Izin No. 81200039703690002 tanggal 6 Juni 2023 dikeluarkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, telah berlaku efektif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setiap kali perpanjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Izin ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Nama Perusahaan	: PT Royaltama Mulia Kontraktorindo Tbk
Nomor Induk Berusaha	: 8120003970369
Alamat Perusahaan	: Wisma RMK, Jl. Puri Kencana Blok M4 No.1, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 11610
Nama KBLI	: Aktivitas Penunjang pertambangan dan penggalian lainnya
Kode KBLI	: 09900
Lokasi Usaha	: Wisma RMK, Jl. Puri Kencana Blok M4 No.1, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 11610
Status	: Telah memenuhi persyaratan
Masa Berlaku	: 5 (lima) Tahun

Klasifikasi Bidang Usaha

Jenis Usaha	Bidang Usaha	Sub Bidang
Pelaksanaan	Konstruksi Pertambangan	Fasilitas Pengolahan
Pelaksanaan	Konstruksi Pertambangan	Fasilitas Pemurnian
Pelaksanaan	Konstruksi Pertambangan	Jalan Tambang
Pelaksanaan	Pengangkutan	Menggunakan Truk
Pelaksanaan	Penambangan	Pembukaan Lahan
Pelaksanaan	Penambangan	Pengupasan, Pemuatan Dan Pemindahan Tanah/Batuan Penutup
Pelaksanaan	Penambangan	Penggalian Mineral (<i>Mineral Getting</i>)
Pelaksanaan	Penambangan	Penggalian Batubara (<i>Coal Getting</i>)

Keterangan:

- Perseroan merupakan Jasa Pertambangan Inti berdasarkan Pasal 4 ayat 2 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral Dan Batubara jo. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 Tahun 2012 Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral Dan Batubara ("**Permen ESDM 28/2009**"). Sehingga berdasarkan Permen ESDM 28/2009 Pasal 1 ayat 17, Perseroan hanya mendapatkan IUJP dan surat keterangan tanda terdaftar hanya diberikan kepada Perusahaan Usaha Jasa Pertambangan Non Inti.
- Sehubungan dengan pemenuhan kewajiban yang tertulis pada Diktum Kedua Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan No. 0237/DPMPSTSP.V/IV/2018 tanggal 27 April 2018 yaitu terkait penyampaian laporan triwulan kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan, Perseroan telah menyampaikan pelaporan:

- Laporan Triwulan I (Januari-Maret 2023) kepada PT Truba Bara Banyu Enim sebagaimana berdasarkan Tanda Terima Dokumen tanggal 6 April 2023.

C. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (“PKKPR”)

PKKPR tanggal 16 Februari 2022 No. 16022210213173387 dikeluarkan oleh OSS untuk dan atas nama Badan Koordinasi Penanaman Modal, telah berlaku efektif dan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal penerbitan. PKKPR ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Nama Perusahaan	: PT Royaltama Mulia Kontraktorindo Tbk
Alamat Kantor	: Wisma RMK Jl. Puri Kencana Blok M4 No.1 , Desa/Kelurahan Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta
Lokasi Usaha	
- Alamat	: Wisma RMK Jl. Puri Kencana Blok M4 No.1, Jakarta Barat.
- Desa/Kelurahan	: Kembangan Selatan
- Kecamatan	: Kembangan
- Kabupaten/Kota	: Kota Adm. Jakarta Barat
- Provinsi	: DKI Jakarta
- Luas Lahan	: 100 M2
- Koordinat	: Lintang Bujur
	106.8702607748446 -6.189010851506795
	106.8703601739977 -6.189329644266797
	106.8701729762736 -6.189395357177693
	106.8700405899488 -6.189073090127319
	106.8702607748446 -6.189010851506795
KBLI dan Kegiatan Usaha	: 09900 - Aktivitas Penunjang Pertambangan Dan Penggalian Lainnya 77395 - Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin Pertambangan dan Energi serta Peralatannya 77100 - Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya

D. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)

Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 26 April 2023 yang dikeluarkan oleh:

Nama Badan Usaha	: PT Royaltama Mulia Kontraktorindo Tbk.
Nomor Induk Berusaha	: 8120003970369
Nama Penanggung Jawab	: William Saputra
Alamat	: Wisma RMK Jl. Puri Kencana Blok M4 No.1, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta
Bidang Usaha/Kegiatan	: Aktivitas Penunjang pertambangan dan penggalian lainnya Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin Pertambangan dan Energi serta Peralatannya Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya
KBLI	: 09900 77395 77100

Menyatakan kesanggupan:

1. Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan pada lokasi yang sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang;
2. Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
3. Mematuhi ketentuan persyaratan pemenuhan parameter baku mutu lingkungan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan serta limbah yang dihasilkan;
4. Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas penyimpanan limbah sementara dan sampah domestik sesuai dengan kegiatan serta limbah dan sampah yang dihasilkan;
5. Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas pengelolaan limbah cair untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan sesuai dengan jumlah limbah yang dihasilkan dan jumlah tenaga kerjanya;
6. Bersedia untuk memenuhi pengaturan dan pengelolaan dampak usaha dan/atau kegiatan terhadap aspek transportasi;
7. Bersedia dilakukan pemeriksaan/pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
8. Bersedia melakukan perubahan persetujuan lingkungan dalam hal akan menyediakan sarana dan prasarana dengan menyusun dokumen lingkungan sesuai dengan kewajiban dalam daftar usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal, UKL-UPL dan SPPL berdasarkan besaran multisektor; dan
9. Bersedia dihentikan usaha dan/atau kegiatannya dan diproses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila melanggar atau tidak memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana butir 1 sampai 8.

Keterangan:

Bahwa masa berlaku pada SPPL tidak diatur.

E. Perpajakan

- (a) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 83.723.162.0-086.000 dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Jakarta Kembangan atas nama PT Royaltama Mulia Kontraktorindo Tbk dan masa berlaku NPWP tidak diatur.
- (b) Surat Keterangan Terdaftar (SKT) No: S-2405/KT/KPP.051103/2023 tanggal 28 Maret 2023 dikeluarkan oleh Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat KPP Pratama Jakarta Kembangan atas nama PT Royaltama Mulia Kontraktorindo Tbk dan masa berlaku SKT tidak diatur.
- (c) Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) : S-135/PKP/KPP.051103/2023 tanggal 28 Maret 2023 dikeluarkan oleh Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat KPP Pratama Jakarta Kembangan atas nama PT Royaltama Mulia Kontraktorindo dan masa berlaku SPPKP tidak diatur.
- (d) Surat Setoran Pajak:
 - (i) Bukti Penerimaan Negara pada tanggal 15 Juni 2023 yang menerangkan pembayaran atas PPh 4 ayat 2 periode Mei 2023 sebesar Rp9.530.554,- (sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu lima ratus lima puluh empat Rupiah);
 - (ii) Bukti Penerimaan Negara pada tanggal 15 Juni 2023 yang menerangkan pembayaran atas PPh 23 periode Mei 2023 sebesar Rp2.724.348,- (dua juta tujuh ratus dua puluh empat ribu tiga ratus empat puluh delapan Rupiah);
 - (iii) Bukti Penerimaan Negara pada tanggal 16 Juni 2023 yang menerangkan pembayaran atas PPh 21 periode Mei 2023 sebesar Rp105.459.275,- (seratus lima juta empat ratus lima puluh Sembilan ribu dua ratus tujuh puluh lima Rupiah); dan
 - (iv) Bukti Penerimaan Negara pada tanggal 28 Juni 2023 yang menerangkan pembayaran atas PPN periode Mei 2023 sebesar Rp12.206.366.103,- (dua belas miliar dua ratus enam juta tiga ratus enam puluh enam ribu seratus tiga Rupiah).

F. Ketenagakerjaan

Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan

Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tanggal 30 Januari 2023 menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Nama Perusahaan	: PT Royaltama Mulia Kontraktorindo
Nomor Pendaftaran Perusahaan	: 19168866
Alamat Perusahaan	: Jalan Prambulih, Kel. Gunung Megang Luar, Kec. Gunung Megang, Muara Enim, Sumatra Selatan
Mulai Kepesertaan	: 30 Juli 2019
Masa Berlaku	: Tidak diatur

Telah didaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011.

Bukti Pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan

1. Pada tanggal 27 April 2023 Perseroan telah membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk bulan April 2023 sejumlah Rp92.206.681,- (sembilan puluh dua juta dua ratus enam ribu enam ratus delapan puluh satu Rupiah).
2. Pada tanggal 30 Mei 2023 Perseroan telah membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk bulan Mei 2023 sejumlah Rp92.013.331,- (sembilan puluh dua juta tiga belas ribu tiga ratus tiga puluh satu Rupiah).
3. Pada tanggal 26 Juni 2023 Perseroan telah membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk bulan Juni 2023 sejumlah Rp97.860.355,- (sembilan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu tiga ratus lima puluh lima Rupiah).

Sertifikat BPJS Kesehatan

Keterangan:

Berdasarkan Pasal 176 ayat (5) huruf c PP No. 5/2021, NIB berlaku juga sebagai pendaftaran kepesertaan Pelaku Usaha untuk jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan. Dengan demikian, Perseroan telah tercatat sebagai data potensi kepesertaan BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ("UU 24/2011").

Berdasarkan Pasal 14 UU 24/2011 setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi Peserta program Jaminan Sosial.

Lebih lanjut, konsekuensi hukum atas belum didaftarkannya seluruh karyawan Perseroan dalam program Jaminan Sosial, maka berdasarkan UU No. 24/2011, Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang tidak melaksanakan ketentuan untuk mendaftarkan pekerjaannya sebagai peserta BPJS, dapat dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. denda; dan/atau
- c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

Berdasarkan bukti korespondensi melalui *e-mail* pada tanggal 11 Mei 2023 saat ini pengajuan Sertifikat BPJS Kesehatan Perseroan sedang dalam proses pemeriksaan.

Bukti Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan

1. Pada tanggal 9 Mei 2023 Perseroan telah membayar Iuran BPJS Kesehatan untuk bulan Mei 2023 sejumlah Rp36.628.172,- (tiga puluh enam juta enam ratus dua puluh delapan ribu seratus tujuh puluh dua Rupiah).
2. Pada tanggal 8 Juni 2023 Perseroan telah membayar Iuran BPJS Kesehatan untuk bulan Juni 2023 sejumlah Rp36.587.568,- (tiga puluh enam juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh delapan Rupiah).
3. Pada tanggal 7 Juli 2023 Perseroan telah membayar Iuran BPJS Kesehatan untuk bulan Juli 2023 sejumlah Rp38.778.866,- (tiga puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh enam Rupiah).

Jumlah Tenaga Kerja

Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 3 Mei 2023, hingga saat ini jumlah pegawai Perseroan berjumlah 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) orang dan 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) orang telah mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan.

Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 3 Mei 2023, hingga saat ini jumlah pegawai Perseroan berjumlah 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) orang dan 202 (dua ratus dua) pada program BPJS Kesehatan, sedangkan 23 (dua puluh tiga) orang merupakan Penerima Bantuan Iuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (PBI APBN) dan 12 (dua belas) orang sedang dalam proses pendaftaran pada BPJS Kesehatan Perseroan. Lebih lanjut, Perseroan tidak mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

Wajib Lapor Ketenagakerjaan

1. Kantor Pusat

Wajib Lapor Ketenagakerjaan ("WLK") Nomor Pelaporan: Pelaporan: 11610.20230324.0001 dengan Kode Pendaftaran: 11610.09900.20220607.0-001 tertanggal 24 Maret 2023 dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Nama Perusahaan	:	PT Royaltama Mulia Kontraktorindo Tbk
Alamat Perusahaan	:	Wisma RMK Jl. Puri Kencana Blok M4 No. 1 Kel. Kembangan Selatan Kec. Kembangan Jakarta Barat
Kode Pos	:	11610
Jenis Usaha	:	Aktivitas Penunjang Pertambangan Dan Penggalian Lainnya
Nama Pemilik Perusahaan	:	Vincent Saputra
Jumlah Tenaga Kerja	:	12 orang
Kewajiban Lapor Kembali	:	24 Maret 2024

2. Lokasi Pertambangan

Wajib Laport Ketenagakerjaan (“**WLK**”) Nomor Pelaporan: 31352.20230503.0002 dengan Kode Pendaftaran: 31352.05101.20210304.1-001 tertanggal 3 Mei 2023 dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Nama Perusahaan	: PT Royaltama Mulia Kontraktorindo Tbk
Alamat Perusahaan	: Desa Gunung Megang Dalam, Kec. Gunung Megang, Kab. Muara Enim, Sumatera Selatan
Kode Pos	: 31352
Jenis Usaha	: Aktivitas Penunjang Pertambangan Dan Penggalian Lainnya
Nama Pemilik Perusahaan	: Vincent Saputra
Jumlah Tenaga Kerja	: 225 orang
Kewajiban Laport Kembali	: 3 Mei 2024

Wajib Laport Penyelenggaraan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja/Buruh Pada Perusahaan (“WLFKP”)

Wajib Laport Penyelenggaraan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja/Buruh pada Perusahaan (WLFKP) Perseroan Nomor Register: 0174/WL/JP/V/2023 tanggal 11 Mei 2023 dikeluarkan oleh Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Barat menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Nama Perusahaan	: PT Royaltama Mulia Kontraktorindo Tbk
Alamat Perusahaan	: Wisma RMK Jalan Puri Kencana Blok M4 No. 1
Kode Pos	: 11610
Jenis Usaha	: Aktivitas Penunjang Pertambangan Dan Penggalian Lainnya
Kewajiban Laport Kembali	: 11 Mei 2024

Peraturan Perusahaan

(a) Peraturan Perusahaan Perseroan

Peraturan Perusahaan Perseroan Tahun 2022 – 2024 dibuat di 27 Mei 2022 yang mengatur hal-hal yang bersifat umum, hal-hal yang bersifat teknis yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari isi Peraturan Perusahaan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri. Peraturan perusahaan ini digunakan sebagai pegangan, bagi Karyawan/ti dan Perseroan yang berisikan tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan tujuan untuk memelihara hubungan kerja yang baik dan harmonis atas dasar saling menghormati, saling mempercayai dan saling mengerti antara Karyawan/ti dan Perseroan dalam usaha bersama meningkatkan kesejahteraan Karyawan/ti dan kelangsungan usaha Perseroan.

Peraturan Perusahaan ini pada hakekatnya bertujuan antara lain sebagai berikut:

1. Memperjelas hak serta kewajiban kedua belah pihak, baik bagi Perseroan dan Karyawan/ti, di mana diharapkan masing-masing pihak dapat menghormati dan mematuhi Peraturan Perusahaan ini secara keseluruhan;
2. Mengatur dan menetapkan ketentuan dan syarat-syarat umum hubungan kerja yang berlaku bagi Karyawan/ti;
3. Memperteguh hubungan kerja di dalam Perseroan, serta meningkatkan hubungan dan kerjasama yang baik antara Perseroan dan Karyawan/ti;

4. Menciptakan suatu keadaan, dimana semaksimal mungkin dapat dicapai tingkat efisiensi kerja yang tinggi, sehingga kinerja Perseroan dan kesejahteraan Karyawan/ti dengan pendapatan yang layak dapat terus dipertahankan dan dikembangkan sebaik mungkin;
5. Mengatur prosedur resmi untuk mengatasi perselisihan yang mungkin terjadi, serta memberikan penyelesaian yang adil dan wajar dengan cara yang tertib dan tepat waktu atas setiap perselisihan antara Perseroan dan Karyawan/ti.

(b) Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan

Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan Nomor 4/HI.00.00/00.0000.220727005/B/IX/2022 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan Perseroan tertanggal 7 November 2022 ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, berlaku sampai dengan tanggal 6 November 2024. Keputusan ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Mengesahkan Peraturan Perusahaan dari:

Nama Perusahaan : PT Royaltama Mulia Kontraktorindo
Alamat Perusahaan : Wisma RMK Jl. Puri Kencana Blok M4, No. 1, Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Jakarta Barat

Keterangan:

Berdasarkan Pasal 8 ayat 2 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan Dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas ("PP 43/2011"), bagi Perseroan Terbuka berlaku ketentuan pada akhir nama Perseroan ditambah singkatan "Tbk". Singkatan "Tbk" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) PP 43/2011 hanya dapat dipakai dalam surat menyurat terhitung sejak tanggal:

- a) efektifnya Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada lembaga pengawas di bidang pasar modal bagi Perseroan Publik; atau
- b) dilaksanakannya Penawaran Umum bagi Perseroan yang mengajukan Pernyataan Pendaftaran kepada lembaga pengawas di bidang pasar modal untuk melakukan Penawaran Umum saham sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang pasar modal.

PP 43/2011 tidak mengatur mengenai konsekuensi hukum terhadap pelanggaran pada peraturan diatas. Namun demikian, kepemilikan atas Peraturan Perusahaan oleh Perseroan belum sempurna oleh karena nama Perseroan pada Peraturan Perusahaan belum sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan dengan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 27 Maret 2023, saat ini Peraturan Perusahaan Perseroan sedang dalam proses perubahan nama Perseroan dari PT Royaltama Mulia Kontraktorindo menjadi PT Royaltama Mulia Kontraktorindo Tbk pada Kementerian Ketenagakerjaan. Lebih lanjut, berdasarkan situs web layanan e-PPPKB Kementerian Ketenagakerjaan pada tanggal 12 Mei 2023, saat ini Peraturan Perusahaan Perseroan sedang dalam tahap "Menunggu Disetujui".

Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit

Surat Keterangan Pencatatan No. 568/139/Disnakertrans/2023 tanggal 14 April 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Muara Enim yang berlaku selama 3 tahun sejak ditetapkan keputusan ini. Bukti pencatatan ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Nama Perusahaan : LKS Bipartit PT Royaltama Mulia Kontraktorindo Tbk
Alamat Perusahaan : Desa Gunung Megang Luar, Kec. Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim.
Nomor Register : 568/03/Disnakertrans-4/2023
Periode : 21 November 2022 – 20 November 2025

Upah Minimum Propinsi (UMP)

a. Kantor Pusat

Berdasarkan dokumen slip gaji karyawan Perseroan untuk periode Maret 2023, gaji terendah yang diterima untuk jabatan *Staff Finance* adalah Rp 4.901.800,- (empat juta sembilan ratus satu ribu delapan ratus Rupiah). Dengan demikian, gaji terendah pegawai Perseroan telah sesuai dengan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1153 Tahun 2022 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di DKI Jakarta Tahun 2023 sebesar Rp 4.901.798,- (empat juta sembilan ratus satu ribu tujuh ratus Sembilan puluh delapan Rupiah).

b. Lokasi Pertambangan

Berdasarkan dokumen slip gaji karyawan Perseroan untuk periode Maret 2023, gaji terendah yang diterima untuk jabatan *Helper Survey* adalah Rp 4.528.100,- (empat juta lima ratus dua puluh delapan ribu seratus Rupiah). Dengan demikian, gaji terendah pegawai Perseroan telah sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 910/KPTS/DISNAKERTRANS/2022 Tentang Upah Minimum Kabupaten Muara Enim Tahun 2023 sebesar Rp 3.538.556,- (tiga juta lima ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus lima puluh enam Rupiah).

Keterangan:

Pemenuhan kewajiban ketenagakerjaan Perseroan sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi, oleh karena Perseroan tidak memperkerjakan tenaga kerjanya pada lokasi pertambangan lain sebagaimana proyek-proyek yang dilaksanakan Perseroan di Kecamatan Muara Belida, Merapi Timur, Batang Asem, dan Teluk Bayur, melainkan hanya menyewakan alat berat. Dengan demikian, Perseroan telah memenuhi kewajiban ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IZIN BIDANG MEREK

Permohonan Pendaftaran Merek Nomor: JID2022095499 tanggal 24 November 2022 dikeluarkan di Jakarta oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual u.b. Direktur Merek dan Indikasi Geografis a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Permohonan Pendaftaran Merek ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Data Permohonan (Application)	
Nomor Transaksi	: IPT2022200387
Nomor Permohonan	: JID2022095499
Tanggal Penerimaan	: 24 November 2022
Asal Permohonan	: Online Filing
Tipe Permohonan	: Merek Dagang
Jenis Permohonan	: Umum
Data Merek (Description of Mark)	
Tipe Merek	: Merek Kata dan Lukisan
Nama Merek	: RMKO
Deskripsi	: -
Etiket Gambar/Label Merek	: 
Warna	: Merah, Biru dan Hitam
Terjemahan	: Tidak ada Terjemahan
Data Pemohon (Applicant)	
Nama	: PT Royaltama Mulia Kontraktorindo Tbk
Jenis Pemohon	: Badan hukum
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Wisma RMK, JL. Puri Kencana Blok M4 No. 1, Kembangan Selatan
Kabupaten/Kota	: Kota Administrasi Jakarta Barat
Provinsi	: DKI Jakarta
Negara	: Indonesia
Data Kelas (Class)	
Kelas dan Uraian Barang dan/atau Jasa	: 37 – Jasa Kontraktor; Jasa pertambangan; eksploitasi tambang batu bara; jasa kontraktor pertambangan; jasa pertambangan; pertambangan batu bara; pertambangan batu bara. 42 – jasa eksplorasi di bidang industri pertambangan; jasa eksplorasi pertambangan.

Keterangan:

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 4 mengatur bahwa Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia.
- Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, mengatur bahwa merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan. Dengan demikian Merek yang didaftarkan dengan Nomor Permohonan Pendaftaran Merek JID2022095499 tanggal 24 November 2022 telah mendapatkan perlindungan sampai dengan tanggal 24 November 2032.
- Berdasarkan pada situs web Pangkalan Data Kekayaan Intelektual dengan alamat <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/804c3a9d20f7ba9887ea939fcd502a05693e7f6338d31387097f49795666c1d7%3Fnomor=IPT2022200387?type=trademark&keyword=rmko> pada tanggal 12 Juli 2023, Merek yang didaftarkan dengan Nomor Permohonan Pendaftaran Merek JID2022095499 tanggal 24 November 2022 saat ini dalam proses permohonan pendaftaran merek di Direktorat Jenderal HKI, yaitu masih dalam tahap Pemeriksaan Substantif 1.

4. PERJANJIAN-PERJANJIAN DENGAN PIHAK LAIN

4.1 PERJANJIAN KREDIT

Perjanjian kredit dengan pihak lain yang dimiliki Perseroan adalah sebagai berikut :

No.	Perjanjian	Bentuk dan Jumlah Kredit	Total Outstanding dan Tanggal Cut-off	Bunga	Jangka Waktu	Negative Covenant
1.	Perjanjian Kredit No. 00426/PK/WSA/2021 tanggal 24 Desember 2021 jo. Perubahan Atas Perjanjian Kredit No. 03109 tanggal 7 Oktober 2022 jo. Perubahan Perjanjian Kredit No. 04115 tanggal 20 Desember 2022 oleh dan antara PT Bank Central Asia Tbk dan Perseroan (d/h PT Rantai Mulia Kontraktorindo) yang ketiganya Dibuat di Bawah Tangan dan Bermaterai Cukup	<p>a. Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran), dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah);</p> <p>b. Fasilitas Kredit Investasi-1, dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp. 14.000.000.000,- (empat belas miliar Rupiah);</p> <p>c. Fasilitas Kredit Investasi-2, dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp. 12.700.000.000,- (dua belas miliar tujuh ratus juta Rupiah);</p>	<p>Rp490.901.540 per tanggal 31 Desember 2022</p> <p>Rp11.433.333.326 per tanggal 31 Desember 2022</p> <p>Rp9.753.303.012 per tanggal 31 Desember 2022</p>	<p>Kecuali untuk fasilitas Bank Garansi dan/atau fasilitas Letter of Credit (L/C) yang diatur secara khusus dalam Lampiran, atas setiap pinjaman uang yang terutang berdasarkan Perjanjian Kredit, Debitur wajib membayar bunga sebesar:</p> <p>a. - 8% (delapan persen) per tahun, yang dihitung dari Utang yang timbul dari fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran), dimana suku bunga tersebut berlaku secara tetap (fixed) untuk periode yang dimulai sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai tanggal 27 Desember 2022;</p> <p>- 9,5% (sembilan koma lima persen) per tahun, yang dihitung dari Utang yang timbul dari fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran), berlaku sejak tanggal 27 Desember 2022 dan besarnya suku bunga tersebut dapat ditinjau kembali oleh BCA pada setiap saat sesuai dengan perkembangan moneter; untuk fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran)</p> <p>b. 8% (delapan persen) per tahun, yang dihitung dari jumlah fasilitas Kredit Investasi yang telah ditarik dan belum dibayar kembali oleh Debitur, untuk fasilitas Kredit Investasi-1, dimana suku bunga tersebut berlaku secara tetap (fixed) untuk periode yang dimulai sejak tanggal</p>	<p>a. Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran): 27 Desember 2021 – 27 Desember 2023;</p> <p>b. Fasilitas Kredit Investasi-1: terhitung sejak penarikan pertama sampai dengan tanggal 24 Januari 2027;</p> <p>c. Fasilitas Kredit Investasi-2: terhitung sejak penarikan fasilitas kredit pertama sampai dengan tanggal 28 November 2025.</p>	<p>Selama Debitur belum membayar lunas Utang atau Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit belum berakhir, DEBITOR tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal di bawah ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA:</p> <p>a. memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain, kecuali tambahan hutang <i>Back To Back</i> dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apa pun dan/atau mengagunkan harta kekayaan Debitur kepada pihak lain;</p> <p>b. meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;</p> <p>c. melakukan investasi, penyertaan atau membuka usaha baru di luar bisnis inti Debitur;</p> <p>d. apabila Debitur berbentuk badan:</p> <p>(i) melakukan peleburan, penggabungan,</p>

No.	Perjanjian	Bentuk dan Jumlah Kredit	Total Outstanding dan Tanggal Cut-off	Bunga	Jangka Waktu	Negative Covenant
				<p>24 Januari 2022 sampai tanggal 24 Januari 2025, setelah lewatnya periode berlakunya suku bunga tetap tersebut, besarnya suku bunga akan ditinjau kembali oleh BCA pada setiap saat sesuai dengan perkembangan moneter.</p> <p>c. 8% (delapan persen) per tahun, yang dihitung dari jumlah fasilitas Kredit Investasi yang telah ditarik dan belum dibayar kembali oleh Debitur, untuk fasilitas Kredit Investasi-2, dimana suku bunga tersebut berlaku secara tetap (fixed) untuk periode yang dimulai sejak tanggal realisasi sampai tanggal satu tahun kemudian setelah lewatnya periode berlakunya suku bunga tetap tersebut, besarnya suku bunga akan ditinjau kembali oleh BCA pada setiap saat sesuai dengan perkembangan moneter.</p>		<p>pengambilalihan, pembubaran/ likuidasi;</p> <p>(ii) mengubah status kelembagaan, anggaran dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris serta para pemegang saham;</p> <p>(iii) melakukan pembagian dividen.</p>
2.	<p>Akta Perjanjian Kredit dengan Memakai Jaminan No. 54 tanggal 18 Juli 2022 yang dibuat di hadapan Suwami Sukiman, S.H., Notaris di Jakarta jo. Pengubahan I terhadap Perjanjian Kredit dengan Memakai Jaminan No. 54 tanggal 22 Februari 2023, oleh dan antara PT Royaltama Mulia Kontraktorindo, PT Bank Victoria International, Tbk., PT RMK Energy, Tbk., dan Tuan Vincent Saputra.</p> <p>Vincent Saputra (penjamin) sebagai pemberi Jaminan pribadi (<i>borgtocht</i>), PT RMK Energy Tbk (pemilik) sebagai pemberi jaminan fidusia atas alat-alat berat, dan PT Bank Victoria International Tbk (bank) bersedia memberikan fasilitas kredit serta menerima baik pengakuan hutang.</p>	Pinjaman Rekening Koran (PRK) sampai jumlah setinggi-tingginya Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) (tidak termasuk bunga, provisi, <i>structure fee</i> dan biaya-biaya lainnya).	Rp996.459.214 per tanggal 31 Desember 2022	<p>8,5% per tahun.</p> <p>Selanjutnya Bank diberi kuasa dan wewenang oleh Debitur untuk sewaktu-waktu mengubah dan menetapkan sendiri besarnya suku bunga atas fasilitas kredit tersebut yang diberikan kepada Debitur, satu dan lain semata-mata berdasarkan pertimbangan Bank dan kondisi pasar atas jumlah yang terutang sebagaimana ternyata dari pembukuan Bank.</p>	19 Juli 2023 – 19 Juli 2024	<p>Sebelum semua pokok pinjaman serta bunga dan biaya biaya lainnya yang terutang dilunasi, maka Debitur berjanji dan mengikatkan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang tercantum dibawah ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank:</p> <p>a. Menggunakan fasilitas kredit yang diterima selain dari tujuan dan keperluan yang telah disepakati sebelumnya sesuai Perjanjian Kredit;</p> <p>b. Melakukan merger, akuisisi dan penjualan atau pemindahtanganan atau melepaskan hak atas harta kekayaan Debitur;</p>

No.	Perjanjian	Bentuk dan Jumlah Kredit	Total <i>Outstanding</i> dan Tanggal <i>Cut-off</i>	Bunga	Jangka Waktu	<i>Negative Covenant</i>
						<p>c. Mengikatkan diri sebagai penjamin/penanggung (Corporate Guarantor) terhadap pihak lain dan/atau menjaminkan harta kekayaan Debitur untuk kepentingan pihak lain, kecuali yang telah ada pada saat fasilitas kredit ini diberikan;</p> <p>d. Melakukan pelunasan pinjaman pemegang saham/afiliasi;</p> <p>e. Memperoleh kredit dalam bentuk apapun dari pihak lain baik untuk modal kerja maupun investasi dengan tujuan di luar usaha yang dijalankan saat ini kecuali dalam rangka transaksi dagang yang dijalankan saat ini dan pinjaman subordinasi dari pemegang saham;</p> <p>f. Melakukan perluasan atau penyempitan usaha yang dapat mempengaruhi pengembalian jumlah hutang Debitur kepada Bank;</p> <p>g. Mengajukan permohonan kepalitan dan/atau penundaan pembayaran kepada Pengadilan Niaga;</p> <p>h. Mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan atau kewajiban Debitur berdasarkan Perjanjian Kredit kepada pihak lain.</p>

No.	Perjanjian	Bentuk dan Jumlah Kredit	Total Outstanding dan Tanggal Cut-off	Bunga	Jangka Waktu	Negative Covenant
						i. Memberikan pinjaman kepada pihak lain, terkecuali dalam rangka transaksi dagang yang lazim dan kegiatan operasional sehari-hari.
3.	<p>Akta Perjanjian Kredit dengan Memakai Jaminan No. 55 tanggal 18 Juli 2022 yang dibuat di hadapan Suwarni Sukiman, S.H., Notaris di Jakarta antara Perseroan, PT Bank Victoria International Tbk, PT RMK Energy Tbk, dan Vincent Saputra jo. Surat Penawaran Penambahan & Perpanjangan Fasilitas Kredit No. 059/COM-KPO/OL/II/2023 tanggal 8 Februari 2023.</p> <p>Vincent Saputra (penjamin) sebagai pemberi Jaminan pribadi (<i>borgtocht</i>), PT RMK Energy Tbk (pemilik) sebagai pemberi jaminan fidusia atas alat-alat berat, dan PT Bank Victoria International Tbk (bank) bersedia memberikan fasilitas kredit serta menerima baik pengakuan hutang.</p>	<p>Fasilitas Kredit Term Loan (TL) sampai jumlah setinggi-tingginya Rp12.600.000.000,- (dua belas miliar enam ratus juta Rupiah).</p>	<p>Rp.12.833.333.333 per tanggal 31 Desember 2022</p>	<p>8,5% per tahun.</p> <p>Selanjutnya Bank diberi kuasa dan wewenang oleh Debitur untuk sewaktu-waktu mengubah dan menetapkan sendiri besarnya suku bunga atas fasilitas kredit tersebut yang diberikan kepada Debitur, satu dan lain semata-mata berdasarkan pertimbangan Bank dan kondisi pasar atas jumlah yang terutang sebagaimana ternyata dari pembukuan Bank.</p>	<p>19 Juli 2022 – 19 Juli 2027.</p>	<p>Sebelum semua pokok pinjaman serta bunga dan biaya biaya lainnya yang terutang dilunasi, maka Debitur berjanji dan mengikatkan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang tercantum dibawah ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank:</p> <p>a. Menggunakan fasilitas kredit yang diterima selain dari tujuan dan keperluan yang telah disepakati sebelumnya sesuai Perjanjian Kredit.</p> <p>b. Melakukan merger, akuisisi dan penjualan atau pemindahtanganan atau melepaskan hak atas harta kekayaan Debitur.</p> <p>c. Mengikatkan diri sebagai penjamin / penanggung (<i>Corporate Guarantor</i>) terhadap pihak lain dan/atau menjaminkan harta kekayaan Debitur untuk kepentingan pihak lain, kecuali yang telah ada pada saat fasilitas kredit ini diberikan.</p> <p>d. Melakukan pelunasan pinjaman pemegang saham/afiliasi.</p>

No.	Perjanjian	Bentuk dan Jumlah Kredit	Total <i>Outstanding</i> dan Tanggal <i>Cut-off</i>	Bunga	Jangka Waktu	<i>Negative Covenant</i>
						<p>e. Memperoleh kredit dalam bentuk apapun dari pihak lain baik untuk modal kerja maupun investasi dengan tujuan di luar usaha yang dijalankan saat ini kecuali dalam rangka transaksi dagang yang dijalankan saat ini dan pinjaman subordinasi dari pemegang saham.</p> <p>f. Melakukan perluasan atau penyempitan usaha yang dapat mempengaruhi pengembalian jumlah hutang Debitur kepada Bank.</p> <p>g. Mengajukan permohonan kepalitan dan/atau penundaan pembayaran kepada Pengadilan Niaga.</p> <p>h. Mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan atau kewajiban Debitur berdasarkan Perjanjian Kredit kepada pihak lain.</p> <p>i. Memberikan pinjaman kepada pihak lain, terkecuali dalam rangka transaksi dagang yang lazim dan kegiatan operasional sehari-hari.</p>

Keterangan:

- Berdasarkan Surat PT Bank Central Asia, Tbk. No. 00469/SLK-KOM/2023 tanggal 23 Februari 2023 perihal Persetujuan Rencana Penawaran Umum Saham Perdana Initial Public Offering (IPO) serta Persetujuan Atas Pendirian Anak Perusahaan, PT Bank Central Asia Tbk telah memberikan persetujuan atas permohonan Perseroan, sebagai berikut:
 - 1) Permohonan penghapusan/revisi atas negative covenants sehubungan perubahan status Perseroan menjadi Perusahaan Terbuka terkait dengan rencana IPO Perseroan;
 - 2) Persetujuan atas pendirian anak perusahaan dengan nama PT Royaltama Marina Kencana yang bergerak di bidang perusahaan pelayaran yang berfokus pada angkutan batubara;
 - 3) Rencana perubahan pemegang saham Perseroan setelah pelaksanaan IPO, sebagai berikut:

Sebelum IPO			Setelah IPO		
Nama	Posisi	Saham	Nama	Posisi	Saham
William Saputra	Direktur	-	William Saputra	Direktur	-
Vincent Saputra	Komisaris	0,01%	Vincent Saputra	Direktur Utama	0,002%
PT RMK Investama	Pemegang Saham	99,99%	Nathania P. Saputra	Direktur	-
			Tony Saputra	Komisaris Utama	-
			Rokhmad Sunanto	Komisaris Independen	-
			PT RMK Investama	Pemegang Saham	79,998%
			Masyarakat	Pemegang Saham	20,00%
Total		100%	Total		100,00%

Dengan ketentuan/kondisi sebagai berikut:

- 1) Debitor harus menyerahkan minimal 1 (satu) set prospektus perusahaan kepada BCA selambat-lambatnya pada tanggal IPO (tanggal Emisi/Distribusi Saham kepada masyarakat investor yang melakukan pembelian saham Perseroan pada masa penawaran IPO) serta menyerahkan company profile tahunan kepada BCA.
 - 2) Pencabutan/penghapusan syarat negative covenants pada Perjanjian Kredit dengan PT Bank Central Asia, Tbk yang berbunyi: Selama Debitor belum membayar lunas Utang atau Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit belum berakhir, DEBITOR tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal di bawah ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA:
 - (i) mengubah status kelembagaan, anggaran dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris serta para pemegang saham;
 - (ii) melakukan pembagian dividen.
 Menjadi batal apabila Perseroan tidak jadi atau batal melakukan IPO.
 - Apabila terdapat perubahan status kelembagaan, anggaran dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris serta para pemegang saham atas nama Perseroan (kecuali saham masyarakat/public), maka Debitor wajib memberikan pemberitahuan tertulis minimal 14 (empat belas) hari kalender sebelum perubahan kepada BCA.
 - Debitor wajib mempertahankan persentase kepemilikan saham Bapak Tony Saputra/keluarganya minimal 51% (lima puluh satu persen). Selain itu, manajemen harus tetap di bawah kontrol Bapak Tony Saputra/keluarganya.
 - 3) Ketentuan lainnya tetap dan mengacu pada Perjanjian Kredit No. 00426/PK/WSA/2021 tanggal 24 Desember 2021 berikut segala perubahannya dari waktu ke waktu.
- Rencana perubahan pemegang saham Perseroan setelah pelaksanaan IPO sebagaimana tertulis pada Surat PT Bank Central Asia, Tbk. No. 00469/SLK-KOM/2023 tanggal 23 Februari 2023 angka 3 di atas, komposisi/persentase kepemilikan dalam Perseroan sebagaimana yang tertulis dalam terkait Rencana perubahan pemegang saham Perseroan setelah pelaksanaan IPO, tidak harus sesuai dengan yang disetujui oleh Bank tersebut sebagaimana dalam Surat Bank BCA. Perseroan hanya wajib mempertahankan minimal 51% (lima puluh satu persen) kepemilikan oleh Tony Saputra dan keluarga.

- Berdasarkan Surat PT Bank Victoria International, Tbk. No. 041/COM-KPO/SK/I/2023 tanggal 24 Januari 2023 perihal Permohonan Penghapusan/Revisi atas Negative Covenants Sehubungan dengan Rencana Penawaran Umum Saham Perdana (Initial Public Offering) PT Royaltama Mulia Kontraktorindo, PT Bank Victoria International, Tbk. menyetujui permohonan penghapusan/revisi atas negative covenants pada perjanjian-perjanjian kredit yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT Bank Victoria International, Tbk. sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Saham Perdana (Initial Public Offering) yang akan dilakukan Perseroan, yaitu sebagai berikut:
 - 1) Mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham yang agendanya adalah mengubah Anggaran Dasar Perusahaan, terutama tentang struktur permodalan dan susunan pemegang saham, serta susunan Direksi dan Komisaris;
 - 2) Membayar dan membagikan deviden selama jangka waktu fasilitas kredit; dan
 - 3) Membayar investasi lainnya dan/atau menjalankan usaha yang tidak mempunyai hubungan dengan usaha yang sedang dijalankan, kecuali investasi lainnya yang telah ada saat ini.
- Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) dari perjanjian-perjanjian kredit yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan masing-masing PT Bank Central Asia, Tbk. dan PT Bank Victoria International, Tbk., tersebut yang dapat membatasi maksud dari Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dan/atau merugikan kepentingan pemegang saham publik.

4.2 PERJANJIAN PEMBIAYAAN

No.	PERJANJIAN	OBJEK PEMBIAYAAN	HARGA SEWA PEMBIAYAAN	JANGKA WAKTU PEMBIAYAAN
1.	Perjanjian Sewa Pembiayaan No. FL2100253 tanggal 13 Juli 2021 oleh dan antara PT SMFL Leasing Indonesia dengan Perseroan yang dibuat di Bawah Tangan dan Bermaterai Cukup	2 (dua) unit Kobelco SK 330 Tahun 2021	1. Harga Perolehan: Rp 5.280.000.000,- (lima miliar dua ratus delapan puluh juta Rupiah) (termasuk pajak). 2. Simpanan Jaminan: Rp 1.640.000.000,- (satu miliar enam ratus empat puluh juta Rupiah) 3. Nilai Pembiayaan: Rp4.224.000.000,- (empat miliar dua ratus dua puluh empat juta Rupiah) 4. Uang Sewa: Bulan ke-1 sampai dengan bulan ke-36: Rp136.893.000,- (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu Rupiah) per bulan dibayar di belakang. 5. Biaya Fasilitas: Rp 6.336.700,- (enam juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus Rupiah) dibayar di belakang.	36 (tiga puluh enam) bulan, terhitung sejak 30 Juli 2021 – 29 Juli 2024
2.	Ikhtisar Pembiayaan Nomor 2012200352-1 tanggal 30 November 2022 oleh dan antara PT Surya Artha Nusantara Finance dengan Perseroan yang dibuat di	2 (dua) unit Komatsu/Bulldozer D85E-SS-2/S1	Rp6.482.400.000,- (enam miliar empat ratus delapan puluh dua juta empat ratus ribu Rupiah)	36 (tiga puluh enam) bulan, terhitung sejak 30 Juli 2021 – 29 Juli 2024

No.	PERJANJIAN	OBJEK PEMBIAYAAN	HARGA SEWA PEMBIAYAAN	JANGKA WAKTU PEMBIAYAAN
	Bawah Tangan			
3.	Perjanjian Sewa Pembiayaan No. FL2100310 tanggal 05 Agustus 2021 oleh dan antara PT SMFL Leasing Indonesia dengan Perseroan yang dibuat di Bawah Tangan	1 (satu) unit Kobelco SK 520	Rp3.344.000.000,- (tiga miliar tiga ratus empat puluh empat juta Rupiah)	36 (tiga puluh enam) bulan, terhitung sejak 31 Agustus 2021 – 31 Agustus 2024
4.	Perjanjian Sewa Pembiayaan No. FL2100328 tanggal 19 Agustus 2021 oleh dan antara PT SMFL Leasing Indonesia dengan Perseroan yang dibuat di Bawah Tangan	1 (satu) unit Kobelco SK 520	Rp3.344.000.000,- (tiga miliar tiga ratus empat puluh empat juta Rupiah)	36 (tiga puluh enam) bulan, terhitung sejak 31 Agustus 2021 – 31 Agustus 2024
5.	Perjanjian Sewa Pembiayaan No. FL2100362 tanggal 9 September 2021 oleh dan antara PT SMFL Leasing Indonesia dengan Perseroan yang dibuat di Bawah Tangan	1 (satu) unit Kobelco SK 520	Rp3.344.000.000,- (tiga miliar tiga ratus empat puluh empat juta Rupiah)	36 (tiga puluh enam) bulan, terhitung sejak 31 Agustus 2021 – 31 Agustus 2024
6.	Perjanjian Sewa Pembiayaan No. FL2100521 tanggal 16 Desember 2021 oleh dan antara PT SMFL Leasing Indonesia dengan Perseroan yang dibuat di Bawah Tangan	1 (satu) unit Kobelco SK 520	Rp3.344.000.000,- (tiga miliar tiga ratus empat puluh empat juta Rupiah)	36 (tiga puluh enam) bulan, terhitung sejak 25 Januari 2022 – 24 Januari 2025
7.	Perjanjian Sewa Pembiayaan No. FL2200100 tanggal 1 Maret 2022 oleh dan antara PT SMFL Leasing Indonesia dengan Perseroan yang dibuat di Bawah Tangan	8 (delapan) unit Hino FM 260 JD + Flat Deck Off The Road	Rp6.842.880.000,- (enam miliar delapan ratus empat puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu Rupiah)	36 (tiga puluh enam) bulan, terhitung sejak 15 Maret 2022 – 15 Maret 2025
8.	Perjanjian Sewa Pembiayaan No. FL2200225 tanggal 27 April 2022 oleh dan antara PT SMFL Leasing Indonesia dengan Perseroan yang dibuat di Bawah Tangan	1 (satu) unit Kobelco SK 520	Rp3.374.400.000,- (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta empat ratus ribu Rupiah)	36 (tiga puluh enam) bulan, terhitung sejak 29 Mei 2022 – 28 Mei 2025
9.	Perjanjian Sewa Pembiayaan No. FL2200260 tanggal 30 Mei 2022 oleh dan antara PT SMFL Leasing	1 (satu) unit Kobelco SK 520	Rp3.374.400.000,- (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta empat ratus ribu Rupiah)	36 (tiga puluh enam) bulan, terhitung sejak 20 Juni 2022 – 19 Juni 2025

No.	PERJANJIAN	OBJEK PEMBIAYAAN	HARGA SEWA PEMBIAYAAN	JANGKA WAKTU PEMBIAYAAN
	Indonesia dengan Perseroan yang dibuat di Bawah Tangan			
10.	Perjanjian Sewa Pembiayaan No. FL2200268 tanggal 06 Juni 2022 oleh dan antara PT SMFL Leasing Indonesia dengan Perseroan yang dibuat di Bawah Tangan	1 (satu) unit Kobelco SK 330	Rp2.131.200.000,- (dua miliar seratus tiga puluh satu juta dua ratus ribu Rupiah)	36 (tiga puluh enam) bulan, terhitung sejak 22 Juni 2022 – 21 Juni 2025
11.	Perjanjian Sewa Pembiayaan No. FL2200259 tanggal 30 Mei 2022 oleh dan antara PT SMFL Leasing Indonesia dengan Perseroan yang dibuat di Bawah Tangan	1 (satu) unit Kobelco SK 330	Rp2.131.200.000,- (dua miliar seratus tiga puluh satu juta dua ratus ribu Rupiah)	36 (tiga puluh enam) bulan, terhitung sejak 20 Juni 2022 – 19 Juni 2025

4.3 PERJANJIAN SEWA

Berikut merupakan rincian perjanjian sewa Perseroan dengan pihak lain :

No.	Perjanjian	Objek	Jangka Waktu	Harga Sewa	Hak dan Kewajiban
1.	<p>Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Nomor: 2100120191 tanggal 12 Agustus 2022 oleh dan antara PT Serasi Autoraya yang merupakan pihak yang memberikan sewa ("TRAC") dengan Perseroan sebagai pihak yang menyewa ("Customer").</p> <p>TRAC dan Customer selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak" dan sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak".</p>	<p>a. 1 Unit Strada Triton HDX DC 2.5 MT D PU 22 b. 1 Unit (ACC) Bumper Depan Model Pipa A c. 1 Unit (CACC) Bumper Belakang Model ARB d. 1 Unit Strobo Rotator Lamp e. 1 Unit (Optional) Back Buzzer f. 1 Unit Extra Fuel Filter g. 1 Unit (ACC) Reflector Standard h. 1 Unit (ACC) roll Bar Jaring Non Sertifikasi</p>	26 Agustus 2022 – 25 Agustus 2025	<p>1. Harga Sewa Kendaraan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Harga Sewa per bulan (belum termasuk PPN): Rp 16.900.000,- (enam belas juta sembilan ratus ribu Rupiah); - Total Harga Sewa (belum termasuk PPN): Rp 608.400.000,- (enam ratus delapan juta empat ratus ribu Rupiah) <p>Harga Sewa Kendaraan sudah meliputi: (a) biaya perawatan rutin Kendaraan sebagaimana diatur dalam ketentuan Kewajiban Customer; (b) perbaikan Kendaraan yang ditanggung oleh Asuransi atas penggunaan yang wajar (normal wear and tear); (c) biaya perpanjangan STNK; (d) Kendaraan Pengganti Sementara (apabila diperjanjikan); dan (e)</p>	<p>1. Customer wajib memenuhi kewajiban pembayarannya atas biaya sewa serta denda-denda atau kewajiban pembayaran lainnya sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian.</p> <p>2. Customer wajib menghubungi TRAC untuk pengaturan perawatan atau pemeriksaan secara teratur berdasarkan Buku Standar Pedoman Petunjuk Kendaraan dan wajib menyerahkan Kendaraan kepada TRAC atau bengkel yang ditunjuk TRAC untuk dilakukan perawatan berkala dan/atau reparasi Kendaraan dalam hal Kendaraan memasuki jadwal rutin perawatan dan/atau mengalami kerusakan atau kecelakaan. Apabila Customer tidak menyerahkan</p>

No.	Perjanjian	Objek	Jangka Waktu	Harga Sewa	Hak dan Kewajiban
				<p>biaya premi asuransi atas Kendaraan.</p> <p>2. Harga Jasa Pengemudi sebagaimana tercantum dalam Perjanjian dihitung dan ditetapkan oleh TRAC dengan tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku. Harga Jasa Pengemudi adalah tarif yang dibayarkan dan dihitung berdasarkan 5 (lima) atau 6 (enam) Hari Kerja, dengan jumlah maksimal 40 (empat puluh) jam kerja per minggu (selanjutnya disebut "Jam Kerja Standar") dan sudah meliputi: (a) biaya seragam Pengemudi sesuai standar TRAC; (b) asuransi kesehatan; (c) tunjangan makan dan transport; (d) biaya pelatihan dasar dan tingkat lanjut; (d) tunjangan Hari Raya, namun tidak termasuk tarif-tarif sebagaimana dimaksud ketentuan Tarif diluar dari Harga Jasa Pengemudi.</p> <p>3. Tarif diluar dari Harga Jasa Pengemudi, terdiri dari:</p>	<p>Kendaraan untuk dilakukan perawatan berkala dan/atau reparasi Kendaraan yang memasuki jadwal rutin perawatan sehingga mengakibatkan kerusakan, maka biaya penggantian atas kerusakan tersebut akan dibebankan kepada Customer.</p> <p>3. Dalam hal Customer akan melakukan perbaikan dan/atau perawatan berkala diluar wilayah operasional Kendaraan sesuai dengan yang diperjanjikan, maka Customer wajib melakukan pemberitahuan dan mendapat persetujuan terlebih dahulu kepada TRAC.</p> <p>4. Kendaraan hanya boleh digunakan untuk dan dengan cara sebagai berikut:</p> <p>a. Semata-mata untuk hal-hal yang tidak</p>

No.	Perjanjian	Objek	Jangka Waktu	Harga Sewa	Hak dan Kewajiban
				<p>a. Tarif Lembur: tarif yang dibayarkan dan dihitung berdasarkan pekerjaan/pelayanan di luar Jam Kerja Standar, terdiri atas Tarif Lembur pada Hari Kerja dan Hari Libur.</p> <p>b. Tarif Bermalam: tarif yang dibayarkan dan dihitung apabila Pengemudi bermalam Ketika menjalankan pelayanannya, terdiri atas Tarif Bermalam Pengemudi pada Hari Kerja dan Hari Libur.</p> <p>c. Tarif Perjalanan Luar Kota (Out of Town Trip): tarif yang dikenakan apabila Pengemudi melakukan pekerjaan/pelayanan keluar kota dengan jarak radius kurang lebih 100 KM (seratus kilometer) dari lokasi kerja (point base), terdiri atas Tarif Perjalanan Luar Kota di Hari Kerja dan Hari Libur. Pengenaan tarif ini dilakukan di awal</p>	<p>bertentangan dengan hukum; dan</p> <p>b. Menggunakan Pengemudi dari TRAC atau pengemudi yang mampu mengemudikan Kendaraan dengan baik dan memiliki SIM yang masih berlaku;</p> <p>c. Segala resiko dan biaya yang timbul sebagai pelanggaran terhadap ketentuan ini akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Customer.</p> <p>5. Apabila STNK hilang atau rusak berat atau karena kelalaian Customer mengalami keterlambatan perpanjangan maka Customer akan sepenuhnya bertanggung jawab atas biaya penggantian atau pembaruan STNK tersebut, termasuk denda yang timbul sebagai akibat dari kehilangan atau</p>

No.	Perjanjian	Objek	Jangka Waktu	Harga Sewa	Hak dan Kewajiban
				dan di akhir tugas keluar kota tersebut.	<p>kerusakan atau keterlambatan tersebut, apabila ada. Customer tidak mendapatkan mobil pengganti selama pengurusan keterlambatan perpanjangan STNK atau kehilangan atau rusak berat karena kelalaian Customer.</p> <p>6. Apabila kunci Kendaraan, aksesoris dan/atau perlengkapan Kendaraan lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada tape dan/atau tools set hilang atau mengalami kerusakan berat, yang semata-mata timbul sebagai akibat dari kelalaian Customer, maka Customer akan sepenuhnya bertanggung jawab atas biaya penggantian atau perbaikan atas kehilangan atau kerusakan tersebut.</p> <p>7. Customer dengan alasan apapun tidak diperbolehkan mengalihkan atau</p>

No.	Perjanjian	Objek	Jangka Waktu	Harga Sewa	Hak dan Kewajiban
					<p>menyewakan lebih lanjut atau memberikan hak dalam hal ini atau menjadikan Kendaraan sebagai agunan kepada pihak lain.</p> <p>8. Customer tidak boleh melakukan sesuatu perubahan apapun terhadap bentuk semula dari Kendaraan, menambah atau meniadakan perlengkapan orisinal dari Kendaraan. Apabila pada saat pengembalian Kendaraan ditemukan perubahan, penambahan atau peniadaan perlengkapan orisinal dari Kendaraan maka Customer wajib merubah ke bentuk semula dari Kendaraan atau mengembalikan perlengkapan orisinal dari Kendaraan.</p> <p>9. Customer wajib memberitahu TRAC bila terjadi hal-hal sebagai berikut:</p>

No.	Perjanjian	Objek	Jangka Waktu	Harga Sewa	Hak dan Kewajiban
					<p>a. Bila Customer bermaksud untuk mengganti nama dan/atau alamat. Dalam hal Customer adalah suatu badan hukum dan/atau badan usaha, maka apabila Customer bermaksud untuk melakukan perubahan anggaran dasar badan hukum dan/atau badan usaha, Customer wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum dilakukan perubahan anggaran dasar dan Customer wajib menyampaikan salinan (fotokopi) dokumen otentik perubahan anggaran dasar tersebut kepada TRAC;</p> <p>b. Bila ada pihak ketiga, tanpa suatu alasan yang jelas yang mengatasnamakan TRAC tanpa</p>

No.	Perjanjian	Objek	Jangka Waktu	Harga Sewa	Hak dan Kewajiban
					<p>didukung oleh surat perintah atau surat jalan resmi, bermaksud untuk mengambil Kendaraan untuk suatu tujuan mengambil Kendaraan secara melawan hukum.</p> <p>c. Bila terjadi kehilangan, pencurian, penipuan atau klaim dari pihak ketiga berkenaan dengan Kendaraan;</p> <p>d. Bila ada sesuatu perubahan di dalam tujuan utama menggunakan Kendaraan.</p> <p>10. Customer dilarang keras menggunakan Kendaraan untuk balapan, rally atau kampanye politik, tindak kejahatan dan/atau perbuatan melawan hukum atau untuk sesuatu tujuan selain dari tujuan domestik dan sosial dan dilarang pula membawa penumpang dengan tujuan komersial</p>

No.	Perjanjian	Objek	Jangka Waktu	Harga Sewa	Hak dan Kewajiban
					<p>11. Customer wajib memberikan salinan (fotokopi) SIM dan nomor telepon/telepon genggam pengguna Kendaraan (user) apabila Kendaraan yang disewa Customer tidak menggunakan layanan Pengemudi.</p> <p>12. Customer dilarang keras mengemudikan Kendaraan diluar kesadaran akibat pengaruh obat bius atau alkohol dan/atau mengemudikannya di luar jalan yang wajar/layak untuk dilalui.</p> <p>13. Jika Kendaraan disimpan di bawah penguasaan Customer, maka Customer wajib menyimpannya di tempat yang layak dan aman sesuai dengan standar kelayakan dan keamanan yang ditentukan TRAC.</p> <p>14. Selama Periode Sewa, Customer bertanggung jawab atas segala tindakan pelanggaran</p>

No.	Perjanjian	Objek	Jangka Waktu	Harga Sewa	Hak dan Kewajiban
					<p>lalu lintas yang dilakukan oleh Customer dan/atau pengguna Kendaraan (user) selama menggunakan Kendaraan, termasuk namun tidak terbatas pada pembayaran biaya tilang, denda dan biaya lainnya yang timbul atas tilang tersebut.</p> <p>15. Jika terdapat Customer atau pengguna Kendaraan (user) dari Customer yang melakukan pelanggaran lalu lintas, maka TRAC akan menyampaikan informasi mengenai pelanggaran lalu lintas dimaksud kepada Customer.</p>
2.	Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Nomor: 2100119751 tanggal 02 Agustus 2022 oleh dan antara PT Serasi Autoraya yang merupakan pihak yang memberikan sewa ("TRAC") dengan Perseroan sebagai pihak yang menyewa ("Customer").	1 (satu) unit Avanza E 1.3 4x2 MT B 22	03 Agustus 2022 – 02 Agustus 2023	<p>1. Harga Sewa Kendaraan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Harga Sewa per bulan (belum termasuk PPN): Rp 5.865.000,- (lima juta delapan ratus enam puluh lima Rupiah); - Total Harga Sewa (belum termasuk PPN): 	<p>1. Customer wajib memenuhi kewajiban pembayarannya atas biaya sewa serta denda-denda atau kewajiban pembayaran lainnya sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian.</p> <p>2. Customer wajib menghubungi TRAC untuk pengaturan</p>

No.	Perjanjian	Objek	Jangka Waktu	Harga Sewa	Hak dan Kewajiban
	TRAC dan Customer selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak" dan sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak".			<p>Rp 70.380.000,- (tujuh puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu Rupiah)</p> <p>Harga Sewa Kendaraan sudah meliputi: (a) biaya perawatan rutin Kendaraan sebagaimana diatur dalam ketentuan Kewajiban Customer; (b) perbaikan Kendaraan yang ditanggung oleh Asuransi atas penggunaan yang wajar (normal wear and tear); (c) biaya perpanjangan STNK; (d) Kendaraan Pengganti Sementara (apabila diperjanjikan); dan (e) biaya premi asuransi atas Kendaraan.</p> <p>2. Harga Jasa Pengemudi sebagaimana tercantum dalam Perjanjian dihitung dan ditetapkan oleh TRAC dengan tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku. Harga Jasa Pengemudi adalah tarif yang dibayarkan dan dihitung berdasarkan 5 (lima) atau 6 (enam) Hari Kerja, dengan jumlah maksimal</p>	<p>perawatan atau pemeriksaan secara teratur berdasarkan Buku Standar Pedoman Petunjuk Kendaraan dan wajib menyerahkan Kendaraan kepada TRAC atau bengkel yang ditunjuk TRAC untuk dilakukan perawatan berkala dan/atau reparasi Kendaraan dalam hal Kendaraan memasuki jadwal rutin perawatan dan/atau mengalami kerusakan atau kecelakaan. Apabila Customer tidak menyerahkan Kendaraan untuk dilakukan perawatan berkala dan/atau reparasi Kendaraan yang memasuki jadwal rutin perawatan sehingga mengakibatkan kerusakan, maka biaya penggantian atas kerusakan tersebut akan dibebankan kepada Customer.</p> <p>3. Dalam hal Customer akan melakukan perbaikan dan/atau</p>

No.	Perjanjian	Objek	Jangka Waktu	Harga Sewa	Hak dan Kewajiban
				<p>40 (empat puluh) jam kerja per minggu (selanjutnya disebut "Jam Kerja Standar") dan sudah meliputi:</p> <p>(a) biaya seragam Pengemudi sesuai standar TRAC;</p> <p>(b) asuransi kesehatan;</p> <p>(c) tunjangan makan dan transport; (d) biaya pelatihan dasar dan tingkat lanjut;</p> <p>(e) tunjangan Hari Raya, namun tidak termasuk tarif-tari sebagaimana dimaksud ketentuan Tarif diluar dari Harga Jasa Pengemudi.</p> <p>3. Tarif diluar dari Harga Jasa Pengemudi, terdiri dari:</p> <p>a. Tarif Lembur: tarif yang dibayarkan dan dihitung berdasarkan pekerjaan/pelayanan di luar Jam Kerja Standar, terdiri atas Tarif Lembur pada Hari Kerja dan Hari Libur.</p> <p>b. Tarif Bermalam: tarif yang dibayarkan dan dihitung apabila Pengemudi bermalam</p>	<p>perawatan berkala diluar wilayah operasional Kendaraan sesuai dengan yang diperjanjikan, maka Customer wajib melakukan pemberitahuan dan mendapat persetujuan terlebih dahulu kepada TRAC.</p> <p>4. Kendaraan hanya boleh digunakan untuk dan dengan cara sebagai berikut:</p> <p>a. Semata-mata untuk hal-hal yang tidak bertentangan dengan hukum; dan</p> <p>b. Menggunakan Pengemudi dari TRAC atau pengemudi yang mampu mengemudikan Kendaraan dengan baik dan memiliki SIM yang masih berlaku;</p> <p>c. Segala resiko dan biaya yang timbul sebagai pelanggaran terhadap ketentuan</p>

No.	Perjanjian	Objek	Jangka Waktu	Harga Sewa	Hak dan Kewajiban
				<p>Ketika menjalankan pelayanannya, terdiri atas Tarif Bermalam Pngemudi pada Hari Kerja dan Hari Libur.</p> <p>c. Tarif Perjalanan Luar Kota (<i>Out of Town Trip</i>): tarif yang dikenakan apabila Pengemudi melakukan pekerjaan/pelayanan keluar kota dengan jarak radius kurang lebih 100 KM (seratus kilometer) dari lokasi kerja (point base), terdiri atas Tarif Perjalanan Luar Kota di Hari Kerja dan Hari Libur. Pengenaan tarif ini dilakukan di awal dan di akhir tugas keluar kota tersebut.</p>	<p>ini akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Customer.</p> <p>5. Apabila STNK hilang atau rusak berat atau karena kelalaian Customer mengalami keterlambatan perpanjangan maka Customer akan sepenuhnya bertanggung jawab atas biaya penggantian atau pembaruan STNK tersebut, termasuk denda yang timbul sebagai akibat dari kehilangan atau kerusakan atau keterlambatan tersebut, apabila ada. Customer tidak mendapatkan mobil pengganti selama pengurusan keterlambatan perpanjangan STNK atau kehilangan atau rusak berat karena kelalaian Customer.</p> <p>6. Apabila kunci Kendaraan, aksesoris dan/atau perlengkapan Kendaraan lainnya, termasuk namun tidak</p>

No.	Perjanjian	Objek	Jangka Waktu	Harga Sewa	Hak dan Kewajiban
					<p>terbatas pada tape dan/atau tools set hilang atau mengalami kerusakan berat, yang semata-mata timbul sebagai akibat dari kelalaian Customer, maka Customer akan sepenuhnya bertanggung jawab atas biaya penggantian atau perbaikan atas kehilangan atau kerusakan tersebut.</p> <p>7. Customer dengan alasan apapun tidak diperbolehkan mengalihkan atau menyewakan lebih lanjut atau memberikan hak dalam hal ini atau menjadikan Kendaraan sebagai agunan kepada pihak lain.</p> <p>8. Customer tidak boleh melakukan sesuatu perubahan apapun terhadap bentuk semula dari Kendaraan, menambah atau meniadakan perlengkapan orisinal dari Kendaraan. Apabila pada saat pengembalian</p>

No.	Perjanjian	Objek	Jangka Waktu	Harga Sewa	Hak dan Kewajiban
					<p>Kendaraan ditemukan perubahan, penambahan atau peniadaan perlengkapan orisinal dari Kendaraan maka Customer wajib merubah ke bentuk semula dari Kendaraan atau mengembalikan perlengkapan orisinal dari Kendaraan.</p> <p>9. Customer wajib memberitahu TRAC bila terjadi hal-hal sebagai berikut:</p> <p>a. Bila Customer bermaksud untuk mengganti nama dan/atau alamat. Dalam hal Customer adalah suatu badan hukum dan/atau badan usaha, maka apabila Customer bermaksud untuk melakukan perubahan anggaran dasar badan hukum dan/atau badan usaha, Customer wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis selambat-</p>

No.	Perjanjian	Objek	Jangka Waktu	Harga Sewa	Hak dan Kewajiban
					<p>lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum dilakukan perubahan anggaran dasar dan Customer wajib menyampaikan salinan (fotokopi) dokumen otentik perubahan anggaran dasar tersebut kepada TRAC;</p> <p>b. Bila ada pihak ketiga, tanpa suatu alasan yang jelas yang mengatasnamakan TRAC tanpa didukung oleh surat perintah atau surat jalan resmi, bermaksud untuk mengambil Kendaraan untuk suatu tujuan mengambil Kendaraan secara melawan hukum.</p> <p>c. Bila terjadi kehilangan, pencurian, penipuan atau klaim dari pihak ketiga berkenaan dengan Kendaraan;</p> <p>d. Bila ada sesuatu perubahan di dalam tujuan utama</p>

No.	Perjanjian	Objek	Jangka Waktu	Harga Sewa	Hak dan Kewajiban
					<p>menggunakan Kendaraan.</p> <p>10. Customer dilarang keras menggunakan Kendaraan untuk balapan, rally atau kampanye politik, tindak kejahatan dan/atau perbuatan melawan hukum atau untuk sesuatu tujuan selain dari tujuan domestik dan sosial dan dilarang pula membawa penumpang dengan tujuan komersial</p> <p>11. Customer wajib memberikan salinan (fotokopi) SIM dan nomor telepon/telepon genggam pengguna Kendaraan (user) apabila Kendaraan yang disewa Customer tidak menggunakan layanan Pengemudi.</p> <p>12. Customer dilarang keras mengemudikan Kendaraan diluar kesadaran akibat pengaruh obat bius atau alkohol dan/atau mengemudikannya di</p>

No.	Perjanjian	Objek	Jangka Waktu	Harga Sewa	Hak dan Kewajiban
					<p>luar jalan yang wajar/layak untuk dilalui.</p> <p>13. Jika Kendaraan disimpan di bawah penguasaan Customer, maka Customer wajib menyimpannya di tempat yang layak dan aman sesuai dengan standar kelayakan dan keamanan yang ditentukan TRAC.</p> <p>14. Selama Periode Sewa, Customer bertanggung jawab atas segala tindakan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh Customer dan/atau pengguna Kendaraan (user) selama menggunakan Kendaraan, termasuk namun tidak terbatas pada pembayaran biaya tilang, denda dan biaya lainnya yang timbul atas tilang tersebut.</p> <p>15. Jika terdapat Customer atau pengguna Kendaraan (user) dari Customer yang melakukan pelanggaran lalu lintas, maka TRAC</p>

No.	Perjanjian	Objek	Jangka Waktu	Harga Sewa	Hak dan Kewajiban
					akan menyampaikan informasi mengenai pelanggaran lalu lintas dimaksud kepada Customer.
3.	<p>Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat Nomor: 02.41/SPK/RMKO-CRM/X/2022 tanggal 27 Oktober 2022 oleh dan antara Perseroan yang merupakan pihak pemberi sewa ("Pihak Pertama") dengan PT Cahaya Riau Mandiri sebagai pihak penyewa ("Pihak Kedua").</p> <p>Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak" dan sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak".</p>	Excavator + Bucket Crusher Merek Kobelco SK330 Tahun 2013 sejumlah 1 (satu) Unit (selanjutnya disebut " Alat Berat ").	<p>1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal commissioning menyatakan layak dan Alat Berat siap beroperasi yang dituangkan dalam suatu Berita Acara Commssioning yang ditandatangani oleh Para Pihak, selambat-lambatnya yaitu pada tanggal 1 Agustus 2022 ("selanjutnya disebut "Jangka Waktu Sewa").</p> <p>Perjanjian dapat diperpanjang dengan syarat dan kondisi yang sama kecuali diperjanjikan oleh Para Pihak, dengan pemberitahuan dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum</p>	Rp475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) / jam, dengan minimum pemakaian Alat Berat yaitu 250 jam/bulan.	<p>Pihak Pertama berhak:</p> <ol style="list-style-type: none"> menerima pembayaran sewa dan haknya dari Pihak Kedua secara tepat dan lancar; atas informasi apabila terjadi perubahan nama, alamat dan/atau rencana kegiatan yang akan dilakukan; menerima pemberitahuan terlebih dahulu dari Pihak Kedua sekurang-kurangnya 7x24 (tujuh kali dua puluh empat) jam sebelum pemindahan Unit ke Wilayah Kerja lain efektif dilaksanakan. <p>Pihak Pertama berkewajiban:</p> <ol style="list-style-type: none"> menyediakan Alat Berat dalam keadaan baik, laik dan siap pakai oleh Pihak Kedua; tertib secara administrasi dalam pemenuhan

No.	Perjanjian	Objek	Jangka Waktu	Harga Sewa	Hak dan Kewajiban
			tanggal efektif berakhirnya Jangka Waktu Sewa dan dapat diperpanjang atau diubah melalui addendum yang disepakati dan ditandatangani oleh Para Pihak, kecuali dinyatakan lain secara eksplisit di dalam Perjanjian.		<p>kewajibannya apabila Alat Berat dalam keadaan kredit dan/atau hak tanggungan sehingga tidak berdampak pada kegiatan Pihak Kedua;</p> <p>c. Apabila Alat Berat tidak dapat digunakan oleh Pihak Kedua dikarenakan terjadi kerusakan atau dalam perbaikan atas kerusakan, maka Pihak Pertama wajib mengganti dengan Alat Berat lain dalam waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak kerusakan tersebut disampaikan Pihak Kedua;</p> <p>d. memberikan Operator pengganti dalam hal Operator berhalangan hadir dan/atau terbukti tidak kompeten atau tidak disiplin dalam melaksanakan pekerjaannya dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak diinformasikan kepada Pihak Kedua.</p> <p>e. mentaati Surat Panggilan yang</p>

No.	Perjanjian	Objek	Jangka Waktu	Harga Sewa	Hak dan Kewajiban
					<p>menyatakan bertanggung jawab penuh atas seluruh tuntutan Alat Berat apabila terjadi klaim dari pemilik atau penarikan dari perusahaan <i>leasing</i> bagi kendaraan yang berstatus <i>leasing</i>. Pihak Pertama akan melampirkan data dan daftar kendaraan yang disewakan kepada Pihak Kedua;</p> <p>f. menyediakan karyawan yang dapat bekerja sesuai aturan dan jam kerja Pihak Kedua di wilayah kerja Pihak Kedua disertai dengan Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Puskesmas dan/atau Rumah Sakit yang terdaftar di Indonesia;</p> <p>g. menyediakan Tim Mekanik dan <i>Helper</i>, termasuk namun tidak terbatas pada keperluan yang dibutuhkan untuk kegiatan di <i>Workshop</i> Pihak Kedua sehubungan dengan Alat Berat Pihak Pertama;</p>

No.	Perjanjian	Objek	Jangka Waktu	Harga Sewa	Hak dan Kewajiban
					<p>h. menyediakan alat penunjang perbaikan (<i>sparepart</i> dan <i>maintenance equipment</i>), Operator, Mekanik dan <i>Helper</i>;</p> <p>i. memenuhi Standar Keamanan dan Keselamatan Kerja (<i>Health Safety Environmen/ HSE</i>) sekurang-kurangnya yaitu Semua Lampu Kendaraan, Lampu Rotary, Radio Alat Pemadam Kebakaran, <i>Safety Helmet</i> dan <i>Safety Shoes</i> serta Rompi Jaring untuk Operator dengan kondisi baik dan laik.</p> <p>Pihak Kedua berhak:</p> <p>a. atas kesesuaian Alat Berat dan dalam keadaan baik, laik dan siap pakai dari Pihak Pertama;</p> <p>b. menerima Tim Mekanik dan <i>Helper</i> dari Pihak Pertama, termasuk namun tidak terbatas pada keperluan yang dibutuhkan untuk kegiatan di <i>Workshop</i> sehubungan dengan</p>

No.	Perjanjian	Objek	Jangka Waktu	Harga Sewa	Hak dan Kewajiban
					<p>Alat Berat Pihak Pertama;</p> <p>c. menentukan, menetapkan dan mengubah wilayah kerja dengan syarat yang diatur dalam Perjanjian;</p> <p>d. memberikan Laporan Kinerja atas Alat Berat, <i>Driver/Operator</i> Mekanik, dan <i>Helper</i> yang disewakan dan disediakan kepada Pihak Kedua oleh Pihak Pertama secara berkala sebagai bentuk peninjauan kinerja Pihak Pertama atas pelaksanaan Perjanjian;</p> <p>e. menerima Dokumen Administrasi Unit Sewa untuk tiap Unit Sewa yang dimuat dalam Berita Acara Serah Terima Kendaraan, dan apabila terdapat ketidaksesuaian spesifikasi Spesifikasi Unit Sewa, Jumlah Unit Sewa, Dokumen Administrasi Unit Sewa dan/atau kelaikan Unit Sewa, maka Pihak Kedua berhak meminta penggantian Unit Sewa yang sesuai dengan</p>

No.	Perjanjian	Objek	Jangka Waktu	Harga Sewa	Hak dan Kewajiban
					<p>Dokumen Administrasi Unit Sewa;</p> <p>f. menerima karyawan dari Pihak Pertama yang dapat bekerja sesuai aturan kerja di wilayah kerja Pihak Kedua disertai dengan Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Puskesmas dan/atau Rumah Sakit yang terdaftar di Indonesia;</p> <p>g. meminta Operator pengganti dalam hal Operator berhalangan hadir dan/atau terbukti tidak kompeten atau tidak disiplin dalam melaksanakan pekerjaannya;</p> <p>h. meminta Alat Berat pengganti kepada Pihak Pertama dalam hal Alat Berat rusak atau sedang diperbaiki dan/atau Alat Berat <i>breakdown</i>.</p> <p>Pihak Kedua berkewajiban:</p> <p>a. Pihak Kedua berkewajiban melakukan pembayaran sewa dan kewajiban lainnya kepada Pihak Pertama secara tepat dan lancar;</p>

No.	Perjanjian	Objek	Jangka Waktu	Harga Sewa	Hak dan Kewajiban
					<p>b. Pihak Pertama berkewajiban menyediakan Pool (meliputi Area Parkir terhadap Unit, dan <i>Workshop</i>);</p> <p>c. Pihak Kedua berkewajiban menjaga Alat Berat secara baik, dengan tanpa melakukan perubahan atau modifikasi dan/atau hal lain yang menyebabkan fungsi dan tujuan Perjanjian berubah;</p> <p>d. Pihak Kedua berkewajiban menginformasikan secara berkala kepada mekanik, dan <i>helper</i> untuk selalu mematuhi standar keamanan dan keselamatan kerja di Wilayah Kerja;</p> <p>e. Pihak Kedua berkewajiban untuk memberitahukan kepada Pihak Pertama apabila terjadi pergantian/memindah nama atau alamat dan/atau rencana kegiatan yang akan dilakukan;</p>

No.	Perjanjian	Objek	Jangka Waktu	Harga Sewa	Hak dan Kewajiban
					<p>f. Pihak Kedua berkewajiban memberikan laporan kinerja atas Alat Berat, mekanik dan helper kepada Pihak Pertama secara berkala sebagai bentuk peninjauan kinerja Pihak Kedua atas kelangsungan Perjanjian;</p> <p>g. Pihak Kedua berkewajiban memberikan uang makan dan/atau katering kepada Operator Pihak Pertama sebanyak 3x (tiga kali) sehari;</p> <p>h. Pihak Kedua berkewajiban melakukan pengadaan Bahan Bakar Minyak Solar Industri (BBM) dengan standar Pertamina atas Alat Berat secara baik dan sesuai standar, apabila diketahui Pihak Pertama menggunakan Bahan Bakar tidak sesuai standar Pertamina dan mengakibatkan kerusakan pada Alat Berat, maka Pihak Kedua berkewajiban menanggung perbaikan atas kerusakan tersebut;</p>

No.	Perjanjian	Objek	Jangka Waktu	Harga Sewa	Hak dan Kewajiban
					i. Pihak Kedua berkewajiban menyediakan tempat tinggal kepada Operator Pihak Pertama (jika diperlukan).

4.4 PERJANJIAN DENGAN PIHAK AFILIASI

Perjanjian Kerja Sama

No.	PERJANJIAN	PARA PIHAK	RUANG LINGKUP KERJASAMA	HAK DAN KEWAJIBAN	JANGKA WAKTU	NILAI KONTRAK	HUBUNGAN AFILIASI
1.	Perjanjian Payung Kerjasama Nomor: 02.22/SPK-TBBE-RMK/VIII/2021 tanggal 06 Agustus 2021 sebagaimana diubah terakhir dengan Addendum I Perjanjian Payung Kerjasama No. 14.07/SPK/TBBE-RMKO/III/2022 tanggal 10 Maret 2022 jo. Addendum II Perjanjian Payung Kerjasama No. 14.25/ADD2/TBBE-RMKO/VIII/2022 tanggal 01 April 2022 oleh dan antara PT Truba Bara Banyu Enim ("TBBE") dengan Perseroan yang Dibuat di Bawah Tangan dan Bermaterai Cukup.	<p>1) PT Truba Bara Banyu Enim, dalam hal ini diwakili oleh Vincent Saputra selaku Direktur (selanjutnya disebut sebagai "TBBE");</p> <p>2) PT Rantai Mulia Kontraktorindo, dalam hal ini diwakili oleh William Saputra selaku Direktur (selanjutnya disebut sebagai "RMKO");</p> <p>TBBE dan RMKO selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak" dan sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak".</p>	Kerjasama jasa pertambangan dan rental alat berat antara Perseroan (atau pihak lain yang ditunjuk oleh Perseroan) dan TBBE untuk melakukan kegiatan pengupasan lapisan penutup dan rental alat berat untuk kegiatan <i>coal getting</i> .	<p>1. Masing-masing Pihak wajib mendapatkan seluruh perizinan yang memungkinkan tanpa keterlambatan atau gangguan, termasuk izin-izin korporasi maupun pada saat kegiatan operasional yang diperlukan untuk pelaksanaan Perjanjian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.</p> <p>2. TBBE menjamin bahwa perjanjian teknis pertambangan, termasuk namun tidak terbatas pada RKAB, Jaminan Reklamasi, Jaminan Pasca Tambang, Studi Kelayakan/Feasibility Study, Amdal/ Andel telah lengkap dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.</p> <p>3. TBBE akan menanggung biaya penempatan jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang.</p> <p>4. TBBE bertanggung jawab atas pembebasan lahan yang dibutuhkan untuk kegiatan penambangan di Area Kerjasama sesuai dengan peta dan koordinatnya sebagaimana dalam Lampiran Perjanjian.</p> <p>5. Para Pihak wajib untuk membuat dan menyepakati rencana penambangan di Area Kerjasama sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) TBBE, dan oleh karenanya RMKO (atau yang ditunjuk oleh RMKO) wajib mengikuti rencana penambangan yang telah disepakati di Area Kerjasama.</p> <p>6. RMKO wajib untuk mengutamakan isu SHE (Safety, Health and Environment) dalam kegiatan operasional kerjasama ini.</p>	Jangka waktu kerjasama ini adalah 5 (lima) tahun dengan volume batubara sebesar 5.000.000 MT, volume tanah penutup maksimal sebesar 20.000.000 Bern (stripping ratio = 4) yang terdapat pada area kerjasama.	<p>- Jasa pertambangan pengupasan lapisan penutup: Rp 29.000/bcm/Overburden (OB)</p> <p>- Rental alat berat untuk keperluan <i>Coal getting</i> (termasuk namun tidak terbatas untuk biaya pengangkutan dan bongkar muat dari Pit ke ROM); Rp 21.500/MT</p> <p>- Jasa hauling dari Pit ke Stockpile Emplacement sebesar Rp 2.000/Ton/Km</p> <p>(belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan sudah termasuk PPh)</p> <p>Dalam hal fluktuasinya harga Bahan Bakar Minyak yang digunakan dalam pelaksanaan atas jasa yang diberikan oleh Perseroan kepada TBBE, maka pengenaan harga jasa diikuti dengan pengenaan kondisi Naik dan Turun (kondisi dimana inflasi dan deflasi mengenai harga bahan bakar). Jumlah angka pembayaran yang dibayarkan oleh TBBE kepada Perseroan dikenakan penyesuaian terhadap harga dasar jasa yang diberikan dengan formula sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian.</p>	Vincent Saputra selaku Direktur Utama Perseroan merupakan Komisaris Utama PT Truba Bara Banyu Enim.

No.	PERJANJIAN	PARA PIHAK	RUANG LINGKUP KERJASAMA	HAK DAN KEWAJIBAN	JANGKA WAKTU	NILAI KONTRAK	HUBUNGAN AFILIASI
				<p>7. RMKO wajib untuk menyusun risk assessment/Job Safety Analysis (JSA) untuk aktivitas penambangan dan penimbunan.</p> <p>8. RMKO berkomitmen untuk melaksanakan proses penambangan, penimbunan, penataan lahan (res/oping/recontouring) lahan reklamasi dapat dilakukan secara efektif dan efisien.</p> <p>9. RMKO wajib untuk memulai kegiatan coal getting paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal Perjanjian;</p> <p>10. Para Pihak sepakat bahwa TBBE sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi ("IUP OP") berhak untuk melakukan evaluasi atas performa RMKO (atau pihak lain yang ditunjuk oleh RMKO) setiap 3 (tiga) bulan sekali.</p> <p>11. Apabila RMKO (atau pihak lain yang ditunjuk oleh RMKO) tidak dapat memenuhi rencana kerja / rencana produksi yang telah disepakati oleh Para Pihak, maka TBBE berhak untuk:</p> <p>a. Memberikan peringatan secara lisan dan/atau tulisan kepada RMKO (atau pihak lain yang ditunjuk oleh RMKO) untuk segera memperbaiki kinerjanya agar dapat memenuhi rencana kerja yang telah disepakati;</p> <p>b. Memberikan masukan dan/atau arahan kepada RMKO (atau pihak lain yang ditunjuk oleh RMKO) terkait pelaksanaan di lapangan untuk dapat memenuhi rencana kerja yang telah disepakati;</p> <p>c. Membantu RMKO (atau pihak lain yang ditunjuk oleh RMKO) dalam pelaksanaan Perjanjian dan/atau perjanjian pelaksanaan lainnya untuk memperbaiki</p>			

No.	PERJANJIAN	PARA PIHAK	RUANG LINGKUP KERJASAMA	HAK DAN KEWAJIBAN	JANGKA WAKTU	NILAI KONTRAK	HUBUNGAN AFILIASI
				<p>kekurangan yang ada, dengan segala biaya yang timbul akan menjadi beban RMKO; atau</p> <p>d. Dalam hal RMKO (atau pihak lain yang ditunjuk oleh RMKO) tidak dapat memenuhi rencana kerja / rencana produksi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, mengakhiri Perjanjian dan/atau perjanjian pelaksanaan lainnya dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada RMKO (atau pihak lain yang ditunjuk oleh RMKO).</p>			

Perjanjian Sewa

No.	Perjanjian	Para Pihak	Objek	Jangka Waktu	Harga Sewa	Hak dan Kewajiban	Hubungan Afiliasi																																																							
1.	Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat Nomor: 02.13/SPK/RMKO-RMUK/III/2022 tanggal 10 Maret 2022 sebagaimana diubah terakhir dengan Addendum I Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat No. 14.24/ADDI/RMKO-RMUK/VIII/2022 tanggal 01 April 2022 oleh dan antara Perseroan dengan PT Royaltama Mulia Kencana.	<div>1) PT Rantai Mulia Kontraktorindo, dalam hal ini diwakili oleh William Saputra selaku Direktur. (selanjutnya disebut sebagai "Pihak Pertama");</div> <div>2) PT Royaltama Mulia Kencana, dalam hal ini diwakili oleh Vincent Saputra selaku Direktur (selanjutnya disebut sebagai "Pihak Kedua");</div> <div>Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak" dan sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak".</div>	<table><tr><th>Jenis Alat</th><th>Type</th></tr><tr><td>3x Excavator 30 Ton Class</td><td>Excavator – Back Hoe</td></tr><tr><td>2x Excavator 20 Ton Class</td><td>Excavator – Back Hoe</td></tr><tr><td>3x Dozer</td><td>Dozer Komatsu D85SS Class</td></tr><tr><td>1x Wheel Loader</td><td>Komatsu WA 360 Class</td></tr><tr><td>3x Dump Truck</td><td>DT Hino 500 Class</td></tr><tr><td>1x Water Truck</td><td>Water truck 16.000 KL</td></tr><tr><td>1x Motor Grader</td><td>MG Komatsu 511 Class</td></tr><tr><td>1x Compactor</td><td>Roll Drum Compactor</td></tr><tr><td>1x Fuel Truck</td><td>Fuel Truck 16.000 KL</td></tr><tr><td>1x Lube Truck</td><td>Oil Truck Lubrication</td></tr><tr><td>5x Lighting Tower</td><td>Kubota 7Kva</td></tr><tr><td>2x Crushing Excavator</td><td>Excavator 30 ton class + Bucket Coal Crusher Attachment</td></tr></table>	Jenis Alat	Type	3x Excavator 30 Ton Class	Excavator – Back Hoe	2x Excavator 20 Ton Class	Excavator – Back Hoe	3x Dozer	Dozer Komatsu D85SS Class	1x Wheel Loader	Komatsu WA 360 Class	3x Dump Truck	DT Hino 500 Class	1x Water Truck	Water truck 16.000 KL	1x Motor Grader	MG Komatsu 511 Class	1x Compactor	Roll Drum Compactor	1x Fuel Truck	Fuel Truck 16.000 KL	1x Lube Truck	Oil Truck Lubrication	5x Lighting Tower	Kubota 7Kva	2x Crushing Excavator	Excavator 30 ton class + Bucket Coal Crusher Attachment	5 (lima) tahun, yaitu sampai dengan 10 Maret 2027.	<table><tr><th>Jenis Alat</th><th>Type</th><th>Harga Sewa Alat Berat IDR Per Ton Production</th></tr><tr><td>3x Excavator 30 Ton Class</td><td>Excavator – Back Hoe</td><td rowspan="10">Rp 15.000,-</td></tr><tr><td>2x Excavator 20 Ton Class</td><td>Excavator – Back Hoe</td></tr><tr><td>3x Dozer</td><td>Dozer Komatsu D85SS Class</td></tr><tr><td>1x Wheel Loader</td><td>Komatsu WA 360 Class</td></tr><tr><td>3x Dump Truck</td><td>DT Hino 500 Class</td></tr><tr><td>1x Water Truck</td><td>Water truck 16.000 KL</td></tr><tr><td>1x Motor Grader</td><td>MG Komatsu 511 Class</td></tr><tr><td>1x Compactor</td><td>Roll Drum Compactor</td></tr><tr><td>1x Fuel Truck</td><td>Fuel Truck 16.000 KL</td></tr><tr><td>1x Lube Truck</td><td>Oil Truck Lubrication</td></tr><tr><td>5x Lighting Tower</td><td>Kubota 7Kva</td><td rowspan="2">Rp 11.250,-</td></tr><tr><td>2x Crushing Excavator</td><td>Excavator 30 ton class + Bucket Coal Crusher Attachment</td></tr></table>	Jenis Alat	Type	Harga Sewa Alat Berat IDR Per Ton Production	3x Excavator 30 Ton Class	Excavator – Back Hoe	Rp 15.000,-	2x Excavator 20 Ton Class	Excavator – Back Hoe	3x Dozer	Dozer Komatsu D85SS Class	1x Wheel Loader	Komatsu WA 360 Class	3x Dump Truck	DT Hino 500 Class	1x Water Truck	Water truck 16.000 KL	1x Motor Grader	MG Komatsu 511 Class	1x Compactor	Roll Drum Compactor	1x Fuel Truck	Fuel Truck 16.000 KL	1x Lube Truck	Oil Truck Lubrication	5x Lighting Tower	Kubota 7Kva	Rp 11.250,-	2x Crushing Excavator	Excavator 30 ton class + Bucket Coal Crusher Attachment	<div>Hak dan Kewajiban Pihak Pertama</div> <div>1. Menerima pembayaran Harga Sewa Alat Berat sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 6 Perjanjian;</div> <div>2. Menolak penggunaan Alat Berat yang dapat mengakibatkan kerusakan berat atau hilangnya nilai ekonomis pada Alat Berat atau membahayakan pekerja dan/atau wakil yang ditunjuk secara sah oleh Pihak Pertama;</div> <div>3. Melakukan pengawasan terhadap Alat Berat;</div> <div>4. Mengakhiri Perjanjian dan melakukan penarikan Alat Berat akibat adanya kesalahan dan/atau kelalaian dari Pihak Kedua yang menimbulkan kerugian bagi Pihak Pertama;</div> <div>5. Menyediakan Alat Berat yang aman, baik, efisien dan yang lulus commissioning;</div> <div>6. Bertanggung jawab untuk menyediakan safety device pada Alat Berat sesuai dengan standar keselamatan alat tambang yang berlaku di Area Kerja Pihak Pertama serta menjamin bahwa safety device tersebut dalam keadaan laik pakai pada saat Alat Berat beroperasi;</div> <div>7. Menyediakan operator (termasuk helper dan mekanik, jika diperlukan) dan bertanggung jawab terhadap gaji operator, oleh karenanya Pihak Pertama menjamin bahwa operator tersebut akan melaksanakan tugasnya mengikuti tata tertib serta ketentuan yang berlaku pada Pihak Kedua;</div> <div>8. Melakukan mobilisasi dan demobilisasi Alat Berat ke dan dari Area Kerja;</div>	Vincent Saputra selaku Komisaris Utama PT Royaltama Mulia Kencana merupakan Direktur Utama Perseroan.
Jenis Alat	Type																																																													
3x Excavator 30 Ton Class	Excavator – Back Hoe																																																													
2x Excavator 20 Ton Class	Excavator – Back Hoe																																																													
3x Dozer	Dozer Komatsu D85SS Class																																																													
1x Wheel Loader	Komatsu WA 360 Class																																																													
3x Dump Truck	DT Hino 500 Class																																																													
1x Water Truck	Water truck 16.000 KL																																																													
1x Motor Grader	MG Komatsu 511 Class																																																													
1x Compactor	Roll Drum Compactor																																																													
1x Fuel Truck	Fuel Truck 16.000 KL																																																													
1x Lube Truck	Oil Truck Lubrication																																																													
5x Lighting Tower	Kubota 7Kva																																																													
2x Crushing Excavator	Excavator 30 ton class + Bucket Coal Crusher Attachment																																																													
Jenis Alat	Type	Harga Sewa Alat Berat IDR Per Ton Production																																																												
3x Excavator 30 Ton Class	Excavator – Back Hoe	Rp 15.000,-																																																												
2x Excavator 20 Ton Class	Excavator – Back Hoe																																																													
3x Dozer	Dozer Komatsu D85SS Class																																																													
1x Wheel Loader	Komatsu WA 360 Class																																																													
3x Dump Truck	DT Hino 500 Class																																																													
1x Water Truck	Water truck 16.000 KL																																																													
1x Motor Grader	MG Komatsu 511 Class																																																													
1x Compactor	Roll Drum Compactor																																																													
1x Fuel Truck	Fuel Truck 16.000 KL																																																													
1x Lube Truck	Oil Truck Lubrication																																																													
5x Lighting Tower	Kubota 7Kva	Rp 11.250,-																																																												
2x Crushing Excavator	Excavator 30 ton class + Bucket Coal Crusher Attachment																																																													

No.	Perjanjian	Para Pihak	Objek	Jangka Waktu	Harga Sewa	Hak dan Kewajiban	Hubungan Afiliasi
						<p>9. Melakukan perawatan secara berkala dan perbaikan yang dikarenakan adanya kerusakan wajar pada Alat Berat, penggantian spare parts Alat Berat yang sudah seharusnya diganti dan oli atau pelumas;</p> <p>10. Menyediakan bahan bakar minyak sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk operasional Alat Berat;</p> <p>11. Memberikan penggantian Alat Berat (jika diperlukan), apabila perbaikan dan/atau kerusakan wajar Alat Berat lebih dari 2 (dua) hari kalender;</p> <p>12. Melakukan penutupan asuransi All Risk terhadap seluruh Alat Berat yang digunakan di Area Kerja;</p> <p>13. Menjamin tidak ada pihak manapun turut serta dan/atau berhak atas Alat Berat, oleh karenanya Pihak Pertama membebaskan segala tuntutan kepada Pihak Kedua dari pihak manapun; dan</p> <p>14. Bertanggung jawab terhadap akomodasi, tempat tinggal, transport, minuman dan menyediakan alat pelindung diri (APD) yang memadai bagi operator, helper dan mekanik.</p> <p>Hak dan Kewajiban Pihak Kedua</p> <p>1. Menggunakan Alat Berat sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian untuk kegiatan usaha yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>2. Meminta penggantian Alat Berat dan/atau spare parts yang dikarenakan kerusakan yang ditimbulkan akibat</p> <p>3. Memenuhi seluruh ketentuan dalam Perjanjian;</p> <p>4. Membayar Harga Sewa Alat Berat kepada Pihak Pertama</p>	

No.	Perjanjian	Para Pihak	Objek	Jangka Waktu	Harga Sewa	Hak dan Kewajiban	Hubungan Afiliasi
						<p>sesuai dengan ketentuan Perjanjian;</p> <p>5. Memberikan instruksi dan arahan kepada Pihak Pertama untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditentukan;</p> <p>6. Bertanggungjawab terhadap keselamatan, keamanan dan kerusakan Alat Berat yang dikarenakan kesalahan pengoperasian Alat Berat atas perintah/intruksi Pihak Kedua, termasuk biaya-biaya perbaikan dan penggantian spare parts nya serta kerugian lainnya yang ditimbulkan; dan</p> <p>7. Menyediakan lahan ±1 ha (kurang lebih satu hektar) kepada Pihak Pertama, yang diperuntukkan menjadi workshop Alat Berat dan keperluan lain termasuk namun tidak terbatas pada akomodasi dan tempat tinggal.</p>	
2.	Perjanjian Persewaan Nomor: 213/MKE/PS/X/20 tanggal 01 November 2020 sebagaimana diubah terakhir dengan Perjanjian Persewaan Nomor: 240/MKE/PS/X/22 tanggal 01 November 2022 oleh dan antara PT Mekasindo Kencana Ekaperkasa dengan Perseroan.	<p>1) PT Mekasindo Kencana Ekaperkasa, dalam hal ini diwakili oleh Tony Saputra selaku Direktur Utama (selanjutnya disebut sebagai "Pihak Pertama");</p> <p>2) PT Rantai Mulia Kontraktorindo, dalam hal ini diwakili oleh William Saputra selaku Direktur (selanjutnya disebut sebagai "Pihak Kedua");</p> <p>Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak" dan sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak".</p>	Wisma RMK yang terletak di Jl. Puri Kencana Blok M4 No. 1, Kembangan, Jakarta, 11610 seluas 55m2 (lima puluh lima meter persegi).	01 November 2020 – 31 Oktober 2024	<p>1. Tarif Sewa per meter persegi: Rp.75.000,-/bulan, (tidak termasuk PPN 11%)</p> <p>2. Jasa Pelayanan per meter persegi: Rp.75.000,-/bulan, Harga tidak termasuk PPN 11%</p> <p>3. Pajak pertambahan nilai dibayar sesuai tarif yang berlaku dan sesuai Pasal 4.3 pada Ketentuan Sewa.</p>	<p>Kewajiban pihak kedua</p> <p>Masing-masing pembayaran Sewa dan Jasa Pelayanan dibayar sejumlah 3 (tiga) bulan tarif sewa di muka.</p>	<p>- Tony Saputra selaku Direktur PT Mekasindo Kencana Ekaperkasa merupakan Komisaris Utama Perseroan.</p> <p>- Tony Saputra merupakan ayah kandung dari William Saputra.</p>

4.5 PERJANJIAN ASURANSI

No.	Penanggung	Polis Asuransi	Bentuk Pertanggungan	Objek Pertanggungan	Jumlah Pertanggungan	Jangka Waktu
1.	PT Asuransi Raksa Pratikara	01-HVC-00201-000-02-2022	All Risk (Comprehensive)	Kobelco Excavator SK520 YS14315032	Rp4.180.000.000,- (empat miliar seratus delapan puluh juta Rupiah)	23 Februari 2022 – 23 Februari 2025
2.	PT Asuransi Raksa Pratikara	01-HVC-00051-000-12-2021	All Risk (Comprehensive)	Kobelco Excavator SK520 YS14315024	Rp4.180.000.000,- (empat miliar seratus delapan puluh juta Rupiah)	6 Desember 2021 – 6 Desember 2024
3.	PT Asuransi Raksa Pratikara	01-HVC-00014-000-10-2021	All Risk (Comprehensive)	Kobelco Excavator SK520 YS14315011	Rp4.180.000.000,- (empat miliar seratus delapan puluh juta Rupiah)	1 Oktober 2021 – 1 Oktober 2024
4.	PT Asuransi Raksa Pratikara	01-HVC-00113-000-09-2021	All Risk (Comprehensive)	Kobelco Excavator SK520 YS14315006	Rp4.180.000.000,- (empat miliar seratus delapan puluh juta Rupiah)	8 Agustus 2021 – 8 Agustus 2024
5.	PT Asuransi Raksa Pratikara	01-HVC-00250-000-08-2021	All Risk (Comprehensive)	1) Kobelco Excavator SK33010 2021 No. Seri LC14315172 2) Kobelco Excavator SK33010 2021 No. Seri LC14315173	Rp5.280.000.000,- (lima miliar dua ratus delapan puluh juta Rupiah)	20 Agustus 2021 – 20 Agustus 2024
6.	PT Asuransi Raksa Pratikara	01-HVC-00212-000-04-2022	All Risk (Comprehensive)	1) Hino Truck FM260JD 2021 No. Seri J08EUFR23279 2) Hino Truck FM260JD 2021 No. Seri J08EUFR23296 3) Hino Truck FM260JD 2021 No. Seri J08EUFR23313 4) Hino Truck FM260JD 2021 No. Seri J08EUFR23315 5) Hino Truck FM260JD 2021 No. Seri J08EUFR23317 6) Hino Truck FM260JD 2021 No. Seri J08EUFR23321 7) Hino Truck FM260JD 2021 No. Seri J08EUFR23344 8) Hino Truck FM260JD 2021 No. Seri J08EUFR23628	Rp8.553.600.000,- (delapan miliar lima ratus lima puluh tiga juta enam ratus ribu Rupiah)	12 April 2022 – 12 April 2025

No.	Penanggung	Polis Asuransi	Bentuk Pertanggungan	Objek Pertanggungan	Jumlah Pertanggungan	Jangka Waktu
7.	PT Asuransi Raksa Pratikara	01-HVC-00259-000-05-2022	<i>All Risk (Comprehensive)</i>	Kobelco Excavator SK520 2022 Seri No. YS14315051	Rp4.218.000.000,- (empat miliar dua ratus delapan belas juta Rupiah)	30 Mei 2022 – 30 Mei 2025
8.	PT Asuransi Raksa Pratikara	01-HVC-00261-000-06-2022	<i>All Risk (Comprehensive)</i>	Kobelco Excavator SK330 2022 Seri No. LC14405130	Rp2.664.000.000,- (dua miliar enam ratus enam puluh empat juta Rupiah)	24 Juni 2022 – 24 Juni 2025
9.	PT Asuransi Raksa Pratikara	01-HVC-00142-000-07-2022	<i>All Risk (Comprehensive)</i>	Kobelco Excavator SK330 2022 Seri No. LC14405139	Rp2.664.000.000,- (dua miliar enam ratus enam puluh empat juta Rupiah)	11 Juli 2022 – 11 Juli 2025
10.	PT Asuransi Raksa Pratikara	01-HVC-00003-000-08-2022	<i>All Risk (Comprehensive)</i>	Kobelco Excavator SK330 2022 Seri No. LC14405139	Rp4.218.000.000,- (empat miliar dua ratus delapan belas juta Rupiah)	2 Agustus 2022 – 2 Agustus 2025
11.	PT Asuransi Raksa Pratikara	10-100-3001550-00000-2022-12	Asuransi Kebakaran	Rumah Tinggal Komplek Perumahan Taman Kebon Jeruk Jl. Taman Jeruk Timur Blok G 1 No. 6, Kel. Srengseng, Kec. Kembangan (SHM 6338/Srengseng) Jakarta Barat 11630, Indonesia	Rp3.750.000.000,- (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah)	27 Desember 2022 – 27 Desember 2023
12.	PT Asuransi Raksa Pratikara	01-HVC-00114-000-03-2023	<i>All Risk (Comprehensive)</i>	Komatsu Bulldozer D85E-SS-2/S1 Seri No. J20138	Rp4.051.500.000,- (empat miliar lima puluh satu juta lima ratus ribu Rupiah)	20 Februari 2023 – 20 Februari 2026
13.	PT Asuransi Raksa Pratikara	01-HVC-00113-000-03-2023	<i>All Risk (Comprehensive)</i>	Komatsu Bulldozer D85E-SS-2/S1 Seri No. J20143	Rp4.051.500.000,- (empat miliar lima puluh satu juta lima ratus ribu Rupiah)	20 Februari 2023 – 20 Februari 2026

Harta kekayaan Perseroan yaitu beberapa alat-alat berat Perseroan telah diasuransikan kepada PT Asuransi Raksa Pratikara dan jumlah pertanggungan yang ada saat ini telah memadai untuk mengganti objek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan. Namun demikian, atas inventaris kantor Perseroan dan beberapa alat berat Perseroan yang tidak diasuransikan, apabila di kemudian hari atas aset-aset yang tidak diasuransikan tersebut terdapat kerusakan atau hilang, maka Perseroan harus menanggung kerugian tersebut dan berdampak pada hilang atau berkurangnya nilai aset Perseroan.

5. HARTA KEKAYAAN

5.1. HARTA BERGERAK

Harta Bergerak berupa Alat Berat yang dimiliki oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemilik	Tipe Unit	Seri Unit	Spesifikasi Alat Berat	Jumlah (Unit)
1.	Perseroan	<i>Excavator</i>	XE900D, SK850-10, SK520-10, SK520XDLC-10, SL500LC-V, SK330-10, SK330-8, SK200-10, SK200-8, SK210LC-8, SK50P, SK50P-6	Bucket Capacity: 0,14 – 6 m ³	34
2.	Perseroan	<i>Haul Dump</i>	XDR80T	Body Capacity: 35 - 53 m ³	10
3.	Perseroan	<i>Dump Truck</i>	FM260JD, FM260TI, 130HT	Body Capacity: 15 - 30 Ton	82
4.	Perseroan	<i>Dump Truck - Flat Deck</i>	FM260JD, FN527ML 6X4 ML	Body Capacity: 20 - 30 Ton	3
5.	Perseroan	<i>Bulldozer</i>	D85ESS-2, D65E, D8T	-	15
6.	Perseroan	<i>Wheel Loader</i>	WA380-5	Bucket Capacity : 3,1 m ³	1
7.	Perseroan	<i>Motor Grader</i>	511A-1, 719H, GR2605AT3, PY190H	-	7
8.	Perseroan	<i>Motor Grader</i>	GD511A-1	-	2
9.	Perseroan	<i>Vibrating Roller</i>	BW211D40, BW211D-40, SV525D, XS203E, YZ12H	-	5
10.	Perseroan	<i>Sheep Foot</i>	BW211D-40, CA362 PD	-	2
11.	Perseroan	<i>Baby Roller</i>	MRH-700DSB	-	1
12.	Perseroan	<i>Genset</i>	30 KVA, 50 KVA, 112.5 KVA, 200 KVA, 375 KVA, 500 KVA, 750 KVA	30 KVA – 750 KVA	15
13.	Perseroan	<i>Crane</i>	7045	45 Ton	1
14.	Perseroan	<i>Crane Crawler Track Type</i>	7055	55 Ton	1
15.	Perseroan	<i>Crane Truck</i>	FUSO 250 PS	12 - 15 Ton	1
16.	Perseroan	<i>Crusher Bucket</i>	XF25F, MB-HDS323	1,3 - 2 m ³	3

No.	Nama Pemilik	Tipe Unit	Seri Unit	Spesifikasi Alat Berat	Jumlah (Unit)
17.	Perseroan	<i>Drilling Machine</i>	D1105D	-	1
18.	Perseroan	<i>Forklift 3 Ton</i>	CPCD30	3 Ton	1
19.	Perseroan	<i>Fuel Truck 10.000 Liter</i>	130HD	10.000 Liter	1
20.	Perseroan	<i>Fuel Truck 16.000 Liter</i>	PS220, PS220 - FN517ML2 (6X2) M/T, COLT DIESEL FE74S	16.000 Liter	4
21.	Perseroan	<i>Fuel Truck 20.000 Liter</i>	OTHRES	20.000 Liter	1
22.	Perseroan	<i>Lube Truck</i>	130 HT	10.000 Liter	2
23.	Perseroan		130HT	10.000 Liter	2
24.	Perseroan	<i>Truck Lowboy</i>	FM320TI	30 Ton	1
25.	Perseroan	<i>Water Pump</i>	WATER PUMP	Flow: 159 m3/hour	2
26.	Perseroan	<i>Mine Pump</i>	SULRRY PUMP LIBRA 8/6	Flow: 420 m3/hour	1
27.	Perseroan	<i>Water Truck</i>	CA32562K (6X4), FM260TI, PS220 - FN517ML2 (6X2) M/T	10.000 Liter	3
28.	Perseroan	<i>Water Truck 18.000 Liter</i>	FM260JD	18.000 Liter	1
29.	Perseroan	<i>Water Truck 20.000 Liter</i>	OTHRES	20.000 Liter	1
30.	Perseroan	<i>Tower Lamp</i>	404D-22, 4TL4000, 6.0 KVA, D1105, D9050, JCB LTM96KW230W/50HZ KSI, LT4-132, MLT1000-4, VT8	6 KVA – 20 KVA	16

Harta kekayaan Perseroan yaitu beberapa alat berat Perseroan telah diasuransikan kepada PT Asuransi Reksa Pratikara dan jumlah pertanggungan yang ada saat ini telah memadai untuk mengganti objek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan. Namun demikian, atas inventaris kantor Perseroan dan beberapa alat berat Perseroan yang tidak diasuransikan, apabila di kemudian hari atas aset-aset yang tidak diasuransikan tersebut terdapat kerusakan atau hilang, maka Perseroan harus menanggung kerugian tersebut dan berdampak pada hilang atau berkurangnya nilai aset Perseroan, namun hal ini tidak akan berdampak terhadap kelangsungan usaha Perseroan secara signifikan.

Perseroan tidak memiliki penyertaan saham pada perusahaan lain dan tidak memiliki surat berharga. Tidak terdapat harta kekayaan Perseroan yang sedang dalam sengketa, terlibat dalam perkara yang menyertai kepemilikan dan/atau penguasaan harta kekayaan oleh Perseroan. Perseroan telah memenuhi kepatuhan dan kewajiban atas seluruh perpajakan atas harta kekayaan yang dimiliki oleh Perseroan.

Alat-alat berat milik Perseroan dijadikan sebagai jaminan atas Perjanjian Kredit dan Perjanjian Pembiayaan antara Perseroan dengan pihak ketiga.

6. KETERANGAN SINGKAT PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM

A. PT RMK Investama

Riwayat Singkat

PT RMK Investama adalah Pemegang Saham Perseroan dengan jumlah saham sebesar 999.980.000 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 99.998.000.000,- (sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta Rupiah) atau setara dengan 99,998% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan delapan persen) dari keseluruhan saham-saham Perseroan.

PT RMK Investama adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei 2013, berkedudukan di Jakarta Barat, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT RMK Investama No. 84 tanggal 21 Mei 2013 yang dibuat di hadapan Rosliana Sari Hendarto, S.H., Notaris di Jakarta Barat, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan No. AHU-29613.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 31 Mei 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0051050.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 31 Mei 2013, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 74 tahun 2013, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 103041.

Perubahan Anggaran Dasar terakhir PT RMK Investama adalah sehubungan dengan perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT RMK Investama sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat PT RMK Investama No. 3 tanggal 22 Juli 2020 yang dibuat di hadapan Muhammad Firmansyah, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0050486.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 23 Juli 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0119283.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 23 Juli 2020.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat PT RMK Investama No. 3 tanggal 22 Juli 2020 yang dibuat di hadapan Muhammad Firmansyah, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0050486.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 23 Juli 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0119283.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 23 Juli 2020, dinyatakan bahwa maksud dan tujuan dari PT RMK Investama ialah:

- a. Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan motor (kategori G);
- b. Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya (kategori N);
- c. Pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin (kategori D);
- d. Pertambangan dan penggalian (kategori B).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, PT RMK Investama dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan motor (kategori G) dengan sub bidang Perdagangan besar, bukan mobil dan sepeda motor (46), dengan kegiatan usaha antara lain:

- (1) Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan Produk YBDI (46610)

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan bakar gas, cair, dan padat serta produk sejenisnya, seperti minyak bumi mentah, minyak mentah, bahan bakar diesel, gasoline, bahan bakar oli, kerosin, premium, solar, minyak tanah, batu bara, arang, ampas arang batu, bahan bakar kayu,

nafta dan bahan bakar lainnya termasuk pula bahan bakar gas, seperti LPG, gas butana dan propana dan minyak semir, minyak pelumas dan produk minyak bumi yang telah dimurnikan;

- b. Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketengakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya (kategori N) dengan sub bidang aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (77) dengan kegiatan usaha antara lain:

- (1) Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri (KBLI 77301)

Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operational leasing*) mesin dan peralatan industri tanpa operator yang secara umum digunakan sebagai barang modal oleh perusahaan, seperti mesin pembangkit listrik, mesin tekstil, mesin pengolahan atau pengerjaan logam dan kayu, mesin percetakan dan mesin las listrik. Termasuk mesin penggerak atau uap dan turbin, perkakas mesin, alat pertambangan dan perminyakan, peralatan radio, televisi dan komunikasi profesional, alat untuk produksi gambar hidup, alat pengukur dan pemeriksa dan mesin ilmiah, komersil dan industri lainnya. Sewa guna usaha dengan hak opsi (*financial leasing*) mesin dan peralatan industri yang secara umum digunakan sebagai barang modal oleh perusahaan dimasukkan ke dalam kelompok 64910.

- d. Pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin (kategori D) dengan sub bidang pengadaan listrik, gas, uap air panas dan udara dingin (35) dengan kegiatan usaha antara lain:

- (1) Pembangkitan Tenaga Listrik (KBLI 35101)

Kelompok ini mencakup usaha pembangkitan tenaga listrik dan pengoperasian fasilitas pembangkit yang menghasilkan energi listrik, yang berasal dari berbagai sumber energi, seperti tenaga air (hidroelektrik), batu bara, gas (turbin gas), bahan bakar minyak, diesel dan energi yang dapat diperbarui, tenaga surya, angin, arus laut, panas bumi (energi termal), tenaga nuklir dan lain-lain;

- e. Pertambangan dan Penggalan (kategori B) dengan sub bidang pertambangan batu bara dan lignit (05) dengan kegiatan usaha antara lain:

- (1) Pertambangan Batu Bara (KBLI 05101)

Kelompok ini mencakup usaha operasi penambangan, pengeboran berbagai kualitas batu bara seperti antrasit, bituminous dan subbituminous baik pertambangan di permukaan tanah atau bawah tanah, termasuk pertambangan dengan cara pencairan (*liquefaction*). Operasi pertambangan tersebut meliputi penggalan, penghancuran, pencucian, penyaringan dan pencampuran serta pemadatan meningkatkan kualitas atau memudahkan pengangkutan dan penyimpanan/penampungan. Termasuk pencarian batu bara dari kumpulan tepung bara (*culm bank*).

Struktur Permodalan, Susunan Pemegang Saham dan Pengurus

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT RMK Invesama No. 11 tanggal 19 Desember 2018 yang dibuat di hadapan Muhammad Firmansyah, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asai Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0031379.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 19 Desember 2018, yang telah menerima Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT RMK Investama No. AHU-AH.01.03-0277819 tanggal 19 Desember 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0173852.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 19 Desember 2018, susunan permodalan dan pemegang saham PT RMK Investama adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp700.000.000.000,- (tujuh ratus miliar Rupiah) terbagi atas 7.000.000 (tujuh juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah).

Modal Ditempatkan dan Disetor : Rp175.000.000.000,- (seratus tujuh puluh lima miliar Rupiah) terbagi atas 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah).

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	7.000.000	700.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT RMK Group Indonesia	1.749.999	174.999.900.000	99,999943
Tony Saputra	1	100.000	0,000057
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.750.000	175.000.000.000	100,000000
Jumlah Saham dalam Portepel	5.250.000	525.000.000.000	

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris

Berdasarkan Akta Pernyataan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT RMK Investama No. 4 tanggal 11 Juli 2018 yang dibuat di hadapan Muhammad Firmansyah, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, yang telah menerima Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT RMK Investama No. AHU-AH.01.03-0221224 tanggal 11 Juli 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0089741.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 11 Juli 2018, susunan pengurus adalah sebagai berikut:

Direksi


Direktur Utama : Tony Saputra
 Direktur : Vincent Saputra
 Direktur : William Saputra

Dewan Komisaris

Komisaris : Suriani

7. STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN

Berikut adalah struktur kepemilikan Perseroan:



Ultimate Beneficial Ownership (UBO) dan Pengendali dari Perseroan adalah Tony Saputra.

Merujuk kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("**Perpres 13/2018**") dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi ("**Permenkumham No. 15/2019**"), Pemilik Manfaat Perseroan adalah Tony Saputra.

Tony Saputra telah memenuhi kriteria sebagai Pemilik Manfaat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, f, dan g Perpres No. 13/2018, dimana Tony Saputra memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan Perseeroan tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun, menerima manfaat dari Perseroan dan merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham Perseroan. Berkenaan dengan pemenuhan ketentuan Perpres 13/2018 dan Permenkumham No. 15/2019 tersebut, Perseroan telah menyampaikan informasi Pemilik Manfaat atas nama Tony Saputra kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Sistem Pelayanan Administrasi Korporasi berdasarkan bukti transaksi pelaporan Penyampaian Data Pemilik Manfaat Perseroan tanggal 2 Desember 2022.

8. PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN

Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Akta No. 190/2023, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama	: Tony Saputra
Komisaris Independen	: Rokhmad Sunanto

Direksi:

Direktur Utama	: Vincent Saputra
Direktur	: William Saputra
Direktur	: Nathania Pricilla Saputra

Berikut ini keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

DEWAN KOMISARIS



Tony Saputra
Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2023. Beliau memperoleh gelar Sarjana dari Fakultas Teknik Elektro Universitas Atmajaya pada tahun 1987.

Berpengalaman lebih dari 40 tahun di sektor pertambangan, selain menjadi Komisaris Utama Perseroan, beliau juga saat ini menjabat sebagai Direktur Utama PT RantaiMulia Kencana, PT RMK Energy, dan PT Royaltama Mulia Kencana.

Beliau juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT Dinamika Mulia Kencana serta sebagai Komisaris PT Bahtera Mustika Mulia dan PT Royaltama Multi Komoditi Nusantara.

Beliau juga pernah bekerja di PT Duta Rantai Mas pada tahun 1983 – 1985 dan PT Darma Engineering pada tahun 1985 – 1987.



Rokhmad Sunanto
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2023. Beliau memperoleh gelar Sarjana dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian pada tahun 1996, gelar Magister Manajemen dari Universitas Winaya Mukti pada tahun 2003 dan gelar Magister Hukum dari Universitas Jayabaya pada tahun 2020, serta gelar Kandidat Doktor dari Universitas Jayabaya pada tahun 2023.

Berpengalaman lebih dari 35 tahun di dunia kepolisian, selain menjadi Komisaris Independen Perseroan, beliau juga saat ini menjabat sebagai Direktur Utama PT RABS International Lawfirm. Beliau juga menjabat sebagai Komisaris PT Smartec Technology Indonesia serta sebagai Komisaris Independen PT Kino Indonesia Tbk dan PT RMK Energy Tbk.

Beliau pernah menjabat di Kepolisian Negara Republik Indonesia pada tahun 1987 – 2022 dengan jabatan terakhir yaitu Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol.).

DIREKSI



Vincent Saputra
Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2023. Beliau memperoleh gelar *Bachelor of Science with Honors (Cum Laude)*, *Business Administration* dari University of Southern California, *Marshall School of Business* pada tahun 2012 dan *Master of Science, Information and Knowledge Strategy* dari Columbia University pada tahun 2015.

Berpengalaman lebih dari 10 tahun di dunia pertambangan, selain menjadi Direktur Utama Perseroan, beliau juga saat ini menjabat sebagai Direktur Utama di PT Bahtera Mustika Mulia dan PT Royaltama Multi Komoditi Nusantara.

Beliau juga menjabat sebagai Direktur PT RMK Energy Tbk, PT Dinamika Mulia Kencana, PT Royaltama Mulia Kencana, dan PT RantaiMulia Kencana. Selain itu, beliau juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT Truba Bara Banyu Enim.



William Saputra
Direktur

Warga Negara Indonesia, menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2023. Beliau memperoleh gelar *Associate's Degree* dari *North Seattle Community College* pada tahun 2009 dan memperoleh gelar *Bachelor of Science, Industrial Engineering* dari *University of Washington* pada tahun 2011.

Berpengalaman lebih dari 10 tahun di dunia pertambangan, selain menjadi Direktur Perseroan, beliau juga saat ini menjabat sebagai Direktur di PT RMK Energy Tbk, PT RantaiMulia Kencana, PT Dinamika Mulia Kencana, PT Royaltama Mulia Kencana, dan PT Royaltama Multi Komoditi Nusantara. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Truba Bara Banyu Enim.

Beliau pernah menjabat sebagai *inventory control staff* di *Holly Park Medical and Dental Clinic, Seattle, WA*.



Nathania Pricilla Saputra
Direktur

Warga Negara Indonesia, menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2023. Beliau memperoleh gelar *Bachelor of Arts in Economics, Minor in Accounting* dari *University of California* pada tahun 2016 dan memperoleh gelar *Masters in Management* dari *London Business School* pada tahun 2018.

Berpengalaman lebih dari 4 tahun di konsultan manajemen dan pertambangan. Beliau pernah menjabat sebagai *Business Development Associate* di PT RMK Energy Tbk pada tahun 2018 – 2019 dan sebagai *Associate* di *McKinsey & Company* pada tahun 2020 – 2023.

Hubungan Kekeluargaan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Perseroan :

No.	Nama	Jabatan di Perseroan	Sifat Hubungan Kekeluargaan
1.	Tony Saputra	Komisaris Utama Perseroan dan Direktur Utama PT RMK Investama (Pemegang Saham Perseroan)	Ayah kandung dari Vincent Saputra, William Saputra dan Nathania Pricilla Saputra
2.	Rokhmad Sunanto	Komisaris Independen Perseroan	Tidak terdapat hubungan kekeluargaan dengan Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham lain dalam Perseroan
3.	Vincent Saputra	Direktur Utama Perseroan dan Direktur PT RMK Investama (Pemegang Saham Perseroan)	Anak dari Tony Saputra serta saudara kandung dari William Saputra dan Nathania Pricilla Saputra
4.	William Saputra	Direktur Perseroan dan Direktur PT RMK Investama (Pemegang Saham Perseroan)	Anak dari Tony Saputra serta saudara kandung dari Vincent Saputra dan Nathania Pricilla Saputra

No.	Nama	Jabatan di Perseroan	Sifat Hubungan Keluarga
5.	Nathania Pricilla Saputra	Direktur Perseroan	Anak dari Tony Saputra serta saudara kandung dari Vincent Saputra dan William Saputra

Perjanjian Antara Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, Pelanggan, dan/atau Pihak Lain Dalam Hal Penunjukan Sebagai Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Hal Yang Dapat Menghambat Kemampuan Anggota Direksi untuk Melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawabnya

Tidak terdapat hal-hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi demi kepentingan Perseroan.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 setelah pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya dan/atau mengangkatnya kembali sewaktu-waktu.

Pembentukan dan pengaturan Dewan Komisaris dan Direksi telah mengacu dan sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/2014 termasuk ketentuan mengenai rangkap jabatan dan pemenuhan kualifikasi yang wajib dimiliki oleh Direksi dan Dewan Komisaris.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan III.1.9 Peraturan BEI Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.

9. TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa dituntut untuk melaksanakannya dengan penuh amanah, beretika, sehingga perlu penyelarasan etika usaha dan etika kerja dengan Visi dan Misi Perseroan serta Panduan Pelaksanaan GCG.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan memiliki komitmen yang tinggi dan senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Perseroan memandang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik atau GCG (*Good Corporate Governance*) sebagai hal yang penting, karena GCG berfungsi sebagai pedoman agar segenap keputusan yang diambil dilandasi nilai-nilai moral yang tinggi dan sangat berintegritas, patuh terhadap Peraturan Perundang-undangan dan kesadaran akan tanggung jawab sosial Perusahaan (CSR) terhadap pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*).

Dalam penerapannya, prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, disiplin, dan kewajaran dikedepankan, demi peningkatan dan citra Perusahaan. GCG dilengkapi *code of conduct* yang berisi etika usaha dan etika kerja bagi pimpinan, karyawan dan *stakeholder* lainnya.

Dewan Komisaris

Sementara itu berdasarkan ketentuan Pasal 24 Peraturan OJK No. 33/2014, anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:

- Anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan
- Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain.

Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain. Sementara itu anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris belum pernah melakukan rapat pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, namun demikian Dewan Komisaris dan Direksi melakukan rapat secara bersama-sama (Rapat Koordinasi) sebanyak 12 kali pada tahun 2020 sampai dengan 2022.

Kedepannya dalam Pengawasan kepada jalannya Perseroan, Dewan Komisaris akan melakukan Rapat Dewan Komisaris paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan di mulai sejak April 2022. Dewan Komisaris tidak memiliki Kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja berakhir.

Adapun pelaksanaan tugas Dewan Komisaris pada 1 (satu) tahun terakhir adalah melakukan pengawasan atas jalannya pengurusan Perseroan pada umumnya.

Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas-tugasnya, mencakup pengadaan rapat terkait pembahasan persoalan yang berhubungan dengan manajemen Perseroan dan mengevaluasi kinerja Perseroan. Selain itu Dewan Komisaris merekomendasikan pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dengan baik, upaya untuk mencari peluang baru dalam perluasan usaha Perseroan, dan memanfaatkan kemajuan perkembangan teknologi.

Direksi

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan OJK No. 33/2014, anggota Direksi hanya dapat merangkap jabatan sebagai:

- a. Anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) Emiten atau Perusahaan Publik lain;
- b. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan/atau
- c. Anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

Direksi Perseroan diwajibkan untuk mengadakan rapat Direksi secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan dapat dilakukan setiap waktu bilamana dipandang perlu. Direksi Perseroan belum pernah mengadakan Rapat Direksi. Kedepannya dalam Direksi merencanakan akan melakukan Rapat Direksi paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Dalam rangka meningkatkan kompetensi Direktur Perusahaan, Perseroan membuka peluang seluas-luasnya untuk Direksi mengikuti beragam program pelatihan, di antaranya pelatihan Tata Kelola Perusahaan yang baik.

Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan Perseroan.
Tugas pokok Direksi:
 - a) Memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - b) Memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan;
 - c) Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya atas pengurusan, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
3. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Direksi wajib menerapkan manajemen risiko dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
5. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
6. Direksi wajib mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
7. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
8. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila:
 - a) Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b) Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian;
 - d) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Sampai saat ini belum terdapat pelatihan untuk meningkatkan kompetensi yang dilakukan Direksi. Kedepannya, Perseroan berkomitmen untuk mengikutsertakan Direksi dalam seminar atau *workshop* yang diselenggarakan oleh BEI dan OJK agar Direksi dapat mengikuti perkembangan terbaru dan memahami peraturan-peraturan pasar modal, atau program pelatihan yang diselenggarakan pihak lainnya yang relevan dalam meningkatkan kompetensi Direksi Perseroan.

Perseroan tidak memiliki kontrak dengan anggota Direksi terkait dengan imbalan kerja setelah masa kerja anggota Direksi berakhir.

Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan, Direksi Perseroan telah menunjuk Nathania Pricilla Saputra sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 10.06/ST/RMKO-NPS/III/2023 tanggal 24 Maret 2023.

Berikut ini keterangan singkat mengenai Sekretaris Perusahaan Perseroan:

Nama : Nathania Pricilla Saputra
Alamat : Taman Kebon Jeruk Blok G1/65-A, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 011,
Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat
No. Telp. : +62 21 5822 555
Email : corsec@rmko.co.id

Keterangan mengenai Nathania Pricilla Saputra dapat dilihat pada Prospektus bagian Pengurusan dan Pengawas Perseroan.

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan yang mengacu pada Peraturan OJK No. 35/2014 antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, termasuk tapi tidak terbatas Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal serta peraturan-peraturan yang berlaku di Republik Indonesia dan sesuai dengan norma-norma *corporate governance* secara umum.
2. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;

3. Sebagai penghubung antara dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, *stakeholder*, dan masyarakat;
4. Memelihara hubungan yang baik antara Perseroan dengan media masa
5. Memberikan pelayanan kepada masyarakat (pemodal) atas setiap Informasi yang dibutuhkan pemodal berkaitan dengan kondisi Perseroan;
6. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan Perseroan tersebut di atas antara lain Laporan Tahunan, Rapat Umum Pemegang Saham, Keterbukaan Informasi, dan lain-lain sebagainya
7. Mempersiapkan praktik *Good Corporate Governance* (GCG) di lingkungan Perseroan
8. Menjaga dan mempersiapkan dokumentasi Perseroan, termasuk notulen dari Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris serta hal-hal terkait

Sampai saat ini belum terdapat program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi untuk Sekretaris Perusahaan, namun kedepannya Sekretaris Perusahaan akan mengikuti program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi.

Komite Audit

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Perseroan telah membentuk Komite Audit dengan masa tugas sampai dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris yang saat ini menjabat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 01.01/SK/DEKOM-RMKO/III/2023 tentang Pengangkatan Komite Audit tanggal 24 Maret 2023, dengan susunan :

Ketua : Rokhmad Sunanto

Keterangan mengenai Rokhmad Sunanto dapat dilihat pada Prospektus bagian Pengurusan dan Pengawas Perseroan.

Anggota : Mulia Kusuma Tantra

Menjabat sebagai Anggota Komite Audit sejak tahun 2023

Adapun riwayat pengalaman kerja Mulia Kusuma Tantra adalah sebagai berikut :

2016 – 2018	: PT Serasi Autoraya (a member of Astra) sebagai Accounting Supervisor
2018 – 2019	: PT Persada Inti Utama sebagai Accounting Supervisor
2019 – 2022	: PT Takari Kokoh Sejahtera sebagai Accounting Supervisor
2022 – 2022	: PT AKR Corporindo Tbk sebagai External Reporting & Advisory Supervisor
2023 – Sekarang	: PT Royaltama Mulia Kontraktorindo Tbk sebagai Komite Audit

Anggota : Calvin Dickson

Menjabat sebagai Anggota Komite Audit sejak tahun 2023

Adapun riwayat pengalaman kerja Calvin Dickson adalah sebagai berikut :

2017 – 2017	: STIE Kasih Bangsa sebagai Operational Staff
2017 – 2019	: PT Dinamika Mulia Kencana sebagai Finance and Accounting Staff
2019 – 2022	: PT Bahtera Mustika Mulia sebagai Supervisor Finance
2022 – 2022	: PT Solusitama Integritas Primandiri sebagai Semi Senior Tax
2023 – Sekarang	: PT Royaltama Mulia Kontraktorindo Tbk sebagai Komite Audit

Perseroan telah menyusun Piagam Komite Audit tertanggal 24 Maret 2023 yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan. Piagam Komite Audit diterbitkan untuk memberi landasan pada pelaksanaan kegiatan Komite Audit.

Komite ini akan memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris Perseroan terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris Perseroan. Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas;
- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikan;
- d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
- e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
- g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
- h. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan;
- i. Memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris baik diminta atau tidak diminta terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan Direksi kepada Dewan Komisaris;
- j. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris dan melaksanakan tugas-tugas lain dalam membantu tugas Dewan Komisaris.
- k. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Dalam menjalankan tugasnya, Komite Audit memiliki wewenang sebagai berikut:

- a. Mengakses dokumen, data, dan informasi tentang karyawan, dana, asset, dan sumber daya Perusahaan yang diperlukan;
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
- d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Pembahasan terkait rapat anggota Komite Audit adalah membahas dan menyusun secara lengkap program kerja untuk pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja Direksi.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Komite Audit Perseroan belum menyelenggarakan rapat dan belum tersedia laporan singkat pelaksanaan kegiatan Komite Audit dikarenakan pembentukan Komite Audit baru dilakukan pada tanggal 24 Maret 2023. Kedepannya, Komite Audit akan melakukan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/2015.

Pihak-pihak yang ditunjuk menjadi anggota Komite Audit dan masa berlaku penunjukan anggota Komite Audit ini telah sesuai dengan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan OJK No. 55/2015.

Piagam Komite Audit Perseroan telah dimuat dalam Situs Web Perseroan pada rmko.co.id/governance/gcg, dengan demikian Perseroan telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan OJK No. 55/2015.

Unit Audit Internal

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal dengan mengangkat Dody Agus Saputra sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan berdasarkan Surat Penunjukan Unit Audit Internal No. 10.08/ST/RMKO-UA/III/2023 tanggal 24 Maret 2023, berikut adalah riwayat pengalaman kerja Dody Agus Saputra :

2017 – 2022 : KAP Johannes Juara & Rekan sebagai Senior 2 Auditor
2023 – Sekarang : PT Royaltama Mulia Kontraktorindo sebagai Internal Audit

Perseroan telah menyusun Piagam Audit Internal tertanggal 24 Maret 2023 sebagai pedoman bagi auditor Perseroan supaya dapat melaksanakan tugasnya secara profesional sehingga memperoleh hasil audit yang sesuai dengan standar mutu dan dapat diterima oleh berbagai pihak baik internal maupun eksternal.

Unit Audit Internal Perseroan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Menyusun dan melaksanakan program kerja audit internal tahunan;
- b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, proyek, pemasaran, akuntansi, operasional dan sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
- f. Memantau, menganalisis serta melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- g. Bekerjasama dengan Komite Audit Perseroan;
- h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Internal yang dilakukan; dan
- i. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan;

Dalam menjalankan tugasnya, Unit Audit Internal Perseroan memiliki wewenang sebagai berikut:

- a. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit;
- c. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
- d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 10.07/ST/RMKO-KNR/III/2023 tanggal 24 Maret 2023, dengan susunan sebagai berikut :

Ketua : Rokhmad Sunanto

Keterangan mengenai Rokhmad Sunanto dapat dilihat pada Prospektus bagian Pengurusan dan Pengawas Perseroan.

Anggota : Tony Saputra

Keterangan mengenai Tony Saputra dapat dilihat pada Prospektus bagian Pengurusan dan Pengawas Perseroan.

Anggota : Andreas

Menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi & Remunerasi sejak tahun 2023

Adapun riwayat pengalaman kerja Andreas adalah sebagai berikut :

2014 – 2017 : PT Tiga Jaya sebagai *Admin Accounting*
2017 – 2018 : PT Surya Pelangi Nusantara Sejahtera sebagai *Tax Staff*
2018 – 2023 : PT Royaltama Mulia Kontraktorindo sebagai *Payroll & Tax Officer*
2023 – Sekarang : PT Royaltama Mulia Kontraktorindo sebagai *Komite Nominasi & Remunerasi*

Dalam menjalankan fungsinya nanti, Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki tugas dan tanggung jawab serta wewenang antara lain sebagai berikut:

a. Tugas dan Tanggung Jawab

1) Terkait Fungsi Nominasi

- a. Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penentuan:
 - i. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan;
 - ii. Kebijakan dan kriteria yang diperlukan dalam proses nominasi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan; dan
 - iii. Kebijakan, evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan; dan
- b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
- c. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
- d. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan.

2) Terkait Fungsi Remunerasi

- a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - i. Struktur Remunerasi
 - ii. Kebijakan atas struktur remunerasi; dan
 - iii. Besaran atas struktur remunerasi.
- b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

b. Kewenangan

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki kewenangan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mengakses catatan dan informasi mengenai Perseroan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya; dan
- 2) Memberikan rekomendasi mengenai remunerasi dan nominasi kepada Perseroan.

Pembahasan terkait rapat anggota Komite Nominasi dan Remunerasi adalah menyusun secara lengkap kriteria nominasi dan remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Dewan Direksi.

Sejak pengangkatan, Komite Nominasi dan Remunerasi belum melakukan rapat, tetapi Komite Nominasi dan Remunerasi berencana akan melakukan rapat paling sedikit sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/2014.

Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/2014.

Remunerasi

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menerima gaji dan/atau tunjangan yang jumlah/besarnya ditetapkan oleh RUPS. Khusus untuk gaji dan/atau tunjangan yang diterima Direksi Perseroan, kewenangan tersebut dapat didelegasikan atau dilimpahkan oleh RUPS kepada Dewan Komisaris.

Besarnya remunerasi Direksi selama periode laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 berturut-turut sebesar RpNihil,-, RpNihil,- dan RpNihil,-.

Besarnya remunerasi Dewan Komisaris selama periode laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 berturut-turut sebesar Rp25.000.000,-, RpNihil,- dan RpNihil,-.

Sistem Pengendalian Internal

Dalam rangka pengawasan kegiatan operasional dan penggunaan aset-aset Perseroan, segenap Manajemen dan karyawan Perseroan memiliki fungsi, peran dan tugas masing-masing dalam meningkatkan kualitas dan pelaksanaan sistem pengendalian internal yang dijalankan secara efektif dan berkelanjutan, yang mencakup pengawasan terhadap kegiatan operasional Perseroan.

Pelaksanaan atas pengendalian internal diterapkan melalui kebijakan, regulasi dan prosedur yang jelas sehingga dapat diberdayakan dalam menjalankan fungsi pengendalian internal sekaligus meminimalisir risiko yang mungkin timbul. Program yang diberlakukan oleh Perseroan terkait dengan pengendalian internal meliputi aktivitas pengawasan serta kegiatan strategis, yang antara lain terdiri dari:

- a. Penyusunan pedoman *Good Corporate Governance* (GCG);
- b. Penerapan fungsi pengawasan / supervisi oleh atasan di dalam masing-masing divisi yang terdapat pada Perseroan;
- c. Pelaksanaan tugas pendampingan terhadap pihak Auditor Eksternal (KAP);
- d. Pemantauan dan pelaksanaan tindak lanjut terhadap temuan-temuan audit;

Manajemen Perseroan memiliki komitmen untuk selalu memastikan dan meningkatkan sistem pengendalian internal tersebut.

Upaya Pengelolaan Risiko

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari potensi risiko yang bisa terjadi dan akan berdampak terhadap kinerja keuangan dan kelangsungan usaha Perseroan seperti yang disebut dan diungkapkan di Bab VI dalam Prospektus Awal ini, sehingga Perseroan perlu melakukan manajemen risiko dengan melakukan mitigasi risiko sebagai berikut:

a. Risiko Ketergantungan Terhadap Beberapa Pelanggan

Dalam mengelola risiko ketergantungan terhadap beberapa pelanggan, Perseroan secara berkala mencari dan membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan baru dengan tujuan cakupan pelanggan yang dimiliki oleh Perseroan bertambah luas. Selain itu Perseroan juga selalu membina hubungan yang baik dengan Pelanggan yang ada. Hal ini dilakukan dengan memenuhi pekerjaan sesuai dengan ekspektasi dan penyelesaian proyek sesuai dengan jadwalnya.

b. Risiko Fluktuasi Harga Batubara

Dalam mengelola risiko fluktuasi harga batubara, Perseroan secara berkala menjaga sebagian besar pendapatan Perseroan dari pelanggan yang menggunakan jalur logistik moda angkutan kereta api, yang saat ini merupakan moda angkutan yang paling efisien. Selain itu untuk melakukan kerja sama angkutan batubara dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) memerlukan jaminan pelaksanaan yang besar, perjanjian dilakukan untuk jangka waktu 5 tahun dan terdapat target angkutan minimum tahunan yang harus di capai, sehingga resiko kehilangan pelanggan dan penurunan pendapatan saat penurunan harga batubara dapat diminimalisir.

c. Risiko Cuaca, Bencana Alam, dan Kecelakaan

Dalam mengelola risiko cuaca, bencana alam, dan kecelakaan, Perseroan senantiasa melakukan pengukuran dan pengecekan lapangan secara berkala. Pengecekan tersebut meliputi pengecekan aset tetap, jalan tambang, fasilitas tambang, dan fasilitas *stockpile* Perseroan. Perseroan senantiasa melakukan pengawasan yang sangat ketat baik terhadap fisik maupun terhadap sumber daya manusia agar risiko-risiko penambangan dapat diminimalisir oleh Manajemen Perseroan.

d. Risiko Peningkatan Biaya Operasional

Dalam mengelola risiko peningkatan biaya operasional, Perseroan secara berkala melakukan pengecekan terhadap biaya-biaya yang akan keluar saat aktivitas operasional. Perseroan menerapkan beberapa strategi untuk menekan biaya-biaya yang dapat dipengaruhi kondisi eksternal seperti bahan bakar dan lain sebagainya dengan mengedepankan efisiensi aktifitas operasional. Selain itu Perseroan telah menerapkan penyesuaian harga jasa yang di berikan atas peningkatan harga bahan bakar solar, sehingga operasional Perseroan tidak terganggu.

e. Risiko Sumber Daya Manusia

Dalam mengelola risiko sumber daya manusia, Perseroan telah menawarkan gaji dan tunjangan yang mampu bersaing dengan kompetitor Perseroan. Selain itu, Perseroan juga mengedepankan keselamatan kerja karyawan sehingga potensi kecelakaan dalam pekerjaan menjadi rendah.

f. Risiko Perubahan Teknologi

Dalam mengelola risiko perubahan teknologi yang semakin mengarah kepada penggunaan energi baru terbarukan (*renewable energy*), Perseroan melakukan langkah-langkah penyesuaian jika terdapat perubahan kebijakan Pemerintah dan institusi lainnya terkait energi baru terbarukan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam industri pertambangan batubara dan bidang lingkungan hidup.

g. Risiko Kerusakan Peralatan Penunjang Operasional

Dalam mengelola risiko kerusakan peralatan penunjang operasional, Perseroan melalui divisi *maintenance* memiliki kebijakan perawatan dan pengawasan terhadap peralatan dan alat pengangkutan Perseroan secara berkala sehingga dapat menjaga umur pakai peralatan tersebut.

10. SUMBER DAYA MANUSIA

Perseroan meyakini bahwa sumber daya manusia merupakan faktor pendorong pertumbuhan usaha guna menciptakan daya saing yang tinggi pada masing-masing unit usaha Perseroan mulai dari Persiapan Infrastruktur, pertambangan, reklamasi area bekas tambang, pengangkutan batubara, emplasemen, dan penyewaan alat berat. Perseroan senantiasa menyelaraskan peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia seiring dengan rencana pengembangan Perseroan di masa yang akan datang.

Tabel berikut ini memberikan gambaran mengenai komposisi karyawan Perseroan berdasarkan jenjang jabatan, pendidikan, usia, status, aktivitas utama dan lokasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

Tabel Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Jabatan

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Direksi	1	1	1
Manajer	5	1	1
Supervisor	28	8	7
Staf	381	111	49
Non Staf	63	27	12
Total	478	148	70

Tabel Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
S2	2	1	-
S1	82	25	15
D3	16	2	1
SLTA	359	107	46
Lainnya	19	13	8
Total	478	148	70

Tabel Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Usia

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
≤ 25 tahun	56	17	3
26 – 35 tahun	239	61	25
36 – 45 tahun	138	50	27
46 – 55 tahun	36	16	12
> 56 tahun	9	4	3
Total	478	148	70

Tabel Komposisi Karyawan Menurut Status

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Tetap	12	9	2
Kontrak	466	139	68
Total	478	148	70

Tabel Komposisi Karyawan Menurut Aktivitas Utama

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Persiapan Infrastruktur	21	2	2
Pertambangan	242	76	37
Reklamasi Area Bekas Tambang	13	5	1
Pengangkutan	13	5	-
Emplasemen	188	60	30
Penyewaan	1	-	-
Total	478	148	70

Tabel Komposisi Karyawan Menurut Lokasi

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Kantor Pusat	18	8	5
Lapangan/Site	460	140	65
Total	478	148	70

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki serikat pekerja yang dibentuk oleh karyawan Perseroan. Perseroan tidak memiliki perjanjian untuk melibatkan karyawan dan Manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Perseroan tidak memiliki ketergantungan terhadap perizinan tertentu yang mengharuskan Perseroan untuk memiliki karyawan dengan izin atau sertifikasi tertentu untuk menjalankan kegiatan usahanya. Perseroan juga tidak memiliki karyawan kunci yang apabila karyawan tersebut mengundurkan diri, tidak akan mengganggu kegiatan operasional Perseroan.

Perseroan saat ini memiliki Peraturan Perusahaan, dimana Peraturan Perusahaan ini bersama dengan kebijakan-kebijakan Perseroan lainnya telah menjadi landasan dalam menjamin hak dan kewajiban Perseroan maupun karyawan agar tercipta suatu kondisi dan hubungan kerja yang harmonis antara Perseroan dan karyawan, yang pada akhirnya dapat mendukung kelancaran dan kemajuan usaha demi tercapainya tujuan bersama.

Perseroan tidak memiliki karyawan yang berstatus tenaga kerja asing. Perseroan juga telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan pemenuhan kewajiban Upah Minimum Regional.

11. TANGGUNG JAWAB SOSIAL (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)

Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) memberikan nilai tambah kepada masyarakat, baik nilai tambah lingkungan, sosial, dan pertumbuhan ekonomi. Perseroan berkomitmen untuk menjalankan berbagai kegiatan atau program dalam rangka menciptakan keseimbangan lingkungan serta wujud tanggung jawab sosial perusahaan. Selain itu, Perseroan menyadari akan pentingnya keseimbangan antara ruang publik, perusahaan, dan masyarakat lingkungan sekitar sebagai salah satu syarat terciptanya lingkungan yang sehat, bahagia lahir batin untuk seluruh masyarakat.

Beberapa kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) yang telah dilakukan Perseroan antara lain:

1. Pembangunan Sumur Bor pada Tahun 2022



Perseroan berkontribusi membuka akses air bersih bagi masyarakat di Desa Gunung Megang Dalam, Kabupaten Muara Enim. Sumur bor ini dapat dimanfaatkan oleh 20 Kepala Keluarga atau sekitar 80 warga desa dan fasilitas air bersih untuk Masjid Al-Ikhlas.

2. Peremajaan Masjid At-Taqwa pada Tahun 2022



Perseroan ikut berkontribusi dalam proyek peremajaan Masjid At-Taqwa di Desa Panang Jaya, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim. Masjid At-Taqwa menjadi salah satu masjid yang menjadi pusat kegiatan keagamaan di Kecamatan Gunung Megang.

3. Pembagian Hewan Kurban pada Hari Raya Idul Adha 1443 H pada Tahun 2022




Perseroan membagikan hewan kurban untuk menyemarakkan Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah untuk 7 desa yang termasuk Ring 1 di Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim.

4. Pembagian Sembako pada Hari Raya Idul Fitri 1443 H pada Tahun 2022



Perseroan membagikan sembako kepada 350 Kepala Keluarga di sejumlah desa di Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim untuk merayakan Idul Fitri 1443 Hijriah.

12. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN



13. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak pernah dinyatakan pailit, tidak pernah dihukum karena tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dalam waktu 5 (lima) tahun, tidak terlibat baik dalam perselisihan dan perkara pidana, perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri, Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), perkara tata usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), perkara perpajakan Pengadilan Pajak, perselisihan yang diselesaikan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), tidak terdaftar sebagai pemohon maupun termohon dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga, tidak sedang dan/atau tidak terlibat dalam Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta tidak terdapat somasi terhadap Perseroan, yang secara material dan signifikan dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan ataupun dapat berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan Penawaran Umum Perdana Saham.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris tidak sedang terlibat dalam perselisihan hubungan industrial maupun pemutusan hubungan kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), tidak sedang terlibat dalam sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), tidak sedang terlibat dalam sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, tidak sedang terlibat dalam perselisihan yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), tidak terdaftar sebagai pemohon maupun termohon dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; tidak tercatat sebagai debitur kredit macet di sektor perbankan, tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan, tidak sedang dan/atau tidak terlibat dalam Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa atau gugatan perdata dan atau perkara pidana yang terdaftar di Pengadilan Negeri, serta tidak terdapat somasi terhadap masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yang secara material dan signifikan dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan ataupun dapat berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan Penawaran Umum Perdana Saham.

14. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

A. Umum

Perseroan didirikan pada tahun 2017 dengan nama PT Rantai Mulia Kontraktorindo sebagai perusahaan dalam rangka PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri). Perseroan pada tahun 2022 melakukan perubahan nama dari sebelumnya PT Rantai Mulia Kontraktorindo menjadi PT Royaltama Mulia Kontraktorindo. Perseroan merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa penunjang pertambangan dan jasa penyewaan alat-alat berat. Perseroan memiliki kompetensi yang luas dalam bisnis batubara terintegrasi. Beberapa keahlian yang dimiliki Perseroan antara lain di bidang persiapan infrastruktur pertambangan, penambangan batubara, persiapan dan pembangunan jalan pengangkutan, jasa pengangkutan batubara serta persiapan infrastruktur emplasemen sampai pemuatan batubara di emplasemen dan penyewaan alat-alat berat.

Perseroan memiliki visi yaitu menjadi kontraktor penyedia jasa pertambangan yang terintegrasi, terlengkap dan terbaik di Indonesia. Untuk dapat mencapai visi tersebut, Perseroan memiliki misi sebagai berikut:

1. Memberikan jasa pertambangan yang terintegrasi dan terlengkap kepada *customers*.
2. Menerapkan kaidah-kaidah *good mining practices* dalam seluruh kegiatan operasional.
3. Memastikan seluruh kegiatan operasional aman dan efisien.


Alamat kantor pusat Perseroan saat ini berlokasi di Wisma RMK, Jl. Puri Kencana Blok M4 No.1, Desa/Kelurahan Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.

Sedangkan proyek-proyek yang dilaksanakan oleh Perseroan berlokasi di wilayah berikut:

1. Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan.
2. Kecamatan Muara Belida, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan.
3. Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan.
4. Kecamatan Batang Asem, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi.
5. Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.

B. Kejadian Penting yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Perseroan

Berikut di bawah ini kejadian-kejadian penting dalam evolusi bisnis (rekam jejak) Perseroan:



C. Unit Usaha Perseroan

Grup Perseroan memiliki pengalaman lebih dari 15 tahun di bisnis pertambangan batubara serta didukung dengan tenaga kerja yang kompeten dan ahli di bidangnya. Saat ini Perseroan memiliki 6 (enam) unit usaha yang terdiri sebagai berikut:

1. Persiapan Infrastruktur



Perseroan menyediakan layanan bagi perusahaan pertambangan untuk merencanakan dan membangun infrastruktur pendukung operasional pertambangan berdasarkan rencana strategis perusahaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

a. Infrastruktur Tambang

Perseroan memberikan pelayanan untuk perencanaan dan pembangunan infrastruktur dasar tambang seperti *site office*, mess karyawan, bengkel pemeliharaan alat berat, jalan tambang yang berfungsi sebagai penghubung lokasi-lokasi penting di tambang, dan lain-lain.

b. Infrastruktur Emplasemen

Pembangunan infrastruktur dasar untuk emplasemen dilakukan pada areal emplasemen atau merupakan areal yang diatasnya dimanfaatkan untuk bangunan beserta fasilitas penunjangnya. Perseroan melakukan pembangunan emplasemen stasiun muat batubara seperti jalan pengangkutan, jembatan, jembatan timbang, peremuk batubara, pemuatan dengan *conveyor belt*, sistem pemuatan ke kereta (*train loading system/TLS*), dan lain sebagainya.

Beberapa infrastruktur yang telah selesai dibangun oleh Perseroan adalah:

- *Site office* dan *workshop* yang berada di PIT tambang milik TBBE.
- *Site office* dan *workshop* pada emplasemen milik RMUK.
- *Hauling Road* dengan panjang 3,5 KM antara PIT tambang milik TBBE dan emplasemen milik RMUK.
- Jembatan Lengi 1 yang berlokasi di Kecamatan Gunung Megang.

Sedangkan, beberapa infrastruktur yang sedang dalam proses pembangunan oleh Perseroan adalah:

- Jembatan Lengi 2 yang berlokasi di Kecamatan Gunung Megang.
- *Private Hauling Road* sepanjang 39 KM yang menghubungkan area tambang PTBA, termasuk sekitar Kabupaten Muara Enim dan Lahat dengan emplasemen milik RMUK.

2. Pertambangan



Jasa penunjang pertambangan yang dikerjakan Perseroan berfokus pada sektor batubara. Dengan tim yang kompeten dan alat berat yang memadai, Perseroan dapat memberikan pelayanan di berbagai tahapan pertambangan.

a. Survei Dan Eksplorasi

Survei dan eksplorasi merupakan kegiatan untuk mempelajari keadaan lokasi tambang dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang terperinci mengenai potensi sumber daya alam yang dapat dihasilkan. Didukung oleh tim teknik yang berpengalaman di industri batubara, prioritas Perseroan adalah menciptakan hasil survei dan eksplorasi dengan tingkat akurasi yang tinggi.

Berikut adalah alur proses untuk kegiatan survei dan eksplorasi Perseroan:



Hasil dari proses survei dan eksplorasi Perseroan akan dibuat menjadi 2 (dua) laporan sebagai berikut:

- Laporan hasil eksplorasi yang mengacu kode KCMI 2017 yang sudah ditanda tangani CPI eksplorasi / PHE.
- Laporan estimasi sumber daya batubara / ESB dengan parameter prospek beralasan tujuan ekstraksi ekonomis tetapi bukan faktor pengubah untuk estimasi cadangan batubara.

b. Pemodelan Dan Desain Tambang

Pemodelan dan desain tambang adalah tahapan yang sangat penting di awal pengembangan proyek tambang. Pemodelan desain tambang merupakan proses untuk mencapai batas paling luar dari tambang terbuka (*ultimate pit limit*) yang masih diperbolehkan atau masih memiliki kemiringan lereng

yang masih aman. Tujuan dari pemodelan desain tambang adalah untuk mempermudah penjadwalan produksi dan *waste dump/disposal*. Untuk itu, Perseroan menyediakan jasa tim teknik untuk merancang proyek tambang yang aman, produktif, dan efisien.

c. Pengupasan Tanah Penutup

Pengupasan tanah penutup merupakan kegiatan pemindahan lapisan tanah penutup yang bertujuan untuk mengambil bahan galian di bawahnya. Tanah penutup pada umumnya terbagi menjadi tiga material yaitu *top soil*, *common soil*, dan batuan. Hasil dari pengupasan tanah penutup akan dipindahkan ke lokasi khusus yaitu ke *disposal Inpit Ex PIT 1*.

Berikut ini adalah tabel volume pengupasan tanah penutup yang telah dilakukan oleh Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir:

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Volume Pengupasan Tanah Penutup (BCM)	2.001.059 BCM	568.511 BCM	-

d. Pengambilan Batubara

Pengambilan batubara dilakukan setelah proses pengupasan tanah penutup. Pengambilan batubara Perseroan dilakukan dengan metode tambang terbuka (*open pit*) dan menggunakan alat berat jenis *Excavator*. Setelah ditambang, batubara kemudian diangkut menggunakan truk menuju emplasemen dengan jarak 3,5 KM dari PIT tambang Perseroan. Emplasemen tersebut adalah milik RMUK dan dioperasikan oleh Perseroan.

Perseroan memastikan kegiatan pengambilan batubara yang paling efisien dengan mengaplikasikan kaidah *good mining practices* dan meminimalkan kontaminasi batubara, sehingga hanya batubara kualitas terbaik yang didapat.

Berikut ini adalah tabel volume pengambilan batubara yang telah dilakukan oleh Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir:

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Volume Pengambilan Batubara (MT)	1.126.207 MT	34.129 MT	-

3. Reklamasi Area Bekas Tambang



Reklamasi area bekas tambang merupakan kegiatan pasca tambang yang bertujuan untuk memperbaiki, memulihkan dan menata kembali lahan bekas tambang yang terdampak oleh kegiatan pertambangan agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Aktivitas pasca tambang dan reklamasi merupakan kewajiban dan perusahaan tambang harus melakukan reklamasi di lahan bekas tambang.

a. Penghamparan Tanah Pucuk

Dalam penghamparan tanah pucuk, Perseroan tidak hanya mempertimbangkan aspek komersial. Perseroan memperhatikan ketebalan tanah pucuk yang dihamparkan ulang pada saat proses reklamasi, sehingga ketebalannya cukup untuk mengakomodir zona pengakaran yang dibutuhkan dan tidak terjadi defisit tanah pucuk. Selain itu dalam penghamparan tanah pucuk Perseroan menggunakan tanah bekas pengupasan sebelumnya.

Berikut ini adalah tabel total tanah pucuk yang telah Perseroan manfaatkan untuk jasa penghamparan tanah pucuk:

Keterangan	Area Reklamasi 1	Area Reklamasi 2	Area Reklamasi 3	Area Reklamasi 4
Luas (Ha)	1,87 Ha	0,61 Ha	1.32 Ha	7.83 Ha
Volume Tanah Pucuk (BCM)	20.474 BCM	6.679 BCM	14.452 BCM	85.729 BCM

b. Revegetasi

Revegetasi adalah proses penanaman kembali dan pemulihan kondisi tanah yang terganggu, termasuk lahan bekas tambang, salah satunya dengan aktivitas penanaman pohon. Terdapat dua jenis tumbuhan yang ditanam oleh Perseroan di lahan bekas tambang, yaitu *cover crops (muccuna)* dan tumbuhan sengon laut (*paraserianthes falcataria*).

Berikut ini adalah tabel jumlah tanaman yang telah Perseroan tanam untuk jasa revegetasi:

Keterangan	Area Reklamasi 1	Area Reklamasi 2	Area Reklamasi 3	Area Reklamasi 4
Jumlah Tanaman	736	244	528	3.132

4. Pengangkutan



Jasa pengangkutan ditujukan untuk perusahaan batubara yang ingin mendistribusikan hasil produksinya. Jasa Perseroan saat ini berfokus untuk melayani proses distribusi melalui jalur darat, mulai dari pembangunan jalan pengangkutan (*hauling road*) dan pengangkutan batubara menggunakan truk.

a. Pembangunan Jalan Pengangkutan (*Hauling Road*)

Perseroan menyediakan jasa pembangunan jalan pengangkutan dengan kualitas dan sistem keamanan terbaik. Spesifikasi jalan pengangkutan dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan truk yang beroperasi. Saat ini Perseroan mengoperasikan *hauling road* sepanjang 3,5 KM yang menghubungkan PIT tambang milik TBBE dan emplasemen milik RMUK. Perseroan saat ini sedang dalam proses pengerjaan *private hauling road* sepanjang 39 KM antara area tambang milik PTBA dan stasiun muat Gunung Megang yang di targetkan selesai pada Maret 2023 dan mulai beroperasi pada April 2023.

Berikut ini adalah tabel panjang jalan pengangkutan yang telah dibangun oleh Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir:

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Panjang Jalan Pengangkutan yang Telah Dibangun (KM)	13 KM	3,5 KM	-

b. Pengangkutan Batubara

Perseroan saat ini mengoperasikan sekitar 15 (lima belas) *dump truck* dengan masing-masing kapasitas sebesar 30 MT dengan *physical availability* terbaik untuk pengangkutan batubara dari PIT tambang milik TBBE menuju emplasemen milik RMUK.

Berikut ini adalah tabel total volume pengangkutan batubara Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir:

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Volume Pengangkutan Batubara (MT)	1.126.207 MT	34.129 MT	-

5. Emplasemen



Perseroan menyediakan jasa pengelolaan (*management operate*) kegiatan operasional emplasemen mulai dari pengelolaan mesin sampai alat berat yang digunakan pada emplasemen. Pada saat ini Perseroan melakukan pengelolaan (*management operate*) dari kegiatan operasional emplasemen peremukan batubara dan *Train Loading System* (TLS) milik RMUK.

a. Peremukan Batubara

Perseroan menyediakan jasa peremukan batubara dengan kapasitas maksimal saat ini 5.000.000 MT per tahun. Peralatan yang digunakan Perseroan dalam proses peremukan batubara adalah *Fix Crusher* dan *Excavator Bucket Crusher*. Batubara hasil tambang akan direduksi ukurannya melalui dua tahap, pada tahap *primary crushing* batubara akan direduksi ukurannya menjadi ± 15 CM dan pada tahap *secondary crushing* batubara akan direduksi ukurannya menjadi ± 5 CM. Peremukan batubara bertujuan untuk memenuhi ukuran batubara sesuai permintaan Pelanggan.

Berikut ini adalah tabel volume peremukan batubara Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir:

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Volume Peremukan Batubara (MT)	1.111.014 MT	-	-

b. Pemuatan Batubara ke Kereta Api

Perseroan menyediakan jasa pemuatan batubara ke kereta api di emplasemen dengan kapasitas maksimum adalah 5 KA (15.000 MT) per hari atau 5.000.000 MT per tahun. Dalam proses pemuatan batubara ke kereta api, Perseroan mengoperasikan 1 (satu) unit *Train Loading System* (TLS).

Perseroan melalui RMUK memiliki kerjasama dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) yaitu jalur Kereta Api dari Stasiun muat Gunung Megang menuju Stasiun Simpang Palembang. Dalam satu rangkaian kereta api terdiri dari 60 gerbong datar yang masing-masing terbagi menjadi dua kontainer. Secara keseluruhan untuk satu rangkaian kereta api terdiri dari 120 kontainer dengan kapasitas masing-masing sebesar 25 MT, sehingga kapasitas maksimum untuk satu rangkaian adalah sebesar 3.000 MT. Berdasarkan data historikal di lapangan, kapasitas sekali angkut atau dalam satu rangkaian adalah sekitar 2.850 – 2.900 MT atau sekitar 95% – 97% dari kapasitas maksimum.

Berikut ini adalah tabel total volume batubara yang telah dimuat Perseroan menggunakan kereta api selama 3 (tiga) tahun terakhir:

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Volume Pemuatan Batubara ke Kereta Api (MT)	1.111.014 MT	-	-

6. Penyewaan



Jasa penyewaan yang diberikan Perseroan pada saat ini berfokus pada penyewaan alat berat yang tidak terbatas hanya kepada perusahaan di sektor pertambangan.


a. Jasa Penyewaan Alat Berat

Perseroan menyediakan jasa penyewaan berbagai jenis alat berat yang dimiliki seperti *Excavator*, *Dump Truck*, *Bulldozer*, *Motor Grader*, dan berbagai alat berat untuk mendukung operasional pertambangan lainnya.

D. Proses Bisnis Perseroan

Perseroan pada saat ini memiliki 6 (enam) unit usaha yang terintegrasi, berikut di bawah ini proses dari masing-masing unit usaha Perseroan:

1. Persiapan Infrastruktur



Survei lokasi merupakan tahap paling awal yang dilakukan saat proses persiapan infrastruktur. Tujuan dari survei lokasi adalah untuk mengetahui kondisi lapangan untuk pembuatan rencana pembangunan. Tahap kedua dari proses persiapan infrastruktur adalah membuat desain infrastruktur dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk pembelian material dan alat, pembayaran upah tenaga kerja, dan biaya lain-lain yang sehubungan dengan pelaksanaan proyek. Kemudian pada tahap ketiga, Perseroan melakukan persiapan seluruh material, alat yang telah dibeli dan mempersiapkan pembagian tugas dari masing-masing tenaga kerja. Pada tahap terakhir, Perseroan memulai pembangunan konstruksi yang telah direncanakan dan dipersiapkan berdasarkan target waktu yang telah ditentukan.

2. Jasa Pertambangan



Pada tahap awal Perseroan melakukan survei dan eksplorasi untuk mendapatkan informasi mengenai potensi sumber daya alam yang dapat dihasilkan pada suatu lokasi tambang. Kemudian pada tahap kedua dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari proses survei dan eksplorasi, Perseroan melakukan pemodelan desain tambang yang aman, produktif, dan efisien. Setelah memiliki desain tambang yang sesuai, Perseroan melakukan pengupasan tanah penutup sebelum dapat mengambil bahan galian di bawahnya. Jika lapisan penutup selesai dikupas, batubara yang ada mulai dapat di angkat oleh Perseroan untuk selanjutnya di angkut menuju emplasemen.

3. Jasa Reklamasi Area Bekas Tambang



Pembibitan tanaman di *nursery* dilakukan untuk mempersiapkan bibit tanaman agar mampu cepat beradaptasi pada kondisi alam aslinya. Ketika lubang-lubang bekas penambangan yang digunakan menjadi tempat *disposal* sudah penuh atau final, maka permukaan *disposal* tersebut akan mulai di hamparkan material tanah penutup untuk dijadikan daerah penghijauan. Kemudian akan dilakukan pengaturan jarak tanam untuk memberi ruang bagi setiap tanaman untuk dapat tumbuh dengan baik serta dimulai proses penanaman bibit, termasuk dilakukan pemupukan dan perawatan.

4. Jasa Pengangkutan



Pada tahap pertama batubara hasil produksi akan dimuat kedalam *dump truck* dengan kapasitas sekali angkut sebesar 30 MT, batubara tersebut dimuat dengan menggunakan *excavator*. Kemudian tahap berikutnya, batubara akan diangkut dari PIT tambang menuju emplasemen.

5. Jasa Emplasemen



Tahap pertama di emplasemen adalah melakukan peremukan batubara di unit *crusher* untuk disesuaikan ukurannya melalui dua tahap yaitu menjadi ± 15 CM pada tahap pertama dan menjadi ± 5 cm pada tahap kedua. Batubara yang telah lolos dari *vibrating screen* akan di tumpuk pada *stockpile crusher*. Setelah itu batubara akan dipindahkan dari *stockpile crusher* ke *stockpile* untuk pemuatan ke kereta api. Pada proses terakhir batubara akan dimuat kedalam kereta api menggunakan *Train Loading System* (TLS).

6. Jasa Penyewaan



Dalam proses penyewaan, tahap pertama yang dilakukan adalah pembuatan kontrak kerjasama antara Perseroan dengan penyewa, kontrak kerjasama tersebut meliputi jenis alat, harga, dan lainnya. Setelah kontrak kerjasama tersebut telah disepakati oleh kedua pihak, Perseroan akan memulai mobilisasi alat berat menuju lokasi penyewa, dimana untuk mobilisasi jarak pendek akan menggunakan Truk *Lowboy*, sedangkan untuk jarak jauh akan menggunakan Kapal Laut dan dilanjutkan menggunakan Truk *Lowboy*. Kemudian akan dilakukan serah terima unit dengan penyewa.

E. Pelanggan Perseroan

Pada saat ini terdapat 6 (enam) pelanggan yang menggunakan jasa Perseroan. Hingga saat ini Perseroan memiliki ketergantungan terhadap pelanggan yaitu TBBE dan RMUK, dimana 76,42% dari total pendapatan Perseroan per 31 Desember 2022 diperoleh dari TBBE dan 19,49% diperoleh dari RMUK.

Berikut adalah pelanggan-pelanggan yang menggunakan jasa Perseroan:

1. PT Truba Bara Banyu Enim (TBBE)

TBBE telah menjadi pelanggan Perseroan sejak tahun 2018, kerja sama tersebut sempat terhenti di tahun 2019 dan dimulai kembali pada tahun 2021. TBBE adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batubara dan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) yang berlokasi di Kecamatan Gunung Megang dan Benakat, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Luas Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dimiliki TBBE adalah sebesar 10.220 ha. Berdasarkan hasil survei dan eksplorasi terbaru Perseroan, cadangan batubara yang dimiliki TBBE saat ini adalah sebesar 75.000.000 MT dan cadangan batubara potensial yang dimiliki adalah sebesar 220.000.000 MT. Pada tahun 2022 produksi batubara TBBE adalah sebesar 1.100.000 MT dan untuk target produksi di tahun 2023 adalah sebesar 2.100.000 MT. Target tersebut sudah diajukan TBBE kepada Kementerian ESDM.

Jasa yang diberikan Perseroan kepada TBBE meliputi:

- a. Pertambangan
 - Survei dan Eksplorasi.
 - Pemodelan dan Desain Tambang.
 - Pengupasan Tanah Penutup.
 - Pengambilan Batubara.
- b. Pengangkutan
 - Pengangkutan Batubara.

2. PT Royaltama Mulia Kencana (RMUK)

RMUK telah menjadi pelanggan Perseroan untuk jasa konstruksi sejak tahun 2018 dan untuk pelaksana emplasemen sejak tahun 2022. RMUK menyediakan jasa transportasi dan penjualan batubara berdasarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus (OPK) untuk Transportasi dan Penjualan.

RMUK merupakan pemilik stasiun muat dan emplasemen batubara pertama di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatra Selatan. Proyek ini mulai beroperasi sejak awal 2022 dan mendukung kegiatan sejumlah produsen batubara di kawasan ini, termasuk TBBE, yang hanya berjarak 3,5 KM dari emplasemen.

Pada 16 Desember 2022, RMKE melalui anak usahanya yaitu RMUK telah menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan PTBA untuk menggarap batubara sebesar 2.500.000 MT per tahun dari site PTBA menuju emplasemen milik RMUK untuk kemudian diangkut menggunakan Kereta Api.

RMUK menggunakan jasa Perseroan untuk pembangunan dan pengoperasian *private hauling road* sepanjang 39 KM tersebut.

Jasa yang diberikan Perseroan kepada RMUK meliputi:

- a. Jasa Emplasemen
 - Peremukan Batubara.
 - Pemuatan Batubara ke Kereta Api.
- b. Pengangkutan
 - Pembangunan Jalan Pengangkutan.
- c. Penyewaan
 - Penyewaan Alat Berat (Excavator, Bulldozer, Wheel Loader, Motor Grader, Compactor, Tower Lamp, Fuel Truck, Lube Truck, Water Truck, Dump Truck, Excavator Bucket Crusher).

RMUK memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan.

3. PT RMK Energy Tbk (RMKE)

RMKE telah menjadi pelanggan Perseroan sejak tahun 2021. RMKE adalah penyedia jasa pelabuhan batubara yang memiliki sarana dan prasarana penanganan batubara untuk perusahaan pertambangan batubara di Provinsi Sumatera Selatan.

Jasa yang diberikan Perseroan kepada RMKE meliputi:

- a. Penyewaan
 - Jasa Penyewaan Alat Berat (Bulldozer dan Dump Truck).

4. PT Cahaya Riau Mandiri (CRM)

CRM telah menjadi pelanggan Perseroan sejak tahun 2022. CRM adalah perusahaan jasa pertambangan yang berkedudukan di Gedung Artha Graha, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta 12190 dan memiliki proyek pertambangan di Lahat, Sumatera Selatan. Perusahaan telah memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) dari DIRJEN MINERBA untuk melakukan kegiatan tambang, mulai dari pengupasan lahan (*over burden*), *coal getting*, pengangkutan menggunakan truk dan penyewaan alat berat.

Jasa yang diberikan Perseroan kepada CRM meliputi:

- a. Penyewaan
 - Jasa Penyewaan Alat Berat (Excavator Komatsu SK 330 dan Bucket Crusher)

5. PT Karya Buana Sejahtera (KBS)

KBS telah menjadi pelanggan Perseroan sejak tahun 2022. KBS adalah penyedia jasa pelabuhan batubara yang memiliki sarana dan prasarana penanganan batubara untuk perusahaan pertambangan batubara di Provinsi Jambi.

Jasa yang diberikan Perseroan kepada KBS meliputi:

- a. Penyewaan
 - Jasa Penyewaan Alat Berat (Excavator SK200 dan Wheel Loader WA 500-3).

6. PT Borneo Mitra Sinergi (BORN)


BORN telah menjadi pelanggan Perseroan sejak tahun 2022. BORN adalah perusahaan pelaksana konstruksi.

Jasa yang diberikan Perseroan kepada BORN meliputi:

- a. Penyewaan
 - Jasa Penyewaan Alat Berat (Reclaimer dan Cement Spreader).

F. Persaingan

Industri jasa pertambangan dimana Perseroan beroperasi merupakan industri yang cukup kompetitif karena memiliki produk atau jasa yang relatif sejenis. Selain itu, menurut Laporan Industri AME Mineral Economics, terdapat hambatan masuk pada industri jasa pertambangan meliputi kebutuhan akan mesin khusus yang dibutuhkan untuk kontraktor tambang serta kebutuhan modal yang tinggi untuk membiayai pembelian peralatan dan pemeliharaan tingkat utilisasi yang tinggi, sehingga hal tersebut merupakan faktor penting dalam persaingan pada industri jasa pertambangan.



Sumber: International Energy Agency

Konsumsi batubara global telah meningkat tajam sebesar 6% menjadi 7.929 juta MT pada tahun 2021, setelah penurunan tajam pada tahun sebelumnya karena dimulainya pandemi Covid-19. Pemulihan ekonomi yang kuat, terutama di negara-negara yang sangat bergantung pada batu bara, seperti Tiongkok dan India. Pada tahun 2022, konsumsi batubara global juga telah mencatatkan rekor tertinggi yaitu sebesar 8.025 juta MT.

Tingginya konsumsi batubara global telah mendorong Harga Batubara Acuan (HBA) Indonesia pada level tertinggi yaitu US\$330,97 pada Oktober 2022. Harga batubara yang terus melesat menyebabkan para pemilik tambang menggenjot produksi untuk memanfaatkan momentum harga yang sedang tinggi. Hal ini juga mendorong kontraktor pertambangan berkompetisi untuk meningkatkan sinergi dengan pemegang izin tambang serta untuk meningkatkan target produksi.

Berikut disajikan perusahaan-perusahaan sejenis yang memiliki lingkup usaha sejenis dengan Perseroan:

No.	Nama Perusahaan	Produk & Jasa	Target Volume Overburden 2022	Sumber
1	PT Pamapersada Nusantara	- Jasa Pertambangan Komprehensif	937 Juta BCM	Majalah Tambang Volume 17 No. 168
2	PT Bukit Makmur Mandiri Utama	- Jasa Pertambangan Komprehensif	565 Juta BCM	Majalah Tambang Volume 17 No. 168
3	PT Putra Perkasa Abadi	- Jasa Penambangan Batubara dan Mineral - Jasa Penyewaan Alat Berat - Jasa Pengupasan Lapisan Tanah - Jasa Manajemen Pelabuhan - Jasa Pengangkutan Batubara dan Pemeliharaan Jalan Pengangkutan	267 Juta BCM	Majalah Tambang Volume 17 No. 168
4	PT Cipta Kridatama	- Jasa Pertambangan Komprehensif	200 Juta BCM	Majalah Tambang Volume 17 No. 168
5	PT Saptaindra Sejati	- Jasa Pertambangan - Jasa Rencana Tambang - Jasa Pekerjaan Sipil - Jasa Pembangunan Infrastruktur - Jasa Logistik Darat	161 Juta BCM	Majalah Tambang Volume 17 No. 168
6	Perseroan	- Jasa Persiapan Infrastruktur - Jasa Pertambangan - Jasa Reklamasi Area Bekas Tambang - Jasa Pengangkutan - Jasa Emplasemen - Jasa Penyewaan	3 Juta BCM	Data Perseroan

G. Keunggulan Kompetitif

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki beberapa keunggulan kompetitif sebagai berikut:

1. Perseroan Memiliki Tim Yang Kompeten

Perseroan didukung oleh tim dengan total keseluruhan 590 tenaga kerja dengan pengalaman kerja yang cukup dalam industri batubara sehingga memiliki keahlian dan kompetensi yang dapat bermanfaat bagi Perseroan. Perseroan juga didukung oleh pengalaman dari RMK Group yang telah lebih dari 15 tahun di industri pertambangan (2009 – 2023). Perseroan secara rutin melakukan kegiatan pelatihan dan pengembangan untuk seluruh karyawan, baik yang berada di kantor pusat maupun yang berada di *site* proyek Perseroan. Perseroan selalu berusaha untuk dapat memberikan jasa dengan kualitas pekerjaan terbaik.

2. Berafiliasi dengan Swasta Tunggal yang Memiliki Kerjasama dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) di Sumatera Selatan

Kereta Api merupakan moda transportasi yang paling ekonomis dalam pengangkutan batubara, baik dari biaya, produktivitas, dan ketepatan waktu. RMUK sebagai pemilik emplasemen dan TBBE sebagai pemilik tambang batubara bekerja sama dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk pengangkutan batubara dari emplasemen di Muara Enim yaitu stasiun muat Gunung Megang menuju Stasiun Simpang Palembang dimana Perseroan bertugas sebagai kontraktor pelaksana. Pada tahun ini, kereta api yang dioperasikan sebanyak 3 rangkaian setiap 2 hari sekali dengan kapasitas maksimum 3.000 MT untuk setiap rangkaian kereta api.

3. Berafiliasi dengan Swasta Tunggal yang Memiliki *Train Loading System* (TLS) di Sumatera Selatan

Train Loading System (TLS) milik RMUK dioperasikan oleh Perseroan untuk memuat batubara ke dalam kontainer dari rangkaian kereta api. Penggunaan *Train Loading System* (TLS) dapat menghemat waktu secara signifikan, hanya dibutuhkan waktu sekitar 70 – 90 menit untuk memuat 120 kontainer kereta api dengan kapasitas masing-masing sebesar 25 MT.

4. Berafiliasi dengan Swasta yang Memiliki *Private Hauling Road* Sepanjang 39 KM di Sumatera Selatan

Private hauling road sepanjang 39 KM yang dimiliki oleh RMKE melewati beberapa Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Muara Enim dan Lahat serta terhubung dengan Stasiun Muat Kereta Api Gunung Megang milik RMUK. *Private hauling road* tersebut dapat mengatasi kesulitan logistik batubara yang dialami oleh beberapa Izin Usaha Pertambangan (IUP) di sekitar Kabupaten Muara Enim dan Lahat. Perseroan bertanggung jawab dalam proses pembangunan dan melakukan pengangkutan batubara pada *private hauling road* tersebut.

5. Memiliki Alat Berat Yang Cukup Dengan Kondisi Yang Prima

Perseroan memiliki berbagai alat berat dengan kepemilikan sendiri yang terdiri dari beberapa merek, antara lain Kobelco, Komatsu, XCMG, Hino, dan sebagainya. Usia rata-rata alat berat yang dimiliki Perseroan adalah sekitar 5 – 10 tahun. Dalam melakukan pemeliharaan alat berat, Perseroan memiliki divisi *maintenance* yang secara rutin melakukan pemeliharaan setiap 250 jam pemakaian. Perseroan juga memiliki *supplier* untuk memasok suku cadang, bahan bakar, dan oli sehingga dapat menjaga keberlangsungan operasional Perseroan karena ketersediaan selalu terjaga apabila dibutuhkan.

6. Unit Bisnis Terintegrasi

Jasa yang Perseroan berikan merupakan sebuah bisnis yang terintegrasi. Jasa Perseroan terdiri dari jasa persiapan infrastruktur tambang, jasa penambangan yang melayani persiapan tambang hingga produksi, jasa reklamasi area bekas tambang, jasa pengangkutan batubara yang termasuk pembangunan jalan pengangkutan, jasa emplasemen baik peremukan batubara maupun pemuatan batubara ke kereta api, dan jasa penyewaan alat berat.

7. Memiliki Perizinan Jasa Pertambangan

Dalam rangka rencana Perseroan untuk menjadi perusahaan penunjang pertambangan batubara dengan tata kelola Penambangan yang baik, perizinan sehubungan dengan penambangan merupakan salah satu hal penting dalam mengukur bagaimana kredibilitas perusahaan yang akan bersaing secara menyeluruh atau global dan juga merupakan salah satu cara meningkatkan sistem manajemen Perseroan.

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berupa Izin No. 81200039703690002 tanggal 6 Juni 2023 dikeluarkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, telah berlaku efektif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setiap kali perpanjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Izin ini menerangkan klasifikasi bidang usaha sebagai berikut:

Jenis Usaha	Bidang Usaha	Sub Bidang
Pelaksanaan	Konstruksi Pertambangan	Fasilitas Pengolahan
Pelaksanaan	Konstruksi Pertambangan	Fasilitas Pemurnian
Pelaksanaan	Konstruksi Pertambangan	Jalan Tambang
Pelaksanaan	Pengangkutan	Menggunakan Truk
Pelaksanaan	Penambangan	Pembukaan Lahan
Pelaksanaan	Penambangan	Pengupasan, Pemuatan Dan Pemindahan Tanah/Batuan Penutup
Pelaksanaan	Penambangan	Penggalian Mineral (<i>Mineral Getting</i>)
Pelaksanaan	Penambangan	Penggalian Batubara (<i>Coal Getting</i>)

H. Strategi Usaha Perseroan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menerapkan beberapa strategi usaha yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Memaksimalkan Potensi Jasa Pertambangan Batubara

TBBE memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan luas 10.220 ha. Saat ini luas Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang telah Perseroan kerjakan baru sekitar 40 ha, sehingga masih terdapat 10.180 ha Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang masih potensial untuk bisa dikembangkan. TBBE juga memiliki cadangan batubara sebesar 75.000.000 MT dengan perkiraan umur tambang sampai dengan tahun 2037, ditambah cadangan batubara potensial sebesar 220.000.000 MT.

Dalam rangka pemanfaatan potensi besar yang dimiliki jasa pertambangan, Perseroan secara konsisten meningkatkan kapasitas produksi batubara tahunan dengan cara melakukan investasi pada pembelian beberapa unit alat berat yang memiliki kapasitas lebih besar seperti Loader XCMG XE 900D dan Hauler XCMG XDR 80T.

2. Menyelesaikan *Private Hauling Road* yang Dapat Membuka Akses Logistik Batubara di Kabupaten Muara Enim dan Lahat

Perseroan sedang menyelesaikan *private hauling road* fase pertama sepanjang 39 KM ke arah tambang PTBA yang juga dapat menghubungkan beberapa Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Muara Enim dan Lahat dengan stasiun muat Gunung Megang milik RMUK. Tujuan dari strategi tersebut adalah untuk membuka akses logistik batubara beberapa Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Muara Enim dan Lahat, sehingga beberapa Izin Usaha Pertambangan (IUP) tersebut berpotensi menggunakan jasa pengangkutan batubara dan jasa emplasemen Perseroan. Pada fase kedua Perseroan berencana untuk membangun kembali *private hauling road* sepanjang 40 KM di wilayah yang sama yaitu Kabupaten Muara Enim dan Lahat.

Sejalan dengan dilaksanakannya strategi tersebut, Perseroan juga berencana menambah investasi pada unit *dump truck* untuk mengantisipasi peningkatan volume pengangkutan batubara yang kemungkinan terjadi apabila beberapa Izin Usaha Pertambangan (IUP) tersebut bersedia menjalin kerja sama pengangkutan batubara dengan Perseroan setelah *private hauling road* fase pertama dan fase kedua selesai.

3. Memaksimalkan Kapasitas Pemuatan Batubara Menggunakan Kereta Api

Kapasitas muat stasiun Gunung Megang yang dioperasikan oleh Perseroan saat ini adalah sekitar 5.000.000 MT per tahun. Perseroan memiliki target kapasitas pemuatan batubara menggunakan kereta api di tahun berikutnya adalah sebesar 10.000.000 – 20.000.000 MT per tahun. Untuk mencapai target tersebut, Perseroan berencana menambah 1 unit *Train Loading System* (TLS) dan meningkatkan jumlah rangkaian kereta api menjadi 10 – 12 rangkaian per hari.

4. Meningkatkan Kualitas Karyawan dan Merekrut Masyarakat Setempat Untuk Menjadi Karyawan Perseroan

Perseroan senantiasa melakukan peningkatan kualitas karyawan sehingga karyawan Perseroan dapat menjadi karyawan yang berpengalaman di bidangnya. Perseroan berusaha untuk dapat merekrut karyawan yang berkualitas, Perseroan juga berusaha meningkatkan keahlian dan menambah pengalaman masyarakat setempat dengan memberi lapangan pekerjaan. Perseroan berharap dengan adanya masyarakat sekitar yang ahli, akan terjadi peningkatan kualitas sumber daya manusia kedepannya.

5. Menjaga Penerapan *Good Mining Practices*

Perseroan memiliki komitmen kuat untuk terus bertumbuh dengan memprioritaskan aspek lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat, dan memberikan manfaat kepada seluruh pemangku kepentingan. *Good Mining Practices* merupakan upaya untuk mengikuti dan patuh terhadap aturan sistem pertambangan. *Good Mining Practices* meliputi 6 aspek yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2018 Pasal 3 (3) sebagai berikut:

- Teknis pertambangan.
- Konservasi Mineral dan Batubara.
- K3 pertambangan (Keselamatan dan Kesehatan Kerja pertambangan).
- Keselamatan operasi pertambangan.
- Pengelolaan lingkungan hidup pertambangan, Reklamasi, dan Pascatambang, serta Pascaoperasi.
- Pemanfaatan dan penerapan teknologi, kemampuan rekayasa, rancang bangun, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan.

I. Pemasok dan Bahan Baku

Perseroan memiliki beragam pemasok untuk mendukung kegiatan operasional, meliputi pemasok alat berat, suku cadang, bahan bakar, *spun pile*, dan oli yang seluruhnya dipasok dari dalam negeri. Para pemasok Perseroan disajikan pada tabel berikut ini:

Pemasok	Material
PT Elisabeth Berkat Energi	Bahan Bakar
PT Sinergi International Perkasa	Bahan Bakar
PT Blessindo Prima Sarana	Suku Cadang
PT Ramos Prima Mandiri	Suku Cadang
PT Persada Palembang Raya	Suku Cadang
PT Tunas Perdana Inti	Suku Cadang
PT Daya Kobelco CMI Palembang	Suku Cadang
PT Daya Kobelco Construction	Alat Berat
PT Trakindo Utama	Alat Berat
PT Belitung Sand Mining	Alat Berat
PT Wijaya Karya Beton	<i>Spun Pile</i>
PT Tribina	Oli
PT Riodi	Oli

Berdasarkan tabel di atas, Perseroan tidak bergantung kepada pemasok tertentu dalam menjalankan kegiatan usahanya, dikarenakan Perseroan menggunakan sistem jual-beli putus dengan setiap pemasok.

J. Sifat Musiman dari Kegiatan Usaha Perseroan

Kegiatan operasional Perseroan cukup bergantung kepada cuaca, pada saat musim hujan kegiatan operasional penambangan akan melambat dan akan mengganggu kelancaran produksi. Ketika sedang hujan Perseroan akan menghentikan proses penambangan karena kondisi lahan tambang akan menjadi licin. Medan yang sulit atau berbahaya tersebut akan berisiko pada keselamatan kerja karyawan.

K. Ketentuan Hukum, Kebijakan Pemerintah, atau Permasalahan di Bidang Lingkungan Hidup

Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, tidak terdapat ketentuan hukum, kebijakan Pemerintah, atau permasalahan di bidang lingkungan hidup yang dapat berdampak material terhadap penggunaan aset Perseroan.

L. Kegiatan Usaha Perseroan Sehubungan dengan Modal Kerja yang Menimbulkan Risiko Khusus

Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, tidak terdapat kegiatan usaha Perseroan yang menimbulkan adanya risiko khusus sehubungan dengan modal kerja.

M. Kebijakan Riset dan Pengembangan

Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan tidak memiliki kebijakan riset dan pengembangan.

N. Pendapatan

Tabel berikut memberikan informasi mengenai pendapatan Perseroan yang berasal dari unit usaha selama 3 (tiga) tahun terakhir:

(dalam rupiah)

Unit Usaha	Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember		
	2022	2021	2020
Jasa penambangan	140.191.925.309	-	-
Jasa sewa alat berat	44.686.852.410	10.023.750.000	2.309.000.000
Jasa kontruksi	-	14.610.778.516	-
Total	184.878.777.719	24.634.528.516	2.309.000.000

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan dengan pelanggan akan melakukan kesepakatan yang akan dituangkan dalam perjanjian kontrak. Berikut ini adalah tabel pendapatan Perseroan dari masing-masing pelanggan:


(dalam rupiah)

Nama Perusahaan	Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember		
	2022	2021	2020
TBBE	140.191.925.309	-	-
RMUK	36.930.802.410	14.403.347.479	-
RMKE	6.360.550.000	3.005.262.727	-
BMK	97.500.000	110.000.000	-
DIFA	1.012.500.000	-	-
BORN	285.500.000	-	-
DMK	-	6.927.000.000	2.309.000.000
Lain - Lain	-	188.918.310	-
Total	184.878.777.719	24.634.528.516	2.309.000.000

N. Prospek Usaha

Sepanjang dua tahun terakhir Harga Batubara Acuan (HBA) telah mengalami kenaikan yang sangat signifikan dari US\$75,84 pada Januari 2021 menjadi US\$305,21 pada Januari 2023 atau sebesar 302,44%. Harga pada bulan Januari 2023 tersebut masih lebih tinggi sebesar 8,43% dibanding harga pada bulan Desember 2022 yaitu US\$281,48. Kenaikan harga pada bulan Januari 2023 disebabkan karena tingginya curah hujan yang berakibat pada terkendalanya distribusi batubara Australia di pelabuhan muat, sehingga menghambat pasokan batubara Australia ke negara importir. Harga batubara tertinggi terjadi pada bulan Juni 2022 dan Oktober 2022 yaitu di level US\$323,91 dan US\$330,97 yang terutama disebabkan oleh krisis energi global, terutama lonjakan harga gas alam, serta kondisi cuaca buruk di Australia, pemasok utama internasional. Secara umum ketika Harga Batubara Acuan (HBA) mengalami kenaikan, Perusahaan batubara akan berusaha meningkatkan produksi dan berusaha menjual lebih banyak batubara.

Harga Batubara Acuan (HBA) Januari 2021 – Januari 2023



Sumber: Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia

Tingginya permintaan batubara global mendorong harga batubara hingga mencapai level tertinggi. Menurut International Energy Agency (IEA) terdapat beberapa faktor utama yang mendorong meningkatnya permintaan batubara global. Pertama, pasokan gas alam yang terbatas dan harga gas yang tinggi menyebabkan beberapa negara dan perusahaan beralih ke batubara yang relatif lebih murah. Kedua, gelombang panas dan kekeringan di beberapa wilayah di dunia meningkatkan permintaan listrik dan mengurangi pembangkit listrik tenaga air, menciptakan celah yang harus diisi oleh sebagian besar pembangkit listrik tenaga panas yang dapat dikirim. Terakhir, pembangkit tenaga nuklir sangat lemah pada tahun 2022, terutama di Eropa, di mana Prancis harus menutup sebagian besar kapasitas nuklirnya untuk pemeliharaan.

Dalam menghadapi tingginya permintaan batubara baik dari dalam negeri dan luar negeri, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meningkatkan target produksi batubara Indonesia di tahun 2023 menjadi 695.000.000 MT, target tersebut lebih besar 32.000.000 MT atau 4,83% dibandingkan target produksi tahun 2022 sebesar 663.000.000 MT. Dari total target produksi tahun 2023 sebesar 695.000.000 MT tersebut, 177.000.000 MT di targetkan untuk kebutuhan domestik dan 518.000.000 MT untuk ekspor.

Di sekitar daerah proyek Perseroan yaitu di Kabupaten Muara Enim dan Lahat terdapat sekitar tujuh perusahaan batubara yang pada saat ini memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan cadangan batubara hingga 575.000.000 MT dengan *range* kadar kalori batubara sekitar 3.000 – 5.000 GAR (*Gross Air Dried*). Kondisi demikian membuat sekitar daerah proyek Perseroan sangat potensial untuk terus dikembangkan dan juga merupakan peluang besar bagi Perseroan untuk dapat mengakuisisi pelanggan baru serta mengembangkan jasa yang dimiliki, mulai dari jasa persiapan infrastruktur, jasa pertambangan, jasa reklamasi area bekas tambang, jasa pengangkutan, jasa emplasemen, dan jasa penyewaan.

Jasa persiapan infrastruktur akan sejalan dengan perkembangan usaha dari beberapa perusahaan tersebut. Perseroan memiliki pengalaman dalam memenuhi keperluan akan pembangunan infrastuktur baru seperti infrastuktur tambang dan infrastuktur emplasemen. Perseroan juga dapat menjalin kerja sama untuk jasa

pertambangan maupun jasa reklamasi area bekas tambang kepada perusahaan-perusahaan tersebut, karena berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Pasal 125 Ayat (3) menyatakan bahwa “Pelaku usaha Jasa Pertambangan wajib mengutamakan penggunaan kontraktor lokal dan tenaga kerja lokal”.

Melalui jasa persiapan infrastruktur, Perseroan saat ini sedang membangun *private hauling road* sepanjang 39 KM yang akan membuka jalur logistik batubara dari area tambang Kabupaten Muara Enim dan Lahat menuju stasiun muat Gunung Megang, dimana semua Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dilewati jalur tersebut berpotensi menggunakan jasa Perseroan untuk jasa pengangkutan maupun jasa emplasemen. Sehingga volume pengangkutan dan pemuatan batubara ke kereta api akan meningkat secara signifikan.

Sejalan dengan seluruh jasa yang dimiliki Perseroan, jasa penyewaan alat berat juga memiliki peluang yang besar untuk dapat di kembangkan. Terlebih menurut The International Energy Agency (IEA) kurangnya peralatan pertambangan merupakan salah satu faktor penghambat produksi batubara di Indonesia yang masih terus berlangsung hingga tahun 2022. Produksi alat berat nasional sepanjang tahun 2022 tercatat sebanyak 8.826 unit, menurut HINABI (Himpunan Industri Alat Berat Indonesia) angka tersebut masih dibawah target yang telah diproyeksikan yaitu sebanyak 10.000 unit per tahun dan masih dibawah jumlah permintaan alat berat secara nasional di Indonesia yaitu sekitar 17.000 unit per tahun.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT KECENDERUNGAN YANG SIGNIFIKAN DALAM PRODUKSI, PENJUALAN, PERSEDIAAN, BEBAN, DAN HARGA PENJUALAN SEJAK TAHUN BUKU TERAKHIR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK KEUANGAN PERSEROAN, SELAIN FAKTOR RISIKO YANG DI LUAR KENDALI PERSEROAN SEBAGAIMANA TELAH DIUNGKAPKAN PADA BAB FAKTOR RISIKO.

SETIAP KECENDERUNGAN, KETIDAKPASTIAN, PERMINTAAN, KOMITMEN, ATAU PERISTIWA YANG DAPAT DIKETAHUI YANG DAPAT MEMPENGARUHI SECARA SIGNIFIKAN PENJUALAN BERSIH ATAU PENDAPATAN USAHA, PENDAPATAN DARI OPERASI BERJALAN, PROFITABILITAS, LIKUIDITAS ATAU SUMBER MODAL, ATAU PERISTIWA YANG AKAN MENYEBABKAN INFORMASI KEUANGAN YANG DILAPORKAN TIDAK DAPAT DIJADIKAN INDIKASI ATAS HASIL OPERASI ATAU KONDISI KEUANGAN MASA DATANG, TELAH DIUNGKAPKAN SEBAGAI FAKTOR RISIKO YANG BERADA DI LUAR KENDALI PERSEROAN, SEBAGAIMANA TELAH DIUNGKAPKAN PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO.

IX. EKUITAS

Dibawah ini disajikan perkembangan ekuitas Perseroan yang disusun berdasarkan laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

Laporan keuangan Perseroan, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gideon Adi dan Rekan dengan Opini Wajar Tanpa Modifikasi yang ditandatangani oleh Bisner Sitanggang, CA, CPA (Nomor Izin Akuntan Publik AP.1111). Laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disajikan sebagai angka-angka komparatif terhadap laporan keuangan tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Soejatna, Mulyana dan Rekan dengan Opini Wajar Tanpa Modifikasi yang ditandatangani oleh Benny, CPA (Nomor Izin Akuntan Publik AP.1145).

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
EKUITAS			
Modal saham -			
Nilai nominal Rp 100 per saham			
(31 Desember 2021 dan 2020:			
Rp 1.000.000 per lembar)			
Modal dasar - 4.000.000.000 saham			
(31 Desember 2021 dan 2020:			
50.000 saham)			
Modal ditempatkan dan disetor -			
1.000.000.000 saham			
(31 Desember 2021 dan 2020:			
50.000 saham)	100.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000
Saldo laba (Defisit)			
Dicadangkan	-	-	-
Belum dicadangkan	16.541.284.686	(2.540.410.371)	(2.280.582.892)
JUMLAH EKUITAS	116.541.284.686	47.459.589.629	47.719.417.108

Sampai dengan laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak terjadi perubahan struktur permodalan.

Tabel Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022

Jika diasumsikan Penawaran Umum Perdana Saham telah terjadi pada tanggal 31 Desember 2022, maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Posisi Ekuitas Pada Tanggal 31 Desember 2022	Tambahan Modal Hasil Penawaran Umum Perdana Saham	Proforma Ekuitas Pada Tanggal 31 Desember 2022 Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Dilaksanakan
------------	--	---	--

EKUITAS

Modal saham -
 Nilai nominal Rp 100 per saham
 (31 Desember 2021 dan 2020:
 Rp 1.000.000 per lembar)

Keterangan	Posisi Ekuitas Pada Tanggal 31 Desember 2022	Tambahan Modal Hasil Penawaran Umum Perdana Saham	Proforma Ekuitas Pada Tanggal 31 Desember 2022 Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Dilaksanakan
Modal dasar - 4.000.000.000 saham (31 Desember 2021 dan 2020: 50.000 saham)			
Modal ditempatkan dan disetor - 1.000.000.000 saham (31 Desember 2021 dan 2020: 50.000 saham)	100.000.000.000	25.000.000.000	125.000.000.000
Tambahan modal disetor	-	87.500.000.000	87.500.000.000
Biaya emisi	-	(2.352.603.840)	(2.352.603.840)
Saldo laba (Defisit)			
Dicadangkan	-	-	-
Belum dicadangkan	16.541.284.686	-	16.541.284.686
JUMLAH EKUITAS	116.541.284.686	110.147.396.160	226.688.680.846

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dan dengan persetujuan Dewan Komisaris dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir jika keadaan atau kemampuan keuangan Perseroan memungkinkan dan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan bahwa dividen interim tersebut diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan berikutnya. Jika pada akhir tahun buku Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan wajib dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris dan Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng jika pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim tersebut.

Perseroan berencana untuk membagikan dividen tunai sekurang-kurangnya 20% dalam setahun mulai dari tahun buku 2023. Jumlah dividen yang dibagikan akan bergantung pada laba Perseroan di tahun berjalan dan dengan menimbang indikator-indikator finansial dan keputusan RUPS sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan yang berlaku.

Pembayaran dividen akan dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tetap memperhatikan tingkat kesehatan Perseroan dan kebutuhan dana yang diperlukan untuk investasi dalam rangka pengembangan usaha, tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Jadwal, jumlah dan jenis pembayaran dari pembagian dividen setiap tahunnya akan mengikuti rekomendasi dari Direksi. Keputusan untuk pembayaran dividen akan bergantung kepada persetujuan manajemen yang mendasarkan pertimbangannya pada beberapa faktor antara lain:

- a. Pendapatan dan ketersediaan arus kas perseroan;
- b. Proyeksi keuangan dan kebutuhan modal kerja Perseroan;
- c. Prospek usaha perseroan;
- d. Belanja modal dan rencana investasi lainnya;
- e. Rencana investasi dan pendorong pertumbuhan lainnya;

Kebijakan dividen Perseroan merupakan pernyataan dari maksud saat ini dan tidak mengikat secara hukum karena kebijakan tersebut bergantung pada adanya perubahan persetujuan Pemegang Saham pada RUPS.

Para pemegang saham baru yang berasal dari Penawaran Umum ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak pernah melakukan pembayaran dan pembagian dividen kepada Pemegang Saham. Hal tersebut disebabkan oleh karena saldo laba Perseroan di tahun 2020 dan 2021 yang masih defisit, sehingga Perseroan belum dapat melakukan penyesisihan dana cadangan umum sesuai dengan ketentuan Pasal 70 UUPT sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan tidak terdapat dividen yang dapat dibagikan kepada para Pemegang Saham Perseroan. Sedangkan pada tahun 2022, Perseroan menggunakan laba bersih untuk modal kerja dan pembelian alat berat.

XI. PERPAJAKAN

Perpajakan untuk Pemegang Saham

Pajak Penghasilan atas dividen yang berasal dari kepemilikan saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Selanjutnya, Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (a) orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan/atau (b) badan dalam negeri, dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995, perihal Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum Nomor 3 juncto SE-06/Pj.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal: Pelaksanaan pemungutan PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek), telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,50% dari nilai saham perusahaan pada saat Penawaran Umum Perdana Saham.
3. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak bermaksud untuk membayar tambahan pajak penghasilan final di atas, maka pemilik saham pendiri terutang pajak penghasilan atas *capital gain* pada saat penjualan saham pendiri. Penghitungan Pajak Penghasilan tersebut sesuai dengan tariff umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang "Bidang-Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan". Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, atas dividen yang diterimanya dari saham pada Perseroan terbatas yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan. Sesuai dengan Pasal 17 ayat 2 (c) Undang-Undang Pajak Penghasilan. tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak Pribadi Dalam Negeri adalah paling tinggi sebesar 10% dan bersifat final.

Dividen yang dibayarkan atau terutang kepada Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) akan dipotong Pajak Penghasilan sesuai dengan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau lebih rendah dari itu apabila dividen diterima oleh pemegang saham yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B), dengan Indonesia. Untuk dapat memperoleh fasilitas tarif yang lebih rendah, wajib pajak harus memenuhi ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tanggal 05 November 2009, juncto Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-24/PJ/2010 tanggal 30 September 2010 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda

(P3B), dengan ketentuan harus menyerahkan Surat Keterangan Domisili (SKD). Dokumen SKD adalah formulir yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Form DGT 2) yang wajib diisi dan ditandatangani oleh WPLN, serta telah disahkan dan ditandatangani oleh pejabat pajak yang berwenang di Negara mitra P3B.

Kewajiban Perpajakan Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PPB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak. Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun terakhir adalah suatu perhitungan sementara yang dibuat untuk tujuan akuntansi dan dapat berubah pada waktu Perseroan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajaknya.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

A. Keterangan tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Efek Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, Peraturan OJK No. 41/2020, serta Surat Edaran OJK No.15/2020.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase penjaminan emisi efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan		
		Jumlah Saham	Nilai (Rupiah)	Persentase
Penjamin Pelaksana Emisi Efek				
1.	PT Victoria Sekuritas Indonesia	250.000.000	Rp112.500.000.000	100,00%
	TOTAL	250.000.000	Rp112.500.000.000	100,00%

PT Victoria Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menyatakan dengan tegas tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

B. Penentuan Harga Penawaran Saham

Harga penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal (*Bookbuilding*).

Berdasarkan hasil Penawaran Awal (*Bookbuilding*) jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, berada pada kisaran harga Rp350,- sampai dengan Rp450,- setiap saham. Penetapan Harga Penawaran sebesar Rp450,- telah mempertimbangkan hasil *Bookbuilding* yang telah dilakukan pada tanggal 10 – 13 Juli 2023 oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan melakukan penjajakan kepada para investor di pasar domestik dengan pertimbangan berbagai faktor seperti:

- Kondisi pasar pada saat *Bookbuilding* dilakukan;
- Permintaan dari calon investor;
- Permintaan dari calon investor yang berkualitas atau *Quality Institutional Buyer (QIB)*;
- Kinerja Keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai industri jasa penunjang pertambangan di Indonesia;
- Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
- Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan;
- Penilaian berdasarkan rasio perbandingan P/E dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek regional yang dapat dijadikan perbandingan; dan
- Mempertimbangkan kinerja saham di pasar sekunder.

Harga Saham Perseroan setelah pencatatan di Bursa dapat mengalami kenaikan atau penurunan dibandingkan dengan harga penawaran yang telah ditetapkan tersebut. Fluktuasi harga tersebut dapat terjadi akibat mekanisme pasar.

3) NOTARIS**Kantor Notaris Christina Dwi Utami, S.H. M.Hum., M.Kn**

K.H. Zainul Arifin No. 2
Komp. Ketapang Indah B-2 No. 5
Jakarta Barat, 11140
Phone : (021) 6345 668
Fax : (021) 6345 666

No. STTD STTD.N-29/PM.22/2018 atas nama Christina Dwi Utami,
S.H.,M.Hum.,M.Kn
Tanggal STTD 6 Februari 2023
Pedoman kerja Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat No. 10.06/ST/RMKO-NOT/X/2022 tertanggal 12 Oktober 2022.

Tugas dan kewajiban pokok:

Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam Penawaran Umum antara lain adalah menyiapkan dan membuatkan akta-akta sehubungan dengan Penawaran Umum, antara lain perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek.

4) BIRO ADMINISTRASI EFEK**PT Adimitra Jasa Korpora**

Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5
Jl. Kirana Avenue III – Kelapa Gading
Jakarta Utara 14250
Phone : (021) 297 45 222
Fax : (021) 292 89961

No.Izin Usaha KEP-41/D.04/2014 tanggal 19 September 2014
No.Keanggotaan Asosiasi Anggota Asosiasi Biro Administrasi Efek (ABI) No. ABI/II/2015-012
Pedoman Kerja Peraturan Nomor IX.A.7 Tentang Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat No. 10.07/ST/RMKO-BAE/X/2022 tertanggal 12 Oktober 2022.

Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek dalam Penawaran Umum ini sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku adalah untuk melakukan administrasi pemesanan Saham sesuai dengan ketentuan khususnya sehubungan dengan penerapan Peraturan OJK No. 41/2020.

Semua Profesi Penunjang Pasar Modal yang turut serta dalam Penawaran Umum ini menyatakan dengan tegas tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana tertera di dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal.

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR

Ketentuan penting dalam bab ini bersumber dari anggaran dasar Perseroan terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta No. 190/2023 tertanggal 20 Maret 2023.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang:
 - Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya;
 - Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya;
 - Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin Pertambangan dan Energi serta Peralatannya
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. **Kegiatan Usaha Utama**
 - **Aktivitas Penunjang pertambangan dan penggalian lainnya (KBLI 09900)**
Kelompok ini mencakup jasa penunjang atas dasar balas jasa atau kontrak, yang dibutuhkan dalam kegiatan pertambangan golongan pokok 05, 07, dan 08, seperti jasa eksplorasi misalnya dengan cara tradisional seperti mengambil contoh bijih dan membuat observasi geologi, jasa pemompaan dan penyaluran hasil tambang dan jasa percobaan penggalian dan pengeboran ladang atau sumur tambang.
 - b. **Kegiatan usaha penunjang**
 - **Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya (KBLI 77100)**
Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operational leasing*) semua jenis alat transportasi darat tanpa operatormya seperti mobil, truk dan mobil derek. Penyewaan atau sewa guna usaha tanpa hak opsi alat transportasi darat dengan operatormya dicakup dalam golongan 492 dan 494. Penyewaan sepeda dicakup dalam kelompok 77210.
 - **Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin Pertambangan dan Energi serta Peralatannya (KBLI 77395)**
Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operational leasing*) mesin dan peralatan pertambangan dan penggalian tanpa operator yang secara umum digunakan sebagai barang modal oleh perusahaan, seperti mesin pembangkit listrik. Termasuk mesin penggerak atau uap dan turbin, alat pertambangan dan perminyakan, peralatan radio dan komunikasi profesional.

KETENTUAN YANG MENGATUR MENGENAI PERUBAHAN PERMODALAN

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar Rupiah), terbagi atas 4.000.000 (empat juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar 25% (dua puluh lima persen), atau sejumlah 1.000.000 (satu juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah), oleh para pemegang saham.
3. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud diumumkan kepada publik;
 - b. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud terkait langsung dengan rencana penggunaan dana;

- c. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut "OJK"), dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
 - d. memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "Rapat Umum Pemegang Saham" atau "RUPS");
 - e. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;
 - f. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;
 - g. dalam hal penyetoran atas saham berupa hak tagih kepada Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran saham, maka hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK; dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan RUPS dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi, dan harga tersebut tidak di bawah harga pari, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
5. a. Setiap penambahan modal melalui penerbitan Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar atau dikonversi menjadi saham atau Efek yang memberikan hak untuk membeli atau memperoleh saham, antara lain Obligasi Konversi atau Waran), maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan dalam rangka penambahan modal tersebut, dalam jumlah seimbang dengan pemilikan saham pemegang saham yang namanya telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing, pada tanggal tersebut, dengan memperhatikan huruf g ayat ini;
- b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan;
- d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan proporsional dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain hal dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- f. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

- g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham sebagaimana diatur dalam peraturan OJK yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam rangka :
 - (a) perbaikan posisi keuangan;
 - (b) selain perbaikan posisi keuangan;
 - (c) penerbitan Saham Bonus yang: (1) merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau (2) bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal.

Yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;

Khusus untuk penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan pada huruf (b) di atas, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS, yang dihadiri oleh Pemegang Saham Independen sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini dan peraturan OJK.
- h. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf a sampai dengan huruf g di atas apabila ketentuan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya.
6. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
8. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang :
 - a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - b. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf b Pasal ini;
 - d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 8 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi;
 - e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf a pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf d Pasal ini.
9. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
10. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10 % (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundang-undangan menentukan lain. Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

KETENTUAN HAK, PREFERENSI, DAN PEMBATASAN PADA SAHAM

SAHAM

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) pihak saja, baik perorangan maupun badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama dari yang ditunjuk atau diberi kuasa itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan harus dianggap sebagai Pemegang Saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan semua hak yang diberikan oleh hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
6. Dalam hal para pemilik bersama lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan berhak memberlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang saham yang sah atas saham-saham tersebut.
7. Setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) saham atau lebih dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
9. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

PENGGANTI SURAT SAHAM

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika :
 - a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
 - b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan pengganti surat saham.
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika :
 - a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
 - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan
 - d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
4. Biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu harus ditanggung oleh pemegang saham yang bersangkutan.
5. Pengeluaran pengganti surat saham menurut Pasal ini mengakibatkan surat aslinya menjadi batal dan tidak berlaku lagi.
6. Ketentuan dalam Pasal 7 ini, mutatis mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham dan pengganti sertifikat atau konfirmasi tertulis.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

1. Pendaftaran pemindahan hak atas saham wajib dilakukan oleh Direksi dengan cara mencatatkan pemindahan hak itu dalam Daftar Pemegang Saham yang bersangkutan berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan atau berdasarkan surat-surat lain yang cukup membuktikan pemindahan hak itu menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar.
2. Akta pemindahan hak atau surat lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Perseroan, dengan ketentuan bahwa bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia harus memenuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
3. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening efek satu ke rekening efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek.
4. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi. Segala tindakan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal ini, membawa akibat bahwa suara yang dikeluarkan dalam RUPS untuk saham itu dianggap tidak sah, sedang pembayaran dividen atas saham itu ditangguhkan.
5. Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus, maupun pada surat saham dan surat kolektif saham yang bersangkutan. Catatan itu harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh Direktur Utama atau salah seorang anggota Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Direksi).
6. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi.
7. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi.
8. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham yang dimaksud harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
9. Setiap orang yang memperoleh hak atas saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan kepemilikan suatu saham beralih demi dan/atau berdasarkan hukum, dengan mengajukan bukti haknya sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
10. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 9 Pasal ini.
11. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham tetap dianggap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
12. Pemindahan hak atas saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan/atau saham yang diperdagangkan di Pasar Modal, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

PENITIPAN KOLEKTIF

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.
4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening efek.
7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar pemilik yang sah dari saham yang hilang atau musnah tersebut dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.
9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijamin, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan Pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.
10. Pemegang rekening efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening efek tersebut.
11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.
12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.
13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilihan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.
14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilihan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
15. Batas waktu penentuan pemegang rekening efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilihan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS,

dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening efek beserta jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.

16. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

KETENTUAN YANG MENGATUR TENTANG PELAKSANAAN RUPS TAHUNAN

1. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup, atau batas waktu lain yang ditetapkan oleh OJK.
2. Dalam RUPS Tahunan :
 - a. Direksi mengajukan laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan, laporan tahunan tersebut sekurang-kurangnya harus memuat laporan keuangan yang telah disusun dan diaudit sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, serta laporan-laporan lain serta informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Diputuskan penggunaan laba Perseroan;
 - c. Dilakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar atau pemberian kuasa untuk melakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - d. Jika perlu melakukan pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perseroan;
 - e. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam RUPS Tahunan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
3. Pengesahan dan/atau persetujuan Laporan Tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

KETENTUAN YANG MENGATUR TENTANG PELAKSANAAN RUPSLB

RUPS Luar Biasa diadakan tiap-tiap kali, apabila dianggap perlu oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham, dengan memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

KETENTUAN YANG BERKAITAN DENGAN DIREKSI

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Direksi, seorang di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Direktur Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Direktur, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Satu periode masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan

menyebutkan alasannya, setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentiannya kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.

5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
6. Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang besarnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Direksi lowong, yakni jumlah anggota Direksi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
8. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.
9. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan.
10. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
11. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 9 dan 10 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
12. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi tersebut.
13. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhir;
 - c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
 - d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETENTUAN YANG BERKAITAN DENGAN DEWAN KOMISARIS

1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, seorang di antaranya diangkat sebagai Komisaris Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Komisaris Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Komisaris. Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Satu periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.

5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Dewan Komisaris tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
6. Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau honorarium dan tunjangan yang besarnya ditentukan oleh RUPS.
7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, yakni jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
8. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan.
9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
10. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 8 dan 9 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
11. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut.
12. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhir;
 - c. Diberhentikan berdasarkan RUPS;
 - d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.

MANAJEMEN PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR YANG DIMUAT DALAM PROSPEKTUS INI DIAMBIL DARI ANGGARAN DASAR PERSEROAN YANG TERAKHIR.

XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Pemesanan menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik diatur dalam Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa book building atau pesanan pada masa Penawaran Umum. Partisipan Admin dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah PT Victoria Sekuritas Indonesia.

Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Efek yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik;
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.
- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabah; dan/atau
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.
- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabah.
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

1.1. Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan

Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham. Pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pesanan untuk alokasi Penjatahan Pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Penawaran Awal atas Saham yang akan ditawarkan harus menggunakan rentang harga tertentu. Perseroan dapat melakukan perubahan rentang harga paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja sebelum batas waktu konfirmasi ada atau tidak adanya perubahan informasi atau penyampaian informasi mengenai jumlah dan harga penawaran Saham, penjaminan emisi Efek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai tata cara pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Saham dengan harga sesuai harga penawaran Saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran Saham.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui

Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

1.2. Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran Saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pemodal yang melakukan pemesanan Saham untuk Penjatahan Pasti hanya dapat melakukan pemesanan Saham untuk Penjatahan Terpusat melalui Partisipan Sistem dimana pemodal menyampaikan pemesanan Saham untuk Penjatahan Pasti.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) pemesanan saham pada 1 Partisipan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan Sistem berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesan.

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

2. PEMESAN YANG BERHAK

Pemesan yang berhak sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Kewajiban memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. JUMLAH PESANAN

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. PENDAFTARAN EFEK KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

- a. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas Saham-saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama Pemegang Rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
 2. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
 3. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara Rekening Efek di KSEI.
 4. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.
 5. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
 6. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.
 7. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan efek.
 8. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
 9. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.
- b. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Efek.

5. PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) pemesanan saham pada 1 Partisipan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening

Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesan.

6. MASA PENAWARAN AWAL

Masa Penawaran Awal yaitu tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan 13 Juli 2023.

7. MASA PENAWARAN UMUM

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 3 (tiga) Hari Kerja, yaitu tanggal 25 – 27 Juli 2023 :

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama – 25 Juli 2023	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua – 26 Juli 2023	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga – 27 Juli 2023	00:00 WIB – 12:00 WIB

8. PENYEDIAAN DANA DAN PEMBAYARAN PEMESANAN SAHAM

Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesan.

Penyedia Sistem melakukan penarikan dana dari Subrekening Efek Jaminan dan/atau Rekening Jaminan atas setiap pemesanan sesuai hasil penjatahan, setelah terlebih dahulu dilakukan perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di pasar sekunder oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Emiten paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum tanggal Pencatatan Efek di Bursa Efek.

9. PENJATAHAN SAHAM

PT Victoria Sekuritas Indonesia bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Tanggal Penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 27 Juli 2023.

a. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/2020 ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal & Alokasi Awal Efek
I (Nilai Emisi ≤ Rp250 miliar)	Minimum (15% atau Rp 20 miliar)*
II (Rp250 miliar < Nilai Emisi ≤ Rp500 miliar)	Minimum (10% atau Rp 37,5 miliar)*
III (Rp500 miliar < Nilai Emisi ≤ Rp1 triliun)	Minimum (7,5% atau Rp 50 miliar)*
IV (Nilai Emisi > Rp1 triliun)	Minimum (2,5% atau Rp 75 miliar)*

*mana yang lebih tinggi nilainya

Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dengan dana dihimpun sebanyak Rp112.500.000.000,- (seratus dua belas miliar lima ratus juta Rupiah) masuk dalam golongan Penawaran Umum Golongan I karena jumlah Penawaran Umum lebih kecil dari Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah), dengan batasan minimum alokasi untuk penjatahan terpusat adalah sejumlah Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) atau sebesar 17,78% (tujuh belas koma tujuh puluh delapan persen) atau 44.444.400 (empat puluh empat juta empat ratus empat puluh empat ribu empat ratus) dari jumlah Saham Yang ditawarkan setelah pembulatan ke bawah jumlah saham *odd lot*.

Sumber saham yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi saham untuk porsi Penjatahan Terpusat adalah dari alokasi Penjatahan Pasti dan dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Efek:

- secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
 - pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Saham; dan
 - penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal & Alokasi Awal Efek	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I	Minimum (15% atau Rp 20 miliar)	17,5%	20%	25%
II	Minimum (10% atau Rp 37,5 miliar)	12,5%	15%	20%
III	Minimum (7,5% atau Rp 50 miliar)	10%	12,5%	17,5%
IV	Minimum (2,5% atau Rp 75 miliar)	5%	7,5%	12,5%

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, maka alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan sebagaimana tabel Golongan I. Pada Penawaran Umum saham Perseroan, maka apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi saham:

- a. Mencapai 2,5 (dua koma lima) kali namun kurang dari 10 (sepuluh) kali, alokasi saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah saham yang ditawarkan, tidak termasuk saham lain yang menyertainya;
- b. Mencapai 10 (sepuluh) kali namun kurang dari 25 (dua puluh lima) kali, alokasi saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah saham yang ditawarkan, tidak termasuk saham lain yang menyertainya; atau
- c. Mencapai 25 (dua puluh lima) kali atau lebih, alokasi saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang ditawarkan, tidak termasuk saham lain yang menyertainya.

Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Terpusat:

- 1) Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
- 2) Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
 - a) Penjatahan Terpusat Ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
 - b) Penjatahan Terpusat Selain ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.
- 3) Dalam hal:
 - a) terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
 - b) terjadi kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
 - c) jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud huruf b) lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
- 4) Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
- 5) Dalam hal jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
- 6) Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a) pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
 - b) dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;

- c) dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
 - d) dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
 - e) dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.
- 7) Alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

b. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan yaitu penjatahan pasti yang dibatasi sebesar maksimum 82,22% (delapan puluh dua koma dua puluh dua persen) atau 205.555.600 (dua ratus lima juta lima ratus lima puluh lima ribu enam ratus) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan setelah pembulatan ke atas jumlah saham *odd lot*.

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, yaitu PT Victoria Sekuritas Indonesia, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- Manajer Penjatahan dalam hal ini adalah PT Victoria Sekuritas Indonesia dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang.
- Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk rekening mereka sendiri, dan
- Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Selain itu, Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:

- a) direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
- b) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
- c) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

10. PERUBAHAN JADWAL, PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan :

- a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
- Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
 - Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.

Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
- b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
- c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
- d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

- b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
- 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
 - 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian

- berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
- 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

11. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

12. KONFIRMASI PENJATAHAN ATAS PEMESANAN SAHAM

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang didebet pada RDN pemesan.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus dapat diperoleh sejak dimulainya hingga selesainya masa penawaran umum yaitu pada tanggal 25 – 27 Juli 2023 dan tersedia pada website Perseroan atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek serta pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang dimaksud adalah sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK

victoria  **sekuritas**
INDONESIA
PT VICTORIA SEKURITAS INDONESIA
Graha BIP Lt. 3A
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 23
Jakarta 10230
Website: www.victoria-sekuritas.co.id